



PUTUSAN
Nomor 228/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Penta Libela Nuara**
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Januari 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Kusumadehe, Desa Soakonora, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, 97762
2. Nama : **Benny Andhika Ama**
Tempat/Tanggal Lahir : Ibu, 24 Desember 1949
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Hoko-hoko Kie, RT.03/RW.00, Desa Hoku-hoku Kie, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Hj. Elza Syarief SH MH, Dr. Rufinus H. H. SH MM MH, Dr. Teguh Samudra SH MH, Gusti Randa SH, Zujan Marfa SH, Taufik Hidayat SH, Lutfi Wiryawan SH, Tubagus Apdi Yudha SH, dan Arnold N. Musa SH** yang semuanya adalah Advokat pada Kantor "ELZA SYARIEF Law Office" yang berkedudukan di Jalan Latuharhari, SH No. 19, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi

kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK.ESL/XII/2010 bertanggal 15 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Pengayoman, Desa Hoku-hoku Kie, Jailolo, Halmahera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal SH MH, Fadli Nasution SH MH**, dan **Nasib Wijaya SH** yang kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan di Kantor Hukum AWK & Partner yang beralamat di Menara Karya Building 28th floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa bertanggal 23 Desember 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. Namto H. Roba**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 23 November 1958
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Jalan Ir. Soekarno RT.01/RW.01, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat

2. Nama : **H. Husen Abd. Fatah, S.Ip.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jailolo, 10 Mei 1951
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan ST SH, Risa Mariska SH, Ayudi Rusmanita SH, dan Muhammad Konoras SH** selaku Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS berkedudukan hukum di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Desember 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 632/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 228/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Desember 2010. Sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Panel Hakim pada persidangan hari Selasa 28 Desember 2010, Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 Desember 2010, pada pukul 15.30 WIB, sementara berdasarkan perintah Majelis Panel Hakim, Pemohon diberi kesempatan menyerahkan perbaikan permohonan pada hari Rabu, 29 Desember 2010, pukul

14.00 WIB (*vide* Risalah Sidang Selasa, 28 Desember 2010). Oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi batas waktu penyerahan perbaikan permohonan, Mahkamah akan memeriksa perkara *a quo* berdasarkan permohonan awal, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(1) Bahwa sesuai dengan Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan yang menyatakan bahwa:

– Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945:

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." (Perubahan ketiga)

- Pasal 29 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa:
 - " *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi*"
- Pasal 10 Ayat (1) Poin d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
 - " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
- Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
- Pasal 201 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden R.I. yang menyatakan :
 - " *(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."*
- Pasal 201 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden R.I. yang menyatakan :
 - " *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden "*
- 1) Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma No. 02 Tahun 2005 Pengertian hari adalah hari kerja, sedangkan sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 14 Desember 2010, sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang Undang, dan oleh karenanya demi hukum mohon perkenan Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo.

- 2) Bahwa adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah

Pasal 106

- 1. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri pemilihan kepala*

daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

3. *Mahkamah Agung memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
4. *Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final final dan mengikat.*
5. *Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.*
6. *Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat Final*

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

“ Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. “

- Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan yang menyatakan :

“ (4) Dalam hal terdapat keberatan hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/ Kota

menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten / Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.”

- Bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas maka, hal ini telah memenuhi syarat *kompetensi absolut* untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016, (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD RI 1945 Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan. Jo Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008

Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan dari Pemohon

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. Mengenai Syarat Permohonan

– Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon :

1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3)UUD1945 jo Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 , yaitu;

– Pasal 28C:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia."* (Perubahan Kedua)

Ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."* (Perubahan Kedua)

– Pasal 28D:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan*

*yang sama dihadapan hukum." (Equality Before The Law).
(Perubahan Kedua)*

Ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." (Perubahan Kedua)

- Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan yang menyatakan :

" (4) Dalam hal terdapat keberatan hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten / Kota berkenaan adanya keberatan tersebut."

- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008
 - (1) " Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah :
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon
 - b. KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/ Kota sebagai sebagai Termohon .
 - (2) **Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada**
 - (3) Pemohon, Termohon dan Pemohon dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 yang telah ditetapkan dan disahkan

oleh Termohon sebagai Peserta Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 4 (empat), maka Pemohon selaku pasangan calon No. urut 4 dengan perolehan suara **urutan kedua** memohon agar dapat menjadi Pemohon untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta PEMILUKADA oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat , Pasal 24c Ayat (1) UUD RI 1945 Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan. Jo Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Ayat (1): "*Pemohon adalah:*

- b. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- d. Partai politik peserta pemilihan umum.*

Ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 74 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta pilkukada dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menurut hukum mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*), oleh karenanya agar supaya Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah

Konstitusi Republik.

B. Mengenai Alasan Pengajuan Permohonan

1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 :

(2) “ *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah :*

c. Pasangan calon sebagai Pemohon

d. KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/ Kota sebagai sebagai Termohon .

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon Ildapat menjadi pihak erkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*

(3) *Pemohon, Termohon dan Pemohon Ildapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma No. 02 Tahun 2005 Pengertian hari adalah hari kerja, sedangkan sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon II berakhir pada tanggal 17 Desember 2010, dengan demikian

mengingat pengajuan Permohonan Keberatan ini Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2010, sehingga berdasarkan pengajuan, maka Pemohon selaku pasangan calon No. urut 4 dengan perolehan suara urutan kedua memohon untuk menjadi Pemohon untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang Undang oleh karenanya demi hukum mohon perkenan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo.

Pasal 106

- (1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.*
- (3) *Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
- (4) *Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final final dan mengikat.*
- (5) *Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

- (6) *Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat Final*

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun Pemerintahan Daerah disebutkan :

“ Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. “

- 3) Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilukada Kabupaten Halmahera Barat yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Terhadap Termohon .
- 4) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya penggelembungan dan pengurangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Termohon untuk suara Pemohon , yang ditetapkan dalam **Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-**

KPU) oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan Hasil Rekapitulasi penetapan perolehan suara dan calon terpilih Pemilihan Umum BUPATI dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 - 2016 sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Bahwa pengumuman **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU)** kepada Pemohon
3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat** atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU) tersebut diatas, maka dengan diajukannya permohonan keberatan dari Pemohon tentang pembatalan Keputusan Termohon **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat** atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU) berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kotajo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon Iluntuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2010 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari tanggal Penetapan Termohon **yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat** atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU) sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

D. POKOK PERMOHONAN

- 1) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon / Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU) tersebut diatas yang merugikan Pemohon .

- 2) Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Termohon/ **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat** atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 – 2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU) tersebut adalah sebagai berikut:

**SERTIFIKAT REKAPITULASI MENURUT TERMOHON
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2010 - 2015**

NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JAILOLO	65	21.194	1.489	7.320	1.715	4.504	1.037	16.065
2	JAILOLO SELATAN	38	10.456	2.083	2.516	654	1.373	877	7.503
3	JAILOLO TIMUR	15	3.046	185	644	106	219	1.704	2.858
4	SAHU	29	6.525	821	2.937	157	841	683	5.439
5	SAHU TIMUR	22	5.465	1.066	2.166	246	811	166	4.455
6	IBU SELATAN	26	7.430	516	3.206	645	629	821	5.817
7	IBU	28	7.077	677	2.344	736	405	1.400	5.562

3) Bahwa adapun urutan hasil Pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Urutan I adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar 27.346 suara
- **Urutan II adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SH (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 9.391 suara.**
- Urutan III Pasangan Calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
- Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
- Pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara

Setelah penghitungan suara di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan Pemohon sebagai **pasangan calon no urut 4 (empat) yaitu Pemohon yang memperoleh suara urutan kedua.**

4) Bahwa keberatan Pemohon didasarkan adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan massif dilakukan oleh Termohon yang telah menguntungkan oleh pasangan calon nomor urut 2 sebagai incumbent dengan cara Termohon menggunakan surat suara yang cacat dan tidak valid.

5) Bahwa berawal dari proses pencetakan Surat suara tersebut dilakukan Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang

pengadaan barang dan jasa yaitu dilakukan dengan penunjukan langsung yang seharusnya dilakukan dengan proses tender. Dan Perusahaan yang ditunjuk melakukan pencetakan surat suara Termohon tidak pernah mengumumkan secara resmi baik kepada pasangan calon maupun kepada Panwas.

- 6) Bahwa selanjutnya setelah proses pencetakan, pembukaan segel dari percetakanpun tidak dilakukan sesuai mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kapan dilakukan, tempatnya dimana, dan disaksikan oleh siapa serta tidak pernah melibatkan Panwas dan tim sukses pasangan calon Demikian pula Penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan oleh siapa dan dimana tempatnya tidak pernah melibatkan dan memberitahukan secara resmi kepada panwas dan tim sukses sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5), Pasal 73 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 72 berbunyi :

1 Pengadaan... Dst...

4. Secaradst

5. Pengadaan surat suara berserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- 1) Selama proses percetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUD dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.**
- 2) KPUD dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.**

- 3) **Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan / atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPUD.**
 - 4) ***KPUD menempatkan petugas dilokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.***
 - 5) ***KPUD mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.***
 - 6) ***Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KPUD.***
- 7) Bahwa demikian pula halnya dengan kualitas kertas suara sangat diragukan karena warna latar belakang yang tidak seragam dan sangat merugikan beberapa pihak (utamanya kandidat PENTABEN/Pemohon), dalam proses pemilukada Kab. Halmahera Barat. Keraguan Panwaslukada Halmahera Barat makin kuat atas Kuantitas surat Suara karena panwas sampai saat ini tidak mengetahui secara resmi berapa jumlah surat suara yang sebenarnya telah tercetak.
- 8) Bahwa ternyata Panwaslu-kada Halmahera Barat melalui suratnya tanggal 25 Nopember 2010 No. 270/74/Panwaslukada-HB/XI/2010 mengakui bahwa mekanisme tender surat suara tanpa diketahui oleh Panwaslukada Halmahera Barat dan tender surat suara oleh Termohon dilakukan tidak berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan didalam Hukum Administrasi Negara.
- 9) Bahwa atas pelanggaran tersebut Panwaslu-kada Halmahera Barat menyimpulkan adalah sebagai berikut:
- **Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur suatu Pemilukada dapat ditunda,**

- **Bahwa Panwaslukada akan menindaklanjuti pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik,**
- **Bahwa Panwaslukada Kab Halmahera Barat tidak bertanggungjawab tentang keabsahan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat.**

Sehingga dengan kesimpulan tersebut keabsahan pengadaan surat suara oleh Termohon adalah penuh rekayasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kenetralannya.

- 10) Bahwa melihat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 72 ayat (5), Pasal 73 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka keabsahan surat suara, maka atas desakan tim pemenangan pasangan calon pada tanggal 23 s/d 25 November 2010 di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda TK.II Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan kegiatan penyortiran Surat Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat atas kesepakatan bersama Tim Kampanye 5 (lima) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dengan KPUD Kabupaten Halmahera Barat serta Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat.
- 11) Bahwa penyortiran dilakukan di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Kabupaten Halmahera Barat oleh Perwakilan saksi) 5 (lima) kandidat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Barat, KPUD Kabupaten Halmahera Barat dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 23 - 25 November 2010 terhadap **13.000 Surat Suara dari 75.839 Surat Suara.**
- 12) Bahwa ternyata dari 13.000 surat suara yang sudah diverifikasi tersebut ditemukan 3.050 Surat Suara yang mengalami cacat yang DAPAT MENGUNTUNGGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH berupa :
- a) **Bercak kecil warna putih JIKA DITERAWANG MENYERUPAI LUBANG, YANG SEBAGIAN BESAR TERDAPAT PADA**

KANDIDAT Nomor urut2

b) **Bercak-bercak hitam tersebar di seluruh kandidat**

c) **Lubang-lubang kecil yang terdapat pada nomor urut kandidat Nomor Urut2**

Sehingga hanya sebesar 9.950 surat suara yang sah dan bersih tanpa cacat telah lolos verifikasi dari 75.567 surat suara.

13) Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah melakukan Protes agar sisa surat suara sebanyak 62.839 surat suara yang belum disortir jangan didistribusikan lebih dahulu karena melihat prosentase surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut dua yang digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent).

14) Bahwa terhadap hal tersebut Panwaslukada Halmahera Barat telah mengirimkan surat kepada Termohon No. 70/52/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober 2010, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 5 November 2010, No. 70/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan surat No. 270/67/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen pencetakan Surat suara namun surat-surat Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistic lain selain surat suara. Tanggal 24 November 2010 dengan surat No. 270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, tanggal yang sama dengan surat No. 270/71/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait

ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Halmahera barat *tetap melakukan* distribusi padahal Panwaslukada dengan surat No.270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta Termohon meninjau kembali jadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya, sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Jab, Halmahera Barat yang sah dan tidak ada cacatnya dan sudah diverifikasi adalah sebanyak 9.950 surat suara

15) Bahwa Pemohon mengingat keterbatasan waktu telah meminta Termohon untuk :

1. Melakukan Pleno untuk membuat regulasi/aturan mengenai cacat-cacat yang ada di Surat Suara.
2. Hasil Pleno tersebut disampaikan kepada masing-masing kandidat dengan persyaratan wajib sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan kondisi/ciri-ciri cacat Surat Suara tersebut ke seluruh perangkat penyelenggara dari tingkat PPK sampai KPPS dan ditempelkan pada setiap TPS.
 - b. Menerangkan bahwa cacat-cacat dimaksud tidak mempengaruhi hasil pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih.
 - c. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara, jika surat suara yang tercoblos sesuai aturan pada salah satu pasangan calon diluar cacat cetak yang terdapat pada pasangan calon yang lain, maka tetap dinyatakan sah walaupun hasil penerawangan ditempat lain ada lubang kecil.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat yang berkualitas dan transparan, Termohon diharapkan terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan para pasangan calon agar tidak terjadi mis-komunikasi

antara penyelenggara dan peserta, memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara sesuai ketentuan Pasal 6 huruf (a) PP Nomor 6 tahun 2005 dan memenuhi azas jujur dan adil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan malahan tetap melanjutkan proses pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang cacat dan terbukti telah menggelembungkan suara Pasangan calon no. urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan Pasangan calon no. urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH (selaku Bupati incumben).

16) Bahwa untuk pelaksanaan pada Hari Pemilukada penggelembungan suara Pasangan calon no. urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH oleh Termohon dengan sarana surat suara yang cacat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dari Kantor Dinas Capil Halbar telah lengkap dengan Nomor Induk Pependudukan (NIK), tetapi setelah data tersebut menjadi DPT tidak mencantumkan NIK lagi pada data Pemilih;
2. Bahwa tidak ada ruang pengawasan oleh PANWAS terhadap DPS maupun DPSHP, karena Panwas tidak pernah diberikan salinan DPS maupun . Yang diterima oleh Panwas hanya DPT setelah DPT sudah ditetapkan oleh KPUD Halbar.
3. Pengadaan Logistik Pemilu tidak ditetapkan sebagaimana mekanisme tender yang diatur dalam KEPRES No. 80.Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Panwas tidak pernah tahu pencetakan Surat suara dilakukan oleh Perusahaan apa dan dimana, panwas tidak tahu. Maka Security Printing, Security Paper maupun Mikroteks atas surat suarat tidak memenuhi standart sesuai Pasal 7 peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 , dan Perusahaan (CV. Cahaya Intan) yang

mencetak surat suara yang digunakan pada Pencoblosan PEMILUKADA tanggal, 01 Desember 2010, **tidak memiliki Lisensi atau sertipikat dari PERUM PERURI;**

4. Curi Start Kampanye di Kecamatan Ibu Utara di Desa Pasalulu tanggal, 27 Oktober 2010, kejadian Jam 12 Siang, acara peresmian Sekolah dan Deklarasi Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, Bupati Nambto Hui Roba yang adalah salah satu Calon Bupati menggunakan fasilitas Nagera, dan melibatkan camat Ibu Utara Julius Maraud dan Kepala Puskesmas Bobangu; (rekaman CD ada pada PANWAS). (saksi RUMTE SAUBANI dan ARIANTO PUCUCU - alias RINTO Ketua Panwas Ibu Utara)
5. Campur tangan Militer dalam Pelipatan Kertas Suara yang dilakukan di Markas Militer Batalion 732 Banau di Jailolo, ini tanpa diketahui oleh Panwas.
6. Bahwa karena terjadi keberatan Pelipatan Surat suara di Markas Miiiter Batalion 732 Banau di jailolo, maka oleh kandidat No. 1, 3, 4 dan 5, surat surat tersebut diminta untuk disortir bertempat di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halbar, maka ditemukan cacat oleh saksi empat kandidat tersebut. No. 1, 3, 4 dan 5, dimana baru 13.000 surar suara yang disortir sudah terdapat 1000 lebih surat suara yang cacat, jadi menurut panwas dari jumlah surat suara 75.839 harus disortis secara keseluruhan, namaun oleh KPUD Halbar ternyata belum disortir secara keseluruhan sudah diditribusi oleh KPUD Halambar ke PPK. dan Panwas menyatakan menyortir ulang keseluruhan Surat suara tersebut dan perlu penjadwalan ulang Pemilukada, tetapi KPUD Halbar tidak menanggapi surat Panwas tersebut; dan sebagaimana, Surat Jalan No. /SI-SS/C1/X/2010 ada terdapat kelebihan Cetak Surat suara sebanyak 3500 lembar untuk dimusnakan, tetapi tidak ada Berita Acara Pemusnahan kelebihan Cetak surat suara sebanyak 3500 tersebut;

7. Desa Peot Kecamatan Sahu Barat, terjadi Pencoblosan sebanyak 3 kali dilakukan oleh PNS;
8. Desa Gamtala ada 27 orang yang tidak ada ditempat saat pencoblosan tanggal, 01 Desember 2010, tetapi surat suaranya telah tercoblos. (TPS 1, saksi-saksi: Ronaid Salasa, Fandrik Lua, Yermias Badenga, Aries Sula. Saksi TPS.2. France Pengo, Julianus Djabu, Rani Usor, David Duan) terlaporkPPS.
9. Desa Baru jumlah surat suara yang di hitung melebihi surat suara di TPS DPT $253 + 21/2 \% 6 = 259$. ternyata setelah di hitung terdapat pada kota suara 284 terpakai. Suara sah 277 rusak 7 yang tidak terpakai atau sisa 6 surat suara;
10. Intimidasi 1 orang PNS/guru kejadian di kecamatan Ibu Tengah, tidak pilih NHR.guru tersebut dipindahkan ke Kecamatan Loloda. Pelaku kepala UPTD dan Camat Ibu tengah;
11. Intimidasi Rektor STPK Banau terhadap Dosen dan Mahasiswa (STPK) banau didanai oleh anggaran APBD Halbar. Dan terjadi pembagian Kous kampanye NHR di dalam kampus. Sementara Gedung Kampun STPK adalah Milik PEMERINTAH Daerah Halmahera Barat.
12. Intimidasi terhadap 5 orang PNS/guru yang dipindahkan ke Kecamatan Loloda karena tidak memilih Nomto Hui Roba sebagaimana SK Bupati No. 841/1221/PD/2010. tertanggal, 05 Nopember 2010, PNS/Guru yang dipindahkan yaitu : SERY UNY, DELAKERS SABAN, ESTER PARALLO, SERY POBAHI, BURHAN ABAS;
13. Intimidasi terhadap 3 orang PNS/guru yang dipindahkan karena tidak memilih calon BUPATI Nomto Hui Roba sebagaimana SK Bupati No. 841/1221/PD/2010. tertanggal, 05 Nopember 2010, PNS/Guru yang

dipindahkan yaitu : ADRIANUS R.SARDI, MEYKE GAM, NGALI JULIUS,SPD.

14. Pelemahan terhadap control Panwas, karena dana Panwas tidak dicairkan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan PEMILU KADA anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan tidak dicairkan ada sekitar Rp. 1.700.000.000,-
15. Papan Reklame Pajak yang tersebar diseluruh Kabupaten Halmahera Barat dimana Foto bupati Namto Hui Roba yang terpapang pada papan Reklame pajak sama persesi dengan Foto yang terdapat dalam Surat Suara calon Bupati Nomor URUT 2 Namto Hui Roba;
16. Pencalonan : Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean, terdapat dukungan Fiktif ada di 11 desa di kecamatan Loloda. Dan Tommy Wangeai pernah di Pidana dengan acaman 5 tahun, yang tidak dipublikasikan di media masa, tetapi oleh KPUD Halbar meloloskan colan tersebut;
17. Politik Uang (Money Politic) di desa Geumaadu, Akediri pemberian semen 50 sak di Gereja GKPIM Akediri. (saksi Masdila), Pembagian Helem di Susupu yang bertuliskan calon NHR. Money Politic di Saria, Payo dan Susupu.
18. Intimidasi terhadap 4 orang saksi dari pasangan No. urut 1,3,4 dan 5 terjadi di kecamatan Ibu Utara pelaku petugas kepolisian.
19. Intimidasi terhadap PNS/Guru Estepanus Naya Kepala Sekolah SMP Negeri Pasalulu, kec. Ibu Utara : dicopot dari Jabatan oleh Bupati Namto Hui Roba calon Bupati Nomor Urut 2 disebabkan karena HENDRA KARIANGAN salah satu calon Bupati No. Urut 1 hanya bertamu di rumah tempat tinggalnya, jabatannya sebagai kepala Sekolah langsung dicopot;

20. a. Money Politic di Susupu Kec. Sahu Barat yang dilakukan oleh PNS Risal Ismail Kabag
- b. Humas.Pemda Halmahera Barat (saksi: Rufai Suma, Nurlela Rifai) ; b. Bagi-bagi Baskom di Susupu Kec. Sahu Barat yang dilakukan oleh PNS Plt. Kadis Nakertrans Maruf Dano Hamisi (saksi : Agung Abdullah dan Fika Muhammad)

17) Bahwa dengan fakta – fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada maupun pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara tersebut, maka **Hasil Perolehan suara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat harus dibatalkan ataupun di lakukan pencoblosan ulang** sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf b dan huruf f UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Pasal 104

1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.*
2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*
 - a. *pembukaan kotak suara dan atau / berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
 - d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat*

suara tersebut menjadi tidak sah dan/ atau

- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 105

Perhitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh KPK dan dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

- 18) Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 6 tahun 2005 Pasal 70 s/d Pasal 75 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang Pemungutan, pengadaan, serta pendistribusian surat suara secara disebutkan sebagai berikut :

Pasal 70

1. Pemungutan suara pemilihan pasangan calon diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepada Daerah berakhir.
2. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui **surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.**
3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
5. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos, salah satu pasangan calon **dalam surat suara.**

Pasal 71

1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

2. Jumlah bahan, bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

1. *Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran transparansi dan akuntabel.*
2. *Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.*
3. *Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.*
4. *Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.*
5. *Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*

Pasal 73

- 1) *Selama proses percetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUD dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
- 2) *KPUD dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.*
- 3) *Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan / atau yang masih*

tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPUD.

- 4) KPUD menempatkan petugas dilokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.*
- 5) KPUD mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.*
- 6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KPUD.*

Pasal 74

1. KPUD menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
2. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPUD dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.
3. Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima PPS selamat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
4. Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan Keputusan KPUD dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 75

- 1) Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengan perseratus) dari jumlah pemilihan tersebut.
- 2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk menggantikan surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

- 3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Dari ketentuan tersebut diatas secara jelas kualitas pencetakan surat suara sangat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon, sehingga pencetakan pendistribusian serta pengawasan diatur sedemikian ketatnya untuk menghindari adanya cacat pada surat suara dan apabila aturan itu tidak ditepati, maka patut untuk dicurigai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara dan penanggung jawab penerbitan surat suara, terlebih apabila surat suara tersebut cacat yang cacatnya menguntungkan salah satu pasangan calon.

- 20) Bahwa atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan dibawahnya
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu ;**
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya**

penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan

- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

21) Bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kab. Halmahera Barat Pemohon ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pasangan calon yang memperoleh suara dengan urutan No. 2 (dua). Pemohon tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan karena Rekapitulasi tingkat kecamatan baru diberikan pada saat pleno tingkat kabupaten itupun sebagian dalam keadaan kosong, sehingga suara Pemohon tidak pernah diketahui oleh Saksi Pemohon serta rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada para saksi Pemohon, Oleh karenanya Pemohon tidak pernah mengetahui hasil akhir perolehan suara ditingkat PPK secara keseluruhan. Dan pada tingkat Kabupaten, TERMOHON melakukan Rekapitulasi sehingga Pemohon baru mengetahui dan mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Kecamatan pada saat penyerahan rekapitulasi tersebut saksi Pemohon langsung memprotesnya, walaupun secara formal telah Pemohon laporkan sebelumnya kepada Panwaslu Kab. Halmahera Barat dan terdapat adanya penggelembungan suara untuk pasangan Calon No. urut 2 yang angkanya cukup signifikan yang penuh dengan pelanggaran dan rekayasa. maka perolehan suara **yang benar menurut Pemohon** adalah sebagai berikut :

**SERTIFIKAT REKAPITULASI MENURUT TERMOHON
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
tahun 2011 -2016**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA									Jumlah
		KEC JAILOLO	KEC JALSEL	KEC JALTIM	KEC SAHU	KEC SAHU TIMUR	KEC IBU SEL	KEC IBU	KEC IBU UTARA	KEC LOLODA	
1	DR. HENDRA KARIANGA	1.489	2.083	185	651	1.064	516	677	525	971	8.161
	DJAINUDIN ABDULLAH										
2	NAMTO H ROBA	7.320	2.516	644	2.595	2.166	3.200	2.344	2.247	3.972	27.004
	HUSEN FATTA										
3	YUKSS BITTI	1.715	654	106	55	246	645	736	409	105	4.671
	RUSTAM NASER,SH										
4	Ir.PENTA LIBAELA	4.504	1.373	219	1.841	811	629	405	380	229	10.391
	BENNY A AMA,SE										
5	Drs.ISKANDAR DJAE	1.037	877	1.704	297	166	821	1.400	692	1.033	8.027
	TOMMY WANGEAN										
	JUMLAH TOTAL	16.065	7.503	2.858	5.439	4.453	5.811	5.562	4.253	6.310	58.254

22) Bahwa oleh dari hasil perolehan suara Pasangan No. 2 urut ternyata diperoleh surat suara cacat yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dari tanggal 23 s/d 25 November 2010 yang ternyata dari 13.000 surat suara disortir terdapat **3.050 = 23 %** surat suara yang mengalami cacat tetap didistribusikan oleh Termohon, sehingga **MENGUNTUNGGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH** karena :

- a) **Bercak kecil warna putih JIKA DITERAWANG MENYERUPAI LUBANG, YANG SEBAGIAN BESAR TERDAPAT PADA KANDIDAT Nomor urut2**
- b) **Bercak-bercak hitam tersebar di seluruh kandidat**
- c) **Lubang-lubang kecil yang terdapat pada nomor urut kandidat Nomor Urut2**

23) Bahwa dengan demikian suara sebanyak 62.839 surat suara yang belum disortir telah didistribusikan lebih dahulu, sehingga apabila dirata-ratakan **23 % dari 62.839 menjadi = 14.452** lalu surat suara sebanyak 3.050 hasil sortir yang diputuskan tidak **dapat digunakan ternyata oleh Termohon tetap digunakan dalam pemungutan suara sehingga perolehan suara tidak sah adalah = 14.452 + 3050 = 17.502 surat suara** yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut dua yang digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent), .

24) Bahwa oleh karena surat suara yang cacat sebanyak 17.502 lembar tetap didistribusikan yang telah digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent), maka Perolehan suara kandidat No. urut 2 (incumbent) harus dikurangi 17.502 suara, sehingga Perolehan suara Kandidat Pasangan No. 2 adalah : **27.346 – 17.502 = 9.844, .**

25) Bahwa dengan demikian Perolehan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

- **Urutan I adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA**

LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara.

- **Urutan II** adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar **9.844** suara
- **Urutan III** Pasangan Calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
- **Urutan IV** Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
- **Urutan V** Pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara

Dari perolehan suara tersebut, Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat haruslah dibatalkan.

26) Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat dinyatakan batal, maka Termohon harus menerbitkan Keputusan yang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan urutan perolehan suara sebagai berikut :

- **Urutan I** adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara.

- **Urutan II** adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar **9.844** suara
- **Urutan III** Pasangan Calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
- **Urutan IV** Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
- **Urutan V** Pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara

Dan **Pemohon ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak.**

27) Bahwa oleh karena pemungutan suara menggunakan surat suara yang cacat, maka berdasarkan Pasal 104 UU No. 32/2004 maka perolehan suara harus dibatalkan dan atau dilakukan pencoblosan ulang, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut.
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;**
 - 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih**

lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- 4) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**
- 5) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

27) Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penggelembungan suara pasangan Calon No. urut 2 dengan cara menggunakan surat suara yang diberi tanda khusus dan pelanggaran tahapan pilkada, sedangkan Panwaslukada Halmahera Barat telah mengirimkan surat kepada Termohon No. 70/52/PANWASLUKADA-HB/ XI/ 2010 tanggal 19 Oktober 2010, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/ XI/ 2010 tanggal 5 November 2010, No. 70/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan surat No. 270/67/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen pencetakan Surat suara namun surat-surat Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistic lain selain surat suara. Tanggal 24 November 2010 dengan surat No. 270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, tanggal yang sama dengan surat No. 270/71/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera

Barat meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Halmahera barat *tetap melakukan* distribusi padahal Panwaslukada dengan surat No.270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta Termohon meninjau kembali jadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya, sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Kab, Halmahera Barat adalah 23 % surat suara yang cacat dan diberi tanda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka haruslah dilakukan pencoblosan ulang .

28) Bahwa Termohon melakukan pengelembungan suara bekerja sama dengan Pasangan Calon No. Urut 2 sehingga pengelembungan dapat terjadi, tetapi Pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah , adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana bunyi Pasal 118 ayat (4) tersebut sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (4)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3(tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

29) Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon I dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban, sehingga Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa pasangan calon Bupati lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa pasangan calon lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

30) Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilukada, Pasangan Calon dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

- 31) Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PEMOHON II/ PIHAK TERKAIT

Kode Bukti	Uraian Bukti	Keterangan
Bukti P - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 51 / Kpts / KPU – Halbar-030.434402/ XII /2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN beserta lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU)	
Bukti P - 2	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian	

	Khusus Yng Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat / Kota Maluku Utara	
Bukti P- 3	Keputusan KPUD Kabupaten Halmahera Barat No. 40/Kpts/Halbar-030.434402/X/2010, tertanggal, 19 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010 ;	
Bukti P- 4	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Nomor : 48 / KPU Halbar – 030. 434402/ X/ 2010 Tertanggal 19 Oktober 2010. Prihal : Undangan menghadiri Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010	
Bukti P- 5	Berita Acara Nomor ; 06 / BA / X / 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.	
Bukti	Keputusan Komisi	

P- 6	Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 41 / Kpts / KPU – Halbar – 030 .434402/ X/ 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010	
Bukti P- 7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 01 / Kpts / KPU – Halbar. 030. 434402 / VII / 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 9 Juli 2010	
Bukti P- 8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	
Bukti P- 9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara	

	<p>Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan</p>	
Bukti P10	<p>Surat dari Tim Pemenangan Cabup dan Cawabup Ir. Penta L Nuara – Benny A Ama , SE. Nomor 017 / TIM – PENTABEN / HB / XI / 2010 Prihal : Laporan Pengaduan. Yang ditujukan Kepada : Ketua PANWASLU Halmahera Barat</p>	
Bukti P-11	<p>Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nomor : 270 /74 / PANWASLUKADA – HB / XI / 2010, Hal : Tanggapan Laporan, Tertanggal 25 Nopember 2010, yang ditujukan Kepada Sdr. Djasman Abubakar</p>	
Bukti P-12	<p>Surat Jalan dari CV. Cahaya Intan yang ditujukan Kepada Yth. KPU Kabupaten Halmahera Barat, Tertanggal Surabaya , 15 Nopember 2010</p>	
Bukti P-	<p>Surat dari Tim Advokasi PENTABEN, Tertanggal</p>	

13	25 November 2010, Yang ditujukan Kepada Panwaslukada akbupaten Halmahera Barat, Prihal Keberatan Cacat Surat Suara	
Bukti P-14	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 05/ Panwaslukada / HB/ XI / 2010, Tertanggal 22 November 2010	
Bukti P-15	<p>Foto beberapa Mahasiswa pada Kampus STPK Banau, yang memakai atribut Partai di dalam lingkungan kampus.</p> <p>Bukti ini membuktikan bahwa bertujuan agar terlihat bahwasanya pihak STPK Banau memberikan dukungan pada salah pasangan kandidat.</p>	
Bukti P-16	Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 841 / 1221 / PD 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Kepala Sekolah, dan Pengawas Serta Mutasi Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 5 Nopember 2010	
Bukti P-17	Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 841 / 1221 / PD/ 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Kepala Sekolah, dan Pengawas Serta Mutasi Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di	

	Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 5 Nopember 2010	
Bukti P-18	Foto – foto Papan Reklame yang dipasang dekat TPS 1 desa Galala, Kecamatan Jailolo, yang mana di dalam Papan Reklame tersebut terdapat foto salah satu kandidat (Ir. Namto Hui Roba), sesuai foto pada kertas suara.	
Bukti P-19	Surat Keterangan dari Sdr. Ruben Kalengit, No. 247 / 33/ GT / 2010 , Tertanggal 4 Desember 2010	

DAFTAR SAKSI PEMOHON

1. JULIANUS NGALI,SPD.- Kasus Intimidasi PNS (dicopot dari Jabatan/ dipindahkan)
2. DELAKRES SABAN.Kasus Intimidasi PNS (dipindahkan ke kec.Loloda)
3. ARIL BUTUAN. Kasus STPK Banau Intimidasi Dosen
4. FREDRIK GOLA. Kasus STPK Banau Intimidasi Mahasiswa.
5. Ronald Salasa, Kasus di Desa Gamtala, KPPS mencoblos surat suara orang yang
6. Fandrik Lua, tidak ada ditempat saat pencoblosan tanggal, 01/12/2010.
7. Yermias Badenga,
8. Aries Sula.
9. France Pengo,
10. Julianus Djabu,
11. ANDI IRMAWAN (Saksi reklame Pajak)
12. Rufai Suma, dan Nurela Rifai —saksi Politik uang oleh Kabag Humas Pemda Halbar Rizal Ismail di Susupu kec, Sahu Barat.
13. Agung Abdulla dan Fika Muhammad ; Saksi Pembagi-bagi Baskom oleh Plt.

Kadis Nakertrans Maruf Dano Hamisi. Di Susupu kec. Sahu Barat.

14. TAMRIN GANI dan AZHAR ALI DJEIN (saksi Plsno Perhitungan suara di KPUD Halbar)
15. HayaWakano.
16. Aprianto Pucucu alias Rinto (PANWAS KECAMATAN IBU UTARA) – Kasus Kampaye diluar Jadwal di Desa Pasalulu Kec. Ibu Utara (Curi Star oleh Namto Hui Roba) tanggal, 27 Oktober 2010.
17. PANWAS PEMILU KADA Kabupaten Halmhera Barat.
18. Dan lain-lain.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alasan-alasan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan Pemohon untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR.

1. Mengabulkan dalil-dalil dan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 ditingkat Kabupaten / Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1- KWK.KPU

SERTIFIKAT REKAPITULASI MENURUT TERMOHON
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2010 - 2015

NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JAILOLO	65	21.194	1.489	7.320	1.715	4.504	1.037	16.065
2	JAILOLO SELATAN	38	10.456	2.083	2.516	654	1.373	877	7.503
3	JAILOLO TIMUR	15	3.046	185	644	106	219	1.704	2.858
4	SAHU	29	6.525	821	2.937	157	841	683	5.439

3. Menyatakan benar telah terjadi Penggelembungan suara dengan menggunakan surat suara yang cacat dan diberi tanda untuk kepentingan Pasangan calon No. Urut 2 (dua).
4. Menyatakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat yang **benar** menurut Pemohon adalah :
 - **Urutan I adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara.**
 - **Urutan II** adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar **9.844** suara
 - **Urutan III** Pasangan Calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
 - **Urutan IV** Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
 - **Urutan V** Pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara
5. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara
6. Menyatakan urutan perolehan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat
 - **Urutan I adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara.**

- **Urutan II** adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar **9.844** suara
 - **Urutan III** Pasangan Calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
 - **Urutan IV** Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
 - **Urutan V** Pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara
7. Memerintahkan kepada Termohon, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara dan menetapkan Pasangan Calon nomor 4 sehingga Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Halmahera Barat periode 2011 – 2016

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon II keberatan
1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 ditingkat Kabupaten / Kota, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1- KWK.KPU**

**SERTIFIKAT REKAPITULASI MENURUT TERMOHON
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2010 - 2015**

NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JAILOLO	65	21.194	1.489	7.320	1.715	4.504	1.037	16.065
2	JAILOLO SELATAN	38	10.456	2.083	2.516	654	1.373	877	7.503
3	JAILOLO TIMUR	15	3.046	185	644	106	219	1.704	2.858
4	SAHU	29	6.525	821	2.937	157	841	683	5.439
5	SAHU TIMUR	22	5.465	1.066	2.166	246	811	166	4.455
6	IBU SELATAN	26	7.430	516	3.206	645	629	821	5.817
7	IBU	28	7.077	677	2.344	736	405	1.400	5.562

2. Menyatakan benar telah terjadi Penggelebugan suara pasangan calon No. Urut 2 dengan menggunakan kertas suara yang cacat dan ditandai serta tidak dilakukan verifikasi.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 30 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 51 / Kpts / KPU – Halbar-030.434402/ XII /2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN beserta lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU);
2. Bukti P-2 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat / Kota Maluku Utara

3. Bukti P-3 : Keputusan KPUD Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar.030.434402/XII/2010, tertanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Nomor : 48 / KPU Halbar – 030. 434402/ X/ 2010 Tertanggal 19 Oktober 2010. Prihal : Undangan menghadiri Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010
5. Bukti P-5 : Berita Acara Nomor ; 06 / BA / X / 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 41 / Kpts / KPU – Halbar – 030 .434402/ X/ 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010
7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 01 / Kpts / KPU – Halbar. 030. 434402 / VII / 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 9 Juli 2010
8. Bukti P-8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
9. Bukti P-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan
 10. Bukti P-10 : Surat dari Tim Pemenangan Cabup dan Cawabup Ir. Penta L Nuara – Benny A Ama , SE. Nomor 017 / TIM – PENTABEN / HB / XI / 2010 Prihal : Laporan Pengaduan. Yang ditujukan Kepada : Ketua PANWASLU Halmahera Barat
 11. Bukti P-11 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nomor : 270 /74 / PANWASLUKADA – HB / XI / 2010, Hal : Tanggapan Laporan, Tertanggal 25 Nopember 2010, yang ditujukan Kepada Sdr. Djasman Abubakar
 12. Bukti P-12 : Surat Jalan dari CV. Cahaya Intan yang ditujukan Kepada Yth. KPU Kabupaten Halmahera Barat, Tertanggal Surabaya, 15 Nopember 2010
 13. Bukti P-13 : Surat dari Tim Advokasi PENTABEN, Tertanggal 25 November 2010, Yang ditujukan Kepada Panwaslukada akbupaten Halmahera Barat, Prihal Keberatan Cacat Surat Suara
 14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 05/ Panwaslukada / HB/ XI / 2010, Tertanggal 22 November 2010
 15. Bukti P-15 : Foto beberapa Mahasiswa pada Kampus STPK Banau, yang memakai atribut Partai di dalam lingkungan kampus. Bukti ini membuktikan bahwa bertujuan agar terlihat

bahwasanya pihak STPK Banau memberikan dukungan pada salah pasangan kandidat.

16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 841 / 1221 / PD 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Kepala Sekolah, dan Pengawas Serta Mutasi Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 5 Nopember 2010
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 841 / 1221 / PD/ 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Kepala Sekolah, dan Pengawas Serta Mutasi Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 5 Nopember 2010
18. Bukti P-18 : Foto – foto Papan Reklame yang dipasang dekat TPS 1 desa Galala, Kecamatan Jailolo, yang mana di dalam Papan Reklame tersebut terdapat foto salah satu kandidat (Ir. Namto Hui Roba), sesuai foto pada kertas suara
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan dari Sdr. Ruben Kalengit, No. 247 / 33/ GT / 2010, Tertanggal 4 Desember 2010
20. Bukti P-20 : Rekapitulasi Penghitungan Suara, hasil penghitungan Tim Pemenangan Cabup dan Cawabup Ir. Penta Libela Nuara - Benny Andhika Ama, SE.
21. Bukti P- 21 : Surat Pemyataan dari Amir Djama dan M. Yasin Tjan, SE (Ketua dan Sekertaris PPK Kecamatan Ibu, Desa Gamlamo), Tertanggal Jailolo, 12 Desember 2010
22. Bukti P-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Ibu Selatan, Kab Halmahera Barat, Tertanggal 5 Desember 2010
23. Bukti P-23 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di

- Kecamatan Ibu Utara, Kab Halmahera Barat, Tertanggal 3 Desember 2010
24. Bukti P-24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Sahu Timur, Kab Halmahera Barat, Tertanggal 4 Desember 2010
 25. Bukti P-25 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Jailolo Selatan, Kab Haimahem Barat, Tertanggal 8 Desember 2010
 26. Bukti P-26 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Loloda, Kab Halmahera Barat, Tertanggal 4 Desember 2010
 27. Bukti P-27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Sahu, Kab Halmahera Barat,
 28. Bukti P-28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Jailolo, Kab Halmahera Barat,
 29. Bukti P-29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Jailolo Timur, Kab Halmahera Barat, Tertanggal 4 Desember 2010
 30. Bukti P-30 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Cabup dan Cawabup Halmahera Barat pada Kecamatan Sahu.
 31. Bukti P-31 : Tanda Penerimaan Laporan No. 27 / PL / PANWASLUKADA - HB / 2010, Tertanggal, Soakonora 7 Desember 2010

32. Bukti P-32 : Tanda Penerimaan Laporan No. 24 / PL / PANWASLUKADA - HB / 2010, Tertanggal, Soakonora 5 Desember 2010
33. Bukti P-33 : Tanda Penerimaan Laporan No. 26 / PL / PANWASLUKADA - HB / 2010, Tertanggal, Soakonora 7 Desember 2010
34. Bukti P-34 : Tanda Penerimaan Laporan No. *12 / PemiluKada / XII / 2010, Tertanggal, Jailolo 3 Desember 2010
35. Bukti P-35 : Tanda Penerimaan Laporan No. *13/ PbmiluKada / XH / 2010, Tertanggal, Jailolo 3 Desember 2010
36. Bukti P-36 : Tanda Penerimaan Laporan No. *09/ PemiluKada / XII / 2010, Tertanggal, Jailolo 3 Desember 2010
37. Bukti P-37 : Tanda Penerimaan Laporan No. *10 / PemiluKada / XII / 2010, Tertanggal, Jailolo 3 Desember 2010
38. Bukti P-38 : Tanda Penerimaan Laporan No. *19/ PemiluKada / XII / 2010, Tertanggal, Jailolo 4 Desember 2010
39. Bukti P-39 : Bukti - bukti Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kab. Halmahera Barat, terkait dengan adanya Politik Uang (Money Politik) di dalam Penyelenggaraan PemiluKada Kab . Halmahera Barat.
40. Bukti P-40 : Bukti - bukti Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kab. Halmahera Barat, terkait dengan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan PemiluKada di dalam Penyelenggaraan PemiluKada Kab . Halmahera Barat.
41. Bukti P-41 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 06/ PANWASLUKADA - HB / II / 2010, Tertanggal 15 Februari 2010, yang dtujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Jadwal Tahapan PemiluKada 2010.
42. Bukti P-42 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 10 / PANWASLUKADA - HB / III / 2010, Tertanggal 24 Maret 2010, yang dtujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Perrnintaan Jadwal Tahapan

- Pemilukada 2010
43. Bukti P-43 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 18 / PANWASLUKADA - HB / V / 2010, Tertanggal 10 Mei 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Jadwal Tahapan Pemilukada 2010.
 44. Bukti P-44 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 26/ PANWASLUKADA - HB / V / 2010, Tertanggal 16 Juli 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Jadwal Tahapan Pemilukada 2010.
 45. Bukti P-45 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 36/ PANWASLUKADA - HB / JX / 2010, Tertanggal 19 September 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal: Permintaan
 46. Bukti P-46 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 41 / PANWASLUKADA - HB / DC / 2010, Tertanggal 22 September 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal: Permintaan
 47. Bukti P-47 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / 40 / PANWASLUKADA - HB / EX / 2010, Tertanggal 22 September 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Peringatan Pelaksanaan Tahapan
 48. Bukti P-48 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 /42/PANWASLUKADA-HB/K /2010,Tertanggal4 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal: Permintaan
 49. Bukti P-49 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 52 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 19 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Salinan Dokumen Percetakan Suara
 50. Bukti P-50 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 62 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 5 November

- 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Daftar Salinan Dokumen Pencetakan Surat Suara
51. Bukti P-51 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 67 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 19 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Daftar Salinan Dokumen Pencetakan Surat Suara
52. Bukti P-52 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 70 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 24 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Klarifikasi Mekanisme Tender
53. Bukti P-53 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 71/ PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 24 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal: Permintaan Sortir Kembali Surat Suara
54. Bukti P-54 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 72 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, Tertanggal 24 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPUD Halmahera Barat, Prihal : Permintaan Peninjauan Kembali Jadwal Tahapan
55. Bukti P-55 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 270 / 81 / PANWASLUKADA - HB / XI (2010, Tertanggal 29 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Bawaslu RI, Prihal: Laporan
56. Bukti P-56 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor: 02 / PANWASLUKADA - HB /1 / 2010, Tertanggal 2 Januari 2010, yang ditujukan kepada Yth. Ketua DPRD Halmahera Barat, Prihal: Permintaan audience
57. Bukti P-57 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 03 / PANWASLUKADA - HB /1 / 2010, Tertanggal 2 Januari 2010, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Halmahera Barat , Prihal:

Pemberitahuan

58. Bukti P-58 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270 / PANWASLUKADA - HB / HI / 2010, Tertanggal 23 Maret 2010, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Halmahera Barat, Prihal: Pemberitahuan
59. Bukti P-59 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270/ 32 / PANWASLUKADA - HB / VIII / 2010, Tertanggal 4 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Halmahera Barat, Prihal: Pengantar
60. Bukti P-60 : Surat dari Panitia Panwaslukada Kab. Halbar, Nomor : 270/ 35 / PANWASLUKADA - HB / VIH / 2010, Tertanggal 18 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Halmahera Barat, Prihal: Pengantar
61. Bukti P-61 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 / Kpts / KPU - Halbar. 030 434402/ VH / 2010 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Nggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Halmahera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 10 Agustus 2010
62. Bukti P-62 : Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 841 / 1140 / PD / 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemindehan Dalam Jabatan Struktural , Fungsional, dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 tertanggal 6 Oktober 2010
63. Bukti P-63 : Keputusan Komisi Pemilihan Ummn Daerah Kabupaten Halamahera Barat Nomor 14 Kpts / KPU - Halbar . 030 . 434402 / VH / 2010 Tentang Pembentukan dan Penmgangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu dalam Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 1 Agustus 2010
64. Bukti P-64 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sasur Kacamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01 / PPS - SSR / XI / 2010 Tentang Pembentukan dan

- Pengangkatan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Desa Sasur Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat
Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati Wakil Bupati
Halmahera Barat Tahun 2010 Tertanggal 5 November 2010
65. Bukti P-65 : Bukti - Bukti Laporan Pengaduan terhadap adanya indikasi terjadinya praktek pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Barat yang telah mengarah kepada tindak Pidana Pemilihan Umum dan sengketa Pemilu dalam Pemilu Kab. Halmahera Barat Tahun 2010
66. Bukti P-66 : Berita Acara Serah terima Barang Logistik Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2010 Nomor / BA / 2010 dari Rusdi Yaman, SH. (KPUD Kab. Halmahera Barat) kepada Fernando Batubara (anggota TNI), beserta Lampiran berupa Surat Jalan dari CV. Cahaya Intan No. /SJ-SS/ CI/XL/2010 , Tertanggal Surabaya 15 November 2010
67. Bukti P-67 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Barat Nomor : 73 / Und / XI / 2010, Tertanggal 20 November 2010 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Prihal Undangan
68. Bukti P-68 : Surat Izin Nomor 858 / 91 / 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Halmahera Barat, Kecamatan Suhu Tertanggal Susupu \$ Oktober 2010
69. Bukti P-69 : Surat Izin Nomor 870 / / 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Halmahera Barat, UPTD Dinas Pendidikan, Tertanggal 23 Nopember 2010
70. Bukti P-70 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 473 / SJ, Tertanggal Jakarta, 8 Februari 2010, Hal : Honorarium Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Yang ditujukan Kepada Yth. Gubernur, Bupati / Walikota di seluruh Indonesia
71. Bukti P-71 : Temuan saat Rekapitulasi Kabupaten Desember 2010 Tanggal 08 - 14
72. Bukti P-72 : Bukti - bukti Penerimaan Laporan terkait dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu kampanye di luar jadwal

- dan melibatkan PNS
73. Bukti P-73 : Surat dari PANWASLUKADA Noj. 270 / 73 / PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, tertanggal Jailolo, 24 November 2010, Prihal : Tanggapan Laporan, yang ditujukan Kepada Sdr. Alex Retraubun di Sahu
74. Bukti P-74 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 270/66/ PANWASLUKADA - HB / XI / 2010, tertanggal 15 November 2010, yang ditujukan Kepada Bapak Kapolres Halmahera Barat
75. Bukti P-75 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Djulianus Djabu, Umur 63 th, AJamat Psr Gamtala, Kecamatan Jailolo, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan 19 surat suara yang melibatkan anggota KPPS di IPS H Desa Gamtala, dimana 19 orang tersebut tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung
76. Bukti P-76 : Surat Pemyataan diatas Materai dari France Pengo, Umur 35 th, Alamat Psr Gamtala, Kecamatan Jailolo, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa benar telah terjadi Pencoblosan 19 surat Suara yang melibatkan anggota KPPS di IPS II Desa Gamtala, dimana 19 orang tersebut tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung
77. Bukti P-77 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Reonal Salasa, Umur 29 th, Alamat Psr Gamtala, Kecamatan Jailolo, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan 27 surat suara yang melibatkan anggota KPPS di IPS I desa Gamtala di mana 27 orang tersebut tidak berada di tempat pada saat pemhungutan suara berlangsung.
78. Bukti P-78 : Swat Powyataan diatas Materai dari Aries Sida, Umur 23 th, Alamat Psr Gamtala, Kecamatan Jailolo, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa

- telah terjadi pencoblosan 27 surat suara yang melibatkan anggota KPPS di TPS I desa Gamtala di mana 27 orang tersebut tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara berlangsung
79. Bukti P-79 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Fika Muhammad, Umur 35 th, Alamat Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi Pemberian baskom oleh maruf Dano Hamisi, atas perintah Pit. Kadis Nakertrans Kabupaten Hamahera Barat di Desa Susupu, Kecamtan Sahu
80. Bukti P-80 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Aril Butuan, Umur 26 th, Alamat Akalemo, Kec. Sahu Timur, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa benar telah terjadi intimidasi / kampanye terselubung di kampus STPK Banau
81. Bukti P-81 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Ngally Julianus, Umur 54 th. No. KTP 82010 4150 0756001, Alamat Desa Golo, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa benar telah terjadi Intimidasi berupa Pemutasian dari SMU Dian Halmahera, Kecamatan Sahu Timur ke SMP Kristen Idamgamlamo, Kecamatan Sahu.
82. Bukti P-82 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Andi Hermawan, Umur 29 th, Alamat Desa Jano, Kecamatan Loloda, Tertanggal 28 Desember 2010 Pemberi Pemyataan menyatakan bahwa benar telah terjadi pembuatan reklame Pajak oleh Bupati Halmahera Barat yang mana foto pada reklame pajak tersebut dipasang pada saat masa kampanye berlangsung
83. Bukti P-83 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Iswan Abdul Gani, Umur 34 th, Alamat Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Tertanggal 28 Desember 2010 Pembuat Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap saksi - saksi kandidat, Hendra Djainudin , Yuks Bittie Rustam, Penta - Benny, Iskandar - Tommy, pada hari Sabtu 4 Desember 2010 pada saat pleno tingkat PPK kecamatan Ibu { Amir Djama)

84. Bukti P-84 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Delakres Saban, Umur 31 til, Alamat Desa Golo, Kec. Sahu, Tertanggal 28 Desember 2010 Bahwa Pembuat Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi berupa pemutasian dari SD Naskat Golo, Kecamatan Sahu ke SD Pumadada, Kecamatan Loloda
85. Bukti P-85 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Rony Barany, Umur 34 th, Alamat Desa Bam, Kecamtan Ibu Selatan, Tertanggal 28 Desember 2010
Bahwa Pembuat Pemyataan menyatakan di TPS 3 desa Bam, Kecamatan Ibu Selatan telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada
86. Bukti P-86 : Surat Pemyataan diatas Materai dari Fredrick Gola, Umur 24th, Alamat Akalemo, Kec. Sahu Timikr, Tertanggal 28 Desember 2010 Bahwa Pembuat Pemyataan menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi / kampanye terselubung di kampus STPK (Sekolah Tinggi Pertanian dan kewirausahaan) Banau yang dilakukan oleh Ketua STPK (Dr. Eddy Papilaya) ditujukan kepada kalangan mahasiswa dan dosen.
87. Bukti P-87 : Surat Pemyataan diatas Materai dari M Agung Abdullah , Umur 28th, Alamat Susupu, Kec. Sahu, Tertanggal 28 Desember 2010
Bahwa Pembuat Pemyataan menyatakan, bahwa benar telah terjadi pemberian baskom oleh Maruf Dano Hamisi, atas perintah Pit Kadis Nakertrans Kabupaten Halmahera Barat di desa Susupu, Kecamatan Sahu.
88. Bukti P-88 : (KOSONG) TIDAK ADA
89. Bukti P-89 : Bukti - bukti pelanggaran dalam proses PEMILUKADA yang dilakukan oleh Turut TERMOHON, bempa foto dan video dalam bentuk Compact Disc (CD)
90. Bukti P-90 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Pemberi Keterangan Sdr . Djasman Abu Bakar

91. Bukti P-91 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Pemberi Keterangan Sdr. Haya Wakano
92. Bukti P-92 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Pemberi Keterangan Sdr. Azhar Ali Djen

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang diberi tanda Bukti P-93 sampai dengan Bukti P-104, yaitu berupa:

1. Bukti P-93 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi di atas materai, tertanggal 3 Januari 2011, keterangan dari saksi yang menjabat sebagai ketua, dan anggota PANWASLUKADA Kab. Halmahera Barat 2010
2. Bukti P-94 : Keterangan PANWASLUKADA Kab. Halmahera Barat dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi
3. Bukti P-95 : Kliping Koran yang memuat bahwa tentang pelanggaran - pelanggaran dalam PEMTT, UKADA Halmahera Barat Tahun 2010
4. Bukti P-96 : Keputusan Bupati No. 106 Tahun 2010 Tentang PENGANGKATAN KEPALA SEKRETAKJAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMTIHAN UMUM KEPALA DAERAH Kabupaten Halmahera Barat, Tertanggal 7 Oktober 2010
5. Bukti P-97 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Sarfonik Labudo, Tertanggal 31 Desember 2010
6. Bukti P-98 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Risman Wahab, Tertanggal 31 Desember 2010
7. Bukti P-99 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Ahmad Muhammad, Tertanggal 31 Desember 2010
8. Bukti P-100 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Iswan Abd Gani, Tertanggal 31 Desember 2010
9. Bukti P-101 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Jehozua Semue! Mesdila, Tertanggal 31 Desember 2010

10. Bukti P-102 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bemama Isnain Litoly, Tertanggal 31 Desember 2010
11. Bukti P-103 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bemama Riswan Hi Kadam, Tertanggal 31 Desember 2010
12. Bukti P-104 : Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi bernama Roni Barani, Tertanggal 31 Desember 2010

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 30 Desember 2010 dan hari Senin, 3 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Djasman Abubakar

- Saksi adalah Saksi di tingkat Pleno PPK untuk Pasangan Calon Nomor 4 di Kec. Sahu.
- Pada tanggal 3 Desember 2010 dilakukan rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwas dan saksi dari 4 Pasangan Calon. Ketika rapat akan dimulai oleh PPK, Saksi dan 2 saksi lain (Saksi Pasangan Calon Nomor 5, Ahmad Mohammad dan Saksi Pasangan Calon Nomor 1, Alex Ratraubun) meminta PPK untuk memulai penghitungan di TPS-TPS yang bermasalah terlebih dahulu. Dikatakan bermasalah karena pada saat pencoblosan di TPS-TPS tertentu terjadi pencoblosan oleh PNS yang dilakukan lebih dari 1 kali, salah satunya terjadi di TPS 1 Desa Peot.
- Permintaan Saksi tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PPK, pihak PPK menyatakan agar Saksi merekap sendiri dari TPS-TPS yang ada dan jika ada masalah penyelesaiannya menunggu adanya rekomendasi dari Panwas. Namun tidak ada rekomendasi dari Panwas terhadap persoalan di TPS.
- Karena Saksi bukan merupakan saksi di tingkat TPS, Saksi tidak dapat memastikan apakah permasalahan yang terjadi di TPS sudah diselesaikan atau belum. jadi tidak bisa memastikan persoalan itu selesai atau belum.
- Keberatan Saksi tidak dituangkan di formulir keberatan tingkat PPK.

- Ketiga saksi, termasuk Saksi sendiri, melakukan *walkout* karena tidak ada titik temu. Meskipun demikian pelaksanaan rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- Ketika melakukan *walkout*, saksi tidak benar-benar meninggalkan lokasi rapat sehingga mengetahui bahwa sampai rapat pleno selesai dilaksanakan, form DA.2 tidak diisi oleh penyelenggara, form Berita Acara juga kosong, hanya diisi tandatangan PPK (penyelenggara) dan saksi Pasangan Calon Nomor 2. Saksi tidak mengetahui kapan Berita Acara tersebut kemudian diisi.
- Hal ini berlanjut di rapat Pleno tingkat KPU, Saksi melihat dari luar area, saat PPK melakukan rekapitulasi dan form Berita Acara masih kosong ketika dilakukan rekapitulasi di Pleno tingkat KPU.

2. Azhar Ali Djen

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk rapat Pleno tingkat KPU.
- Saksi baru mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat Pleno pada pukul 14.00 WIT, padahal acara rapat Pleno dilaksanakan pada pukul 16.00 WIT. Saksi melakukan *complain*, sehingga rapat Pleno *dipending* dan dilakukan keesokan harinya pada pukul 10.00 WIT.
- Pada saat rapat Pleno akan dilakukan, Saksi belum mendapatkan Berita Acara dari PPK wilayah Halmahera Barat. Saksi meminta pleno *dipending* hingga saksi mendapatkan Berita Acara dari masing-masing PPK, tetapi KPU bersikeras untuk tetap melanjutkan rapat Pleno.
- Pada saat itu juga Saksi menerima Berita Acara dari PPK yang baru dibagikan. Saat itu Saksi meminta diberi kesempatan untuk melakukan *crosscheck* isi Berita Acara PPK dengan Berita Acara TPS yang dimiliki oleh Saksi. Namun Saksi tidak diberikan kesempatan melakukan *crosscheck* tersebut.
- Saksi mengisi form keberatan.
- Saksi keberatan di 6 PPK, yaitu Jailolo, Sahu, Jailolo Selatan, Ibu Tengah, Ibu Utara, Loloda.
- Keberatan Saksi di PPK Jailolo dikarenakan Berita Acara diberikan ketika penghitungan suara di tingkat KPPS terdapat beberapa angka

yang tidak cocok dengan Berita Acara di PPK. Saksi tidak ingat berapa selisih suara itu tetapi selisih suara tersebut disinyalir menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait).

- Di TPS 1 Desa Bangkala, dan TPS 2 Desa Bangkala terjadi penggelembungan suara, sekitar 60 orang lebih yang tidak domisili di desa itu, namun nama-nama mereka terdaftar di TPS dan mereka mencoblos di TPS tersebut. TPS 1 Desa Bangkala DPT 220 orang, sedangkan di dalam DPT tersebut terdapat 34 nama orang yang tidak berdomisili lagi di Desa Bangkala.
- Keberatan Saksi di PPK Sahu dikarenakan Berita Acara kosong.
- Keberatan Saksi di PPK Ibu tengah dikarenakan Berita Acara kosong, dan pada saat pleno di KPU Berita Acara yang dibagikan adalah Berita Acara dalam bentuk fotokopian, bukan yang asli. Saksi menolak menerima Berita Acara tersebut karena tidak ada form aslinya.
- Keberatan Saksi di Jailolo Selatan dikarenakan Berita Acara kosong.
- Keberatan Saksi di Ibu Utara dikarenakan Berita Acara kosong.
- Keberatan Saksi di Loloda dikarenakan Berita Acara kosong, 97 persen panitia KPPS tidak menyerahkan BA C1 kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 4.
- Berita acara surat suara yang diserahkan KPU ke Batalyon berjumlah sekitar 75.000-an tetapi setelah dikembalikan dari Batalyon ke KPU ternyata jumlahnya berubah menjadi sekitar 78.000-an.

3. Karyanto Idrus

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 5 di tingkat KPU.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Azhar Ali.
- Saksi memiliki surat pernyataan dari PPK Kec. Ibu yg menerangkan bahwa :
 1. Berita Acara diberikan sebelum Pleno rekapitulasi di PPK kepada semua saksi Pasangan Calon oleh saudari Sabaria Umar, anggota PPK kec Ibu.
 2. Saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU, PPK membagikan berita acara rekapitulasi tingkat PPK dalam bentuk fotokopi berdasarkan pleno

PPK Kecamatan Ibu untuk keempat saksi Pasangan Calon Nomor 1, 3, 4, dan 5.

3. Berita Acara yang asli diisi pada saat Pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten, padahal seharusnya diisi di tingkat PPK.

- Saksi menerima Kami terima itu setelah ada desakan saksi nomor 4 di KPU, baru diberikan dalam surat pernyataan.
- Kec. Sahu yang BAnya kosong dan kec. Ibu hanya surat pernyataan tetapi KPU melakukan penghitungan.

4. Aril Butuan

- Saksi adalah dosen di STPK.
- Saksi menyaksikan pembagian atribut Pasangan Calon yang dibagikan di kampus STPK pada masa kampanye.
- Pembagian atribut Pasangan Calon tersebut dilakukan oleh staf STPK dan supir pribadi rektor yang diterima oleh mahasiswa dan staf berjumlah lebih dari 100 orang.
- Saksi juga melihat penggunaan fasilitas kampus untuk kampanye.
- STPK merupakan Sekolah Tinggi yang dibiayai APBD.

5. Delakers Saban

- Saksi adalah Guru di SD Naskat Golo
- Pada tanggal 15 November 2010, Saksi menerima SK mutasi tugas dari SD Naskat Golo ke SD Pumadada.
- Saksi disinyalir, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mensinyalir.
- Sebelum dipindah, Saksi tidak mengalami apa-apa.

6. Ronald Salasa

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Gamtala terdapat 27 orang yang tidak tinggal di Desa Gamtala tetapi terdaftar sebagai DPT di TPS 1 Gamtala. Saksi mengetahui jumlah tersebut setelah dipanggil oleh Panwas.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah DPT keseluruhan di TPS 1 Desa Gamtala.

7. Haya Wakano

- Saksi menerangkan mengenai pemasangan foto Bupati yang masih aktif pada papan reklame di Kabupaten Halmahera Barat.
- Foto yang dipasang di papan milik negara tersebut sama persis dengan foto yang ada di surat suara Pasangan Calon Nomor 2.
- Reklame tersebut berisi tentang Himbauan membayar pajak.
- Pemasangan foto tersebut dilakukan pada saat malam hari sejak tanggal 15 November 2010 sampai 26 November 2010. Foto tersebut dipasang pada Papan Reklame yang berada di Kecamatan Jailolo.
- Saksi menyatakan bahwa yang memasang foto pada papan reklame tersebut adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati, tidak mungkin dilakukan oleh orang lain selain Tim Sukses Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Agung Abdullah

- Saksi menerangkan tentang pembagian baskom yang dilakukan oleh Tim dari Pihak Terkait, bernama Maru.
- Saksi mengetahui bahwa Maru merupakan Tim Sukses dari Pihak Terkait karena di depan rumah Maru terpasang baliho bergambar Pihak Terkait dan terdapat pula posko Pihak Terkait yang merupakan tempat pembagian baskom.
- Pembagian baskom tersebut terjadi setelah dilakukan penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Ketika itu Saksi pergi ke Kecamatan Sahu dan melihat sekitar 5 orang ibu-ibu keluar dari rumah Maru sambil membawa baskom.
- Tidak terdapat gambar Pasangan Calon pada baskom tersebut.
- Pada awal masa kampanye pernah terdengar isu akan dilakukan pembagian baskom kepada masyarakat di Kecamatan Sahu, namun kenyataannya pembagian baskom dilakukan setelah hari pencoblosan. Yang saksi lihat keluar dari rumah bawa baskom ada 5 orang.
- Saksi tidak menanyakan secara langsung kepada ibu-ibu yang mendapatkan baskom tersebut mengenai pembagian baskom tersebut.

9. Fika Muhammad

- Saksi menerangkan bahwa 1 hari sebelum dilakukan pencoblosan, terdapat lebih dari sekitar 20 orang ibu-ibu berkumpul di RT 1 Desa Susupu, rumah ibu Zaenab, terjadi pembagian baskom.
- Pembagian baskom tersebut dilakukan setelah ada perintah pembagian baskom dari Sakir yang merupakan Kepala Dinas Nakertrans.

10. Sarfonik Labudo

- Saksi selaku Guru.
- Saksi mengajar di Kec Ibu, Saksi dipanggil 3 kali ke kantor UPTD oleh H. Adadi Mustafa, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan. Saksi dipaksa untuk memilih NHR (Pihak Terkait). Setelah Saksi dipaksa memanggil keluarga Saksi, Saksi menghadirkan 5 saksi dari keluarga Saksi di kantor UPTD.
- Ketika di kantor UPTD pak camat dan staf dan juga Kepala UPTD bersama staf mereka meminta agar Saksi bekerjasama dengan NHR, Saksi menyatakan tidak bersedia karena tidak sependapat. Setelah Saksi menyatakan tidak mau, mereka menakuti Saksi, "*kalau tidak mau, dipindahkan ke Loloda*".
- Saksi sudah dipindah tanggal 27 September 2010, sebelum pemilihan dan kemudian Saksi mendapat surat tugas Saksi kembali mengajar. Ketika Saksi melaksanakan tugas mengajar, Kepala UPTD memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk segera memecat Saksi.
- Sekarang Saksi tidak lagi mengajar karena ditekan oleh Kepala Sekolah agar tidak lagi mengajar.
- Saksi sudah melapor ke Panwas Kecamatan. Sudah ditindaklanjuti masih diproses di Panwas Kabupaten.

11. Risman Wahab

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor 4 di tingkat Kec. Jaelolo Selatan.
- Pada tanggal 3 Desember 2010 ada rekap di tingkat Kec. Jaelolo Selatan, saat akan rekap ada 1 kotak suara yang segelnya terbuka yaitu TPS 1 Sedamolegam. Saksi dari 4 Pasangan Calon (saksi 4,1,3,dan 5) keberatan melanjutkan proses rekap sehingga proses itu diskorsing khusus untuk kotak Desa Sidamolegam TPS 1 sampai pukul 15.00 WIT.
- Usai diskorsing, saat akan rekap ada keributan penyerangan di tempat rekap, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan. Setelah itu, Saksi keluar panik, dan Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Sampai saat ini tidak mendapatkan salinan rekap.

12. Ahmad Muhammad

- Saksi selaku Ketua Tim Pasangan Calon Nomor 5.
- Sebelum disortir oleh para saksi, ternyata surat yang disortir itu telah dibuka segelnya dan sudah terlipat semua. Pada saat itu Saksi Pasangan Calon Nomor 5 menyatakan bahwa surat suara ini sudah banyak yang cacat, ada tanda titik di beberapa Pasangan Calon sehingga kevalidannya sangat diragukan, Saksi menyatakan surat suara yang ada tidak bisa dipergunakan, harus dimusnahkan, dan dicetak surat suara ulang. Pernyataan tersebut tidak direspon, setelah dua hari penyortiran, sortirannya dipending dan dilanjutkan besok, ternyata Saksi menerima surat pendistribusian surat suara KPU. Saksi tidak diajak untuk mensortir lagi.
- Selaku Saksi di PPK Kec. Sahu, saat Pleno rekap di PPK Sahu pada tanggal 3 Desember 2010, setelah Ketua PPK membuka rapat Pleno, saksi Pasangan Calon 1,4, dan 5 meminta PPK agar menyelesaikan persoalan di TPS-TPS yang berdasarkan laporan saksi di TPS, yaitu adanya seorang PNS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara.
- Kemudian Saksi meminta ke PPK supaya Pleno dipending dulu, agar Saksi dapat berkonsultasi ke Panwas Kabupaten, karena alasan PPK

untuk menyelesaikan persoalan TPS 2 Peot itu belum dapat rekomendasi dari Panwas. Saksi meminta waktu sejenak, tetapi Ketua PPK tidak bersedia memberikan waktu, maka Saksi keluar meninggalkan rapat pleno dan juga Saksi tidak menandatangani berita acara.

13. Iswan Abd. Gani

- Saksi berikan keterangan pengusiran saksi di rapat Pleno rekap Kec. Ibu.
- Saksi selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor 3.
- Pelaksanaan rekap di 3 Desember 2010, begitu Pleno dibuka saksi Pasangan Calon Nomor 1, 3, 4, dan 5 keberatan karena Berita Acara formulir TPS 1 dan TPS 2 Desa Tubouw tidak diberikan kepada para saksi, maka para saksi meminta agar jangan dilakukan rekap, harus hadirkan yang bersangkutan, Ketua TPS Desa Tobouw.
- Setelah skors dicabut Ketua PPK menyampaikan Pleno dilanjutkan esok hari. Besoknya, tidak digubris masalah hari pertama. Saksi tetap keberatan sebelum persoalan TPS 1 dan 2 diselesaikan, tetap dengan tegas Ketua PPK Ibu Tengah menyampaikan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten bahwa Pleno tetap dilanjutkan. Kemudian Ketua PPK minta aparat Kepolisian untuk mengusir Saksi keluar dari Pleno, sesudah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di rapat Pleno.

14. Jehozua Semual Mesdila

- Saksi menjelaskan peristiwa seminggu setelah kampanye berakhir. Pada saat minggu tenang, di hari minggu, hadir di ibadah, usai ibadah ada pengumuman sekretaris jamaah isi pengumuman bahwa ada pemberian semen 50 sak dari Pasangan Calon Nomor 2 untuk jemaat jadi mohon dukugan suara.
- Keesokan harinya Saksi menanyakan ke Ibu Gembala tentang pembagian semen dan ternyata benar bahwa semen tersebut sudah diberikan.

15. Isnain Litolily

- Pada tanggal 18 November 2010 Saksi dipanggil saudara Rizal Ismail dan Imran Loroi. Rizal Ismail adalah Kabag Humas Halmahera Barat. Saksi dipanggil untuk bekerjasama sebagai Tim Sukses dengan perjanjian jika Saksi bersedia bergabung sebagai Tim Sukses maka adik Saksi akan lolos tes PNS, namun pada kenyataannya adik Saksi tidak lolos tes PNS.
- Pada tanggal 27 November 2010 terjadi pembagian helm di salah satu rumah warga, yang mendapat helm sekitar 50 helm satu desa.
- Sebelum mengambil helm tersebut, masyarakat dihimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2. Saksi memilih Pasangan Calon Nomor 2 tetapi tidak mengambil helm pembagian tersebut.
- Pada tanggal 29 November 2010 di Ternate, Saksi mendapat telpon dari Rizal Ismail untuk mengkoordinir massa NHR yang ada di Ternate supaya besok dibawa ke Susupu.
- Pada tanggal 1 Desember 2010 hari pemilihan, Saksi membawa 50 orang menggunakan *speedboat* untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2.

16. Riswan Hi. Kadam

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor 4 di PPK Kec. Ibu Selatan.
- Pada tanggal 4 Desember 2010 dilaksanakan Pleno rekap sebelum dilakukan rekapitulasi penghitungan terjadi perdebatan. Saksi mempertanyakan kelebihan suara, ketidaksesuaian DPT pada TPS 3 Desa Baru dengan surat suara yang dicoblos. DPT-nya berjumlah 259 orang, sedangkan surat suara yang dicoblos 277 surat suara.
- Saat itu Saksi meminta keterangan klarifikasi dari TPS, yang hadir memberi kesaksian adalah pihak dari PPS. Penjelasan PPS adalah karena terjadi keributan sehingga terjadi kelebihan itu PPS juga tidak mengetahui. Saksi tidak dapat menerima alasan tersebut, namun PPK tetap melanjutkan rekapitulasi.
- Saksi juga menanyakan permasalahan di TPS 1 Desa Baru tentang keterlibatan anak di bawah umur yang mencoblos. Ada 6 orang

dibawah umur yang mencoblos untuk TPS 1 Desa Baru dan tidak ada penjelasan sama sekali perihal itu.

- Saksi juga mempertanyakan salinan BA yang tidak diberikan di TPS 3 Desa Baru kepada saksi Pasangan Calon Nomor 4, namun oleh Ketua PPK, rapat diskorsing kemudian dilanjutkan tanggal 5 Desember 2010.
- Pada tanggal 5 Desember 2010 ketika melanjutkan Pleno, Ketua PPK tetap melanjutkan rekapitulasi dan mengabaikan semua permasalahan-permasalahan yang diajukan keberatan oleh Saksi. Sampai saat ini Saksi tidak menandatangani dan tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang direkap di Kecamatan Ibu Selatan.

17. Roni Barani

- Saksi menjelaskan permasalahan TPS 3 Desa Baru Kec. Ibu Selatan.
- Sebelum memulai pembukaan kotak yang datang dari KPU, semua saksi turut membuka dan menghitung jumlah surat suara. Semua lembaran surat suara 259 sudah termasuk cadangan, DPT-nya 253.
- Saat dihitung kembali surat suara, ternyata surat suara yang tercoblos sah 277 lembar, yang rusak tetapi tercoblos 7 lembar dan yang tidak terpakai 6 lembar, jadi keseluruhan 290 lembar.
- Saksi mempertanyakan ke Ketua TPS, namun Ketua TPS tidak dapat menjelaskan. Ada keributan sedikit karena saksi 4 kandidat secara bersamaan mempertanyakan hal yang sama.
- Setelah dihitung kembali ke garis domino, ternyata tetap sebagaimana awal sesuai surat suara yang ada. Kemudian Saksi ke Panwas Kecamatan Ibu Selatan. Saksi melapor dan Panwas menyarankan agar Saksi membuat surat keberatan. Saksi kemudian kembali ke TPS untuk membuat surat keberatan, sampai di TPS ternyata sudah dibubarkan. Saksi menanyakan ke semua saksi, mereka menyatakan bahwa mereka telah diintimidasi oleh Ketua Desa, Linmas, dan Ketua TPS, sehingga para saksi dipaksa untuk tandatangan.

- Saksi menemui Ketua TPS di rumah Kepala Desa dan meminta Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 3, tetapi Saksi diusir dan akan dipukul.
- Saksi tidak diberi Berita Acara.
- Di TPS 1 Desa Baru ditemukan ada 6 orang dibawah umur yang melakukan pemilihan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 30 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor : 228/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat, Acara Pemeriksaan Perkara I, hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010, Majelis Hakim Panel yang memeriksa perkara *a quo*, telah memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 28 halaman 15 dalam Risalah Sidang dimaksud, Hakim Ketua Panel telah menegaskan sebagai berikut : *“baik, ini jadi beberapa saran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang sudah dilaksanakan dan untuk itu saudara Pemohon diberi waktu sampai dengan besok, hari Rabu, jam 14.00 WIB siang untuk menyerahkan perbaikan-perbaikan yang mungkin akan dilakukan oleh Pemohon. Jika sampai dengan jam itu tidak diserahkan, maka Majelis akan menggunakan permohonan yang asli ya, yang pertama, perlu diingat”*;

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Panel dalam perkara *a quo* adalah merupakan ketetapan Mahkamah yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak dalam persidangan tersebut;

Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima oleh Termohon dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari, Rabu, tanggal 29 Desember 2010, Pemohon menyampaikan perbaikan

permohonannya tepat jam 15.30 WIB, sehingga telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon tetap konsisten dan mematuhi penetapan Majelis Hakim Panel pada persidangan Panel Pendahuluan (I) hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010, dimana Pemohon hanya diberikan waktu sampai dengan jam 14.00 WIB siang untuk menyerahkan perbaikan-perbaikan yang mungkin akan dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka majelis akan menggunakan permohonan yang asli atau yang pertama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami hanya akan menanggapi permohonan Pemohon yang asli atau yang pertama sebagaimana terdaftar dan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi (BRPK) dan telah disampaikan dalam persidangan Panel Pendahuluan (I);

Bahwa oleh karena, apa yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, setelah kami pelajari dan teliti dengan cermat, dalil-dalil permohonan yang terkait dengan kami selaku **TERMOHON** adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR** sama sekali, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa sebagaimana yang tertulis pada halaman pertama permohonan Pemohon, disebutkan "***Perkenankanlah Panwaslukada Halmahera Barat*** : “ ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK No. 15 Tahun 2008 disebutkan : "*Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pihak yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil PemiluKada di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon PemiluKada bukan Panwaslukada;
4. Bahwa kemudian, kami menjadi heran, apakah hanya kekeliruan dalam penulisan atau Pemohon memang dengan sengaja bekerjasama dengan Panwaslukada dalam mengajukan permohonan *a quo?*;
5. Bahwa setelah kami cermati permohonan pemohon secara keseluruhan, Pemohon banyak mengutip surat-surat, kegiatan dan laporan yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat, dimana keseluruhannya adalah merupakan wewenang dari Panwaslukada untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan dalam perselisihan hasil PemiluKada di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang tidak jelas, beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

B. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan :
“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, disebutkan :

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;

b. uraian yang jelas mengenai :

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan

suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk **TIDAK DAPAT MENERIMA** permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius

yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk **TIDAK DAPAT MENERIMA** permohonan **PEMOHON** tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil-dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada halaman 35 permohonan Pemohon, Pemohon melampirkan daftar alat bukti dengan judul : **“DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON II/PIHAK TERKAIT”**;
4. Bahwa atas apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, kami menjadi bingung, apakah ada Pemohon I yang juga mengajukan permohonan, sehingga Pemohon menyebut dirinya sebagai

Pemohon II/Pihak Terkait dan apa pula hubungannya dengan Pihak Terkait?;

5. Bahwa copy permohonan Pemohon yang resmi kami terima dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, tidak lengkap dimana halaman 36 tidak ada, sehingga Daftar Alat Bukti yang disampaikan hanya P-1 kemudian P-9 sampai dengan P-19;
6. Bahwa setelah kami teliti dengan cermat, tidak satupun alat bukti yang dilampirkan Pemohon dalam Daftar Alat Bukti, diberi kode P-1 sampai dengan P-19 tersebut yang merujuk pada dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya menerangkan/ menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga kami membacanya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak berkaitan satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa oleh karenanya, patut bagi Mahkamah yang Mulia, untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon, karena tidak jelas dan tidak disertai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan sebagai syarat utama untuk mengajukan suatu permohonan perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa : *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang **Kesalahan Hasil Penghitungan Suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).* Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
9. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu : Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2

Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor : 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

10. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka patut bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

D. Tentang Posita dan Petitum permohonan Pemohon yang saling tidak berhubungan bahkan kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara menurut Pemohon, dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut :

NOMOR URUT/ PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
	TERMOHON	%	PEMOHON	%
1. DR. Hendra Karianga, S.H., M.H. dan Djainuddin Abdulah, S.Sos	8.331	14,30	8.161	14,00
2. IR. Namto H. Roba dan H. Husen Abd. Fatah, S.IP	27.346	46,94	27.004	46,35

3. Yuks Bittie dan rustom Hi. Nasir, S.H.	4.773	8,19	4.671	8,01
4. IR. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika AMA, S.H.	9.391	16,12	10.391	17,83
5. DRS. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean	8.413	14,44	8.027	13,77
TOTAL	58.254	100	58.254	100

(Sumber : Form Model DB KWK-KPU Halmahera Barat dan Permohonan Pemohon halaman 30)

2. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan perolehan suara tersebut di atas, Pemohon telah melakukan perubahan hasil perolehan suara menurut Pemohon, tanpa dilengkapi dengan alasan dan alat bukti yang kuat untuk menjelaskan dari mana perubahan hasil perolehan suara dimaksud;
3. Bahwa setelah melakukan perubahan sebagaimana tabel tersebut di atas, ternyata tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara yang signifikan, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan atau pasangan calon terpilih;
4. Bahwa setelah itu, dalam poin ke-4 petitumnya di halaman 40, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk "*menyatakan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat yang benar menurut Pemohon (disandingkan dengan menurut Termohon dalam tabel), sebagai berikut :*

NOMOR URUT/ PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
	TERMOHON	%	PEMOHON	%
1. DR. Hendra Karianga, S.H., M.H. dan Djainuddin Abdulah, S.Sos	8.331	14,30	8.333	19,96
2. IR. Namto H. Roba dan H. Husen Abd. Fatah, S.IP	27.346	46,94	9.844	23,58
3. Yuks Bittie dan rustom Hi. Nasir, S.H.	4.773	8,19	4.773	11,43
4. IR. Penta Libela Nuara dan Benny	9.391	16,12	10.391	24,88

Andhika AMA, S.H.				
5. DRS. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean	8.413	14,44	8.413	20,15
TOTAL	58.254	100	41.754	100

5. Bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon telah berubah kembali, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon, kecuali untuk Pemohon ditambahi 1.000 suara, dari semula 9.391 (16,12%) suara menjadi 10.391 suara (24,88%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 17.502 suara, dari semula 27.346 (46,94%) suara menjadi 9.844 (23,58%) suara, sehingga total suara sah berkurang sebanyak 16.502 suara, dari 58.256 suara menjadi 41.754 suara;
6. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon yang berubah-ubah tersebut semakin membingungkan yang menyebabkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, karena tidak dijelaskan bagaimana perubahan-perubahan perolehan suara tersebut bisa terjadi;
7. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, Pemohon juga dalam Petitumnya memohon *“memerintahkan Termohon, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara dan menetapkan pasangan calon nomor 4 sehingga Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Halmahera Barat periode 2011-2016”*;
8. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara menurut Pemohon tersebut, Pemohon hanya memperoleh 24,88% suara dan pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon terpilih menurut Termohon, memperoleh 23,58%, Pemohon minta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, padahal belum ada yang mencapai 30% suara atau lebih, sehingga Petitum permohonan Pemohon tidak tepat, beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya;

9. Bahwa masih dalam Petitum permohonannya, pada poin 3 halaman 42 disebutkan *“memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Kepala Daerah Halmahera Barat”*;
10. Bahwa Pemohon juga meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon maupun pasangan calon terpilih yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
11. Bahwa masih dalam Petitum permohonannya, pada poin 5 halaman 43 disebutkan *“membebankan biaya perkara kepada Termohon keberatan”*, terhadap petitum ini, Termohon semakin yakin bahwa permohonan Pemohon jelas mengada-ada, karena dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak dipungut biaya apapun, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
12. Bahwa sistematika, bahasa dan kalimat yang berulang-ulang, serta pengutipan pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan di dalam permohonan Pemohon yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Pemohon dan atau setidaknya Menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Termohon) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *j.o.* Pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *j.o.* Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 14 Desember 2010 (**Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-3**), Termohon menetapkan

perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010, sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	DR. Hendra Karianga, S.H., M.H. dan Djainuddin Abdulah, S.Sos	8.331	14,30
2.	IR. Namto H. Roba dan H. Husen Abd. Fatah, S.IP	27.346	46,94
3.	Yuks Bittie dan Rustam Hi. Nasir, S.H.	4.773	8,19
4.	IR. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika AMA, S.H.	9.391	16,12
5.	DRS. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean	8.413	14,44
	Total Perolehan Suara Sah	58.254	100

6. Bahwa apabila Pemohon juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan hasilnya bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK;
8. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KPU, tidak terkecuali Pemohon. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan atau melaporkannya kepada Panwaslukada;

9. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pemohon. Dalil yang disampaikan Pemohon, menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, dimana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon, malah mengajukan keberatan dan menyatakan rekapitulasi tersebut tidak benar;
10. Bahwa atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, telah menambahkan perolehan suaranya saja dan mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain. Terhadap dalil ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas berasal dari mana tambahan perolehan suara tersebut, serta mengapa mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
12. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat *illusoir* karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon;
13. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan Pemohon adalah mengada-ada dan **TIDAK BERDASAR**, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya.

14. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 14 Desember 2010 (**Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-1**), dimana keputusan Termohon *a quo* merupakan obyek sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai keputusan Termohon *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon;
15. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistimatis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, dimana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;
16. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah **TIDAK BERDASAR**, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya;

Selanjutnya Termohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Halmahera Barat Tahun 2010, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon, sebagai berikut :

**MATRIKS BANTAHAN/TANGGAPAN TERMOHON
T E R H A D A P**

**DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN
HASIL PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERKARA NOMOR : 228/PHPU.D-VIII/2010**

NOMOR/ HALAMAN	DALIL-DALIL PEMOHON	BANTAHAN/TANGGAPAN TERMOHON
4/17	Adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan massif dilakukan oleh Termohon yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai <i>incumbent</i> dengan cara Termohon menggunakan surat suara yang cacat dan tidak valid.	Bahwa tidak benar dalil pemohon dan mengada – ada. karena surat suara yang rusak dan tidak valid dicatat dalam berita acara rekapitulasi yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Lagi pula surat suara yang dimaksud cacat atau tidak valid tersebut, Pemohon tidak menjelaskan apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara, sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak ada korelasi antara surat suara yang menurut Pemohon cacat atau tidak valid dengan perolehan suara pasangan calon. (Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8)
5/17	Proses pencetakan surat suara tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dilakukan dengan penunjukan langsung yang seharusnya dilakukan dengan proses tender. Dan perusahaan yang ditunjuk melakukan pencetakan surat suara, Termohon tidak pernah mengumumkan secara resmi baik kepada pasangan calon maupun kepada Panwas.	Bahwa tidak benar dalil Pemohon dan mengada-ngada karena proses pencetakan suara sudah sesuai dengan Keppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa Termohon menggunakan metode penunjukan langsung, mengingat waktu pengadaan surat suara dalam jadwal tahapan Pemilukada, tidak memungkinkan dilakukan dengan metode tender umum. Sedangkan surat suara sudah harus sampai di Jailolo pada tanggal 15 Nopember 2010, sementara anggaran untuk pencetakan surat suara tersebut, baru diterima Termohon pada tanggal 8 Nopember 2010. Termohon hanya diberikan waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pencetakan surat suara tersebut. Bahwa permasalahan pencetakan surat suara adalah tugas dan wewenang Termohon, tidak ada kaitannya dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada. (Bukti T-9, T-10, T-11, dan T-12)
6/17	Proses pencetakan,	Sudah sesuai dengan ketentuan

	<p>pembukaan segel dari percetakan pun tidak dilakukan sesuai mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, kapan dilakukan, tempatnya dimana, dan disaksikan oleh siapa serta tidak pernah melibatkan Panwas dan tim sukses pasangan calon. Demikian pula penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan oleh siapa dan dimana tempatnya tidak pernah melibatkan dan memberitahu -kan secara resmi kepada Panwas dan tim sukses pasangan calon.</p>	<p>perundang-undangan yang berlaku dan dalam proses mulai dari pencetakan surat suara, penerimaan logistik pemilukada termasuk penyortiran dan pelipatan semuanya diketahui dan disaksikan oleh Panwaslukada. (Vide Bukti T-9, T-10 dan T-11)</p>
7/18	<p>Kualitas surat suara sangat diragukan karena warna latar belakang yang tidak seragam dan sangat merugikan beberapa pihak (<i>utamanya kandidat Pentaben/ Pemohon</i>), dalam proses Pemilukada Kab. Halmahera Barat. Keraguan Panwaslukada Kab. Halmahera Barat makin kuat atas kualitas surat suara karena Panwas sampai saat ini tidak mengetahui secara resmi berapa jumlah surat suara yang sebenarnya telah tercetak.</p>	<p>Sesuai dengan pasal 7 peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Lagipula seluruh pasangan calon telah menyetujui dalam validasi dan memaraf <i>specimen</i> surat suara sebelum naik cetak.</p>
8/19	<p>Surat Panwaslukada Halmahera Barat tanggal 25 November 2010 Nomor : 270/74/ Panwaslukada-HB/XI/2010 mengakui bahwa mekanisme tender surat suara tanpa diketahui oleh Panwaslukada Halmahera Barat dan pencetakan surat suara oleh Termohon dilakukan tidak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan</p>	<p>Bahwa dalil pemohon ini sama dengan point 5/17 dan 6/17 sehingga jawabannya sama dengan point tersebut diatas. Bahwa justeru Pemohon sadar, permasalahan pengadaan barang dan jasa ini adalah permasalahan di dalam hukum Administrasi Negara, bukan perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.</p>

	Barang dan Jasa adalah permasalahan di dalam Hukum Administrasi Negara.	
9/19	<p>Kesimpulan Panwaslukada Halmahera Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bahwa tidak terpenuhinya unsur – unsur suatu Pemilukada dapat ditunda; o Bahwa Panwaslukada akan menindaklanjuti pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik; o Bahwa Panwaslukada Halmahera Barat tidak bertanggungjawab tentang keabsahan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat. <p>Sehingga dengan kesimpulan tersebut keabsahan pengadaan surat suara oleh Termohon adalah penuh rekayasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kenetralannya.</p>	Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan pencetakan surat suara telah dijawab sebagaimana tersebut di atas. Sehingga mutatis mutandis merupakan jawaban terhadap dalil ini.
10/19	<p>Melihat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 72 ayat (5), dan Pasal 73 PP Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka keabsahan surat suara. Maka atas desakan tim pemenang pasangan calon pada tanggal 23 s/d 25 November 2010 di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Tingkat II Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan kegiatan penyortiran Surat suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat atas kesepakatan bersama tim kampanye 5 (lima) pasangan calon Bupati dan</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil pemohon karena senyatanya penyortiran itu bukan atas desakan tim pemenang pasangan calon akan tetapi dilakukan atas inisiatif Termohon untuk menepis isue adanya surat suara yang tercoblos dan proses penyortiran itu disaksikan oleh lima (5) saksi pasangan calon, Panwaslukada dan unsur Muspida. Terbukti dalam proses penyortiran tidak terdapat surat suara yang telah tercoblos hanya ada titik-titik kecil yang terdapat pada semua pasangan calon dan tidak termasuk kategori surat suara rusak ataupun cacat.</p> <p>(Vide Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8)</p>

	Wakil Bupati Halmahera Barat dengan KPU Kabupaten Halmahera Barat serta Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat.	
11/19	Penyortiran dilakukan di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Tingkat II Kabupaten Halmahera Barat oleh perwakilan saksi 5 (lima) kandidat pasangan calon Bupati /Wakil Bupati Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 23 s/d 25 November 2010 terhadap 13.000 surat suara dari 75.839 surat suara.	Bahwa benar dari 13.000 surat suara yang dilakukan penyortiran akan tetapi tidak terdapat suara yang telah tercoblos dan/atau cacat. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan pencetakan surat suara telah dijawab sebagaimana tersebut di atas. Sehingga mutatis mutandis merupakan jawaban terhadap dalil ini. (Vide Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8)
12/20	Dari 13.000 surat suara yang sudah diverifikasi tersebut ditemukan 3.050 surat suara yang mengalami cacat yang dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA/ H.HUSEN ABD. FATAH,SIP berupa : <ul style="list-style-type: none"> o Bercak kecil warna putih, jika diterawang menyerupai lubang, yang sebagian besar terdapat pada kandidat nomor urut 2; o Bercak – bercak hitam tersebut diseluruh kandidat; o Lubang – lubang kecil yang terdapat pada kandidat nomor urut 2; Sehingga hanya sebesar 9.950 surat suara yang sah dan bersih tanpa cacat telah lolos verifikasi dari 75.567 surat suara.	Bahwa tidak benar ditemukan 3.050 surat suara yang mengalami cacat yang dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA/ H.HUSEN ABD. FATAH,SIP, karena senyatanya terbukti dalam proses penyortiran tidak terdapat surat suara yang telah tercoblos hanya ada titik-titik kecil yang terdapat pada semua pasangan calon dan tidak termasuk kategori surat suara rusak ataupun cacat. (Vide Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8)
13/20	Penggugat telah melakukan protes agar sisa surat suara sebanyak 62.839 surat	Bahwa tidak benar dalil Pemohon dan hanya mengada – ada yang merupakan asumsi belaka. Karena

	suara yang belum disortir jangan didistribusikan lebih dahulu karena melihat prosentase surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut 2 yang digunakan untuk menggelembungkan suara kandidat nomor urut 2 (<i>incumbent</i>).	sesungguhnya tidak terbukti ada penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya. (Vide Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8)
14/20	Surat Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 70/52/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Nomor : 270/64/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 5 November 2010, Nomor : 70/64/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 270/67/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010. Dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen percetakan surat suara namun surat-surat Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta	Sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam proses mulai dari pencetakan surat suara, penerimaan logistik pemilukada termasuk penyortiran dan pelipatan semuanya diketahui dan disaksikan oleh Panwaslukada.

	<p>ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistik lain selain surat suara. Surat Panwaslukada Halmahera Barat Nomor : 270/70/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, dan pada tanggal yang sama Surat Panwaslukada Nomor : 270/71/Panwaslukada-HB/XI/2010 meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Kabupaten Halmahera Barat tetap melakukan distribusi pada hal Surat Panwaslukada Nomor : 270/71/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta Termohon untuk meninjau kembali jadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya, sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Halmahera Barat yang sah dan tidak ada cacatnya dan sudah diverifikasi adalah sebanyak 9.950 surat suara.</p>	
15/21	Meningat keterbatasan waktu Pemohon meminta	Bahwa Termohon telah membuat Surat Edaran berkaitan dengan

	<p>Termohon untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pleno untuk membuat regulasi/aturan mengenai cacat-cacat yang ada di surat suara; o Hasil pleno tersebut disampaikan kepada masing-masing kandidat dengan persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan kondisi/ ciri-ciri cacat surat suara tersebut ke seluruh perangkat penyelenggara dari tingkat PPK sampai KPPS dan ditempelkan pada setiap TPS; 2. Menerangkan bahwa cacat-cacat dimaksud tidak mempengaruhi hasil pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih; 3. Dalam pelaksanaannya perhitungan surat suara, jika surat suara yang tercoblos sesuai aturan pada salah satu pasangan calon diluar cacat cetak yang terdapat pada pasangan calon yang lain, maka tetap dinyatakan sah walaupun hasil penerawangan ditempat lain ada lubang kecil; <p>Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Halmahera Barat yang berkualitas dan transparan, Termohon diharapkan terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan para pasangan calon agar tidak terjadi mis-komunikasi</p>	<p>sosialisasi mengenai surat suara kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS. (Vide Bukti T-6, T-7, dan T-8)</p>
--	---	--

	<p>antara penyelenggara dan peserta, memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 dan memenuhi asas jujur dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan malahan tetap melanjutkan proses pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang cacat dan terbukti telah menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA/H.HUSEN ABD. FATAH,SIP secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA/H.HUSEN ABD. FATAH,SIP (selaku bupati <i>incumbent</i>).</p>	
16.1/22	<p>Pelaksanaan pada hari Pemilukada pengelembungan suara pasangan calon nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA/H.HUSEN ABD. FATAH,SIP oleh Termohon dengan sarana surat suara yang cacat dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dari kantor Dinas Capil Halbar telah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi setelah data tersebut menjadi DPT tidak mencantumkan NIK lagi pada data pemilih; 	<p>Bahwa tidak benar ada pengelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 2 , karena sesungguhnya Pleno Penetapan DPT dihadiri oleh tim kampanye semua pasangan calon, Panwaslukada, dan PPK se-Kabupaten Halmahera Barat. (Bukti T-13)</p>
16.2/22	<p>- Tidak ada ruang pengawasan oleh</p>	<p>Bahwa tidak benar ada pengelembungan suara untuk</p>

	Panwas terhadap DPS maupun DPSHP, karena Panwas tidak pernah diberikan salinan DPS maupun yang diterima oleh Panwas hanya DPT setelah DPT sudah ditetapkan oleh KPU Halmahera Barat;	keuntungan pasangan calon nomor urut 2 , karena sesungguhnya Pleno Penetapan DPT dihadiri oleh tim kampanye semua pasangan calon, Panwaslukada, PPK se-Kabupaten Halmahera Barat. (Vide Bukti T-13)
16.3/22	- Pengadaan logistik PemiluKada tidak ditetapkan sebagaimana mekanisme tender yang diatur Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Panwas tidak pernah tahu percetakan surat suara dilakukan oleh perusahaan apa dan dimana, Panwas tidak tahu. Maka <i>security printing</i> , <i>security paper</i> maupun <i>mikroteks</i> atas surat suara tidak memenuhi standar sesuai Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, dan perusahaan CV. Cahaya Intan yang mencetak surat suara yang digunakan pada pencoblosan PemiluKada tanggal 1 Desember 2010 tidak memiliki lisensi atau sertifikat dari Perum Peruri;	Sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam proses mulai dari pencetakan surat suara, penerimaan logistik pemiluKada termasuk penyortiran dan pelipatan semuanya diketahui dan disaksikan oleh Panwaslukada. (Vide Bukti T-9, T-10 dan T-11)
16.5/22	- Campur tangan militer dalam pelipatan kertas suara yang dilakukan di Markas Batalion 732 Banau di Jailolo, ini tanpa diketahui oleh Panwas;	Bahwa tidak benar karena proses pelipatan sudah diketahui oleh Panwas dan dituangkan dalam berita acara sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengingat jadwal tahapan pemungutan suara yang sudah semakin dekat, diperlukan banyak orang dan tenaga yang terampil untuk melipat surat suara dalam waktu yang cepat.
16.6/22	- Keberatan pelipatan surat suara di Markas Militer	Bahwa surat suara lebih sejumlah 3500 lembar dicadangkan untuk

	<p>Batalion 732 Banau di Jailolo, kandidat pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, dan 5, surat suara tersebut diminta untuk disortir bertempat di aula kantor Disperindag Halmahera Barat ditemukan cacat oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, 3, 4 dan 5 dimana baru 13.000 surat suara yang disortir sudah terdapat 1000 surat suara yang cacat, jadi menurut Panwas dari jumlah surat suara 75.839 harus disortir secara keseluruhan, namun oleh KPU Halmahera Barat ternyata belum disortir secara keseluruhan sudah didistribusi oleh KPU Halmahera Barat ke PPK. Dan Panwas menyatakan menyortir ulang keseluruhan surat suara tersebut dan perlu penjadwalan ulang Pemilukada, tetapi KPU Halmahera Barat tidak menanggapi surat Panwas tersebut sebagaimana Surat Jalan Nomor : ... /SI-SS/C1/X/2010 ada terdapat kelebihan cetak surat suara sebanyak 3500 lembar untuk dimusnakan, tetapi tidak ada berita acara pemusnahan kelebihan cetak surat suara sebanyak 3500 tersebut;</p>	<p>mengganti apabila ada surat suara yang rusak saat pelipatan/pensotiran atau untuk mengantisipasi apabila terjadinya pemungutan suara ulang pada TPS – TPS tertentu. Dan surat suara lebih tersebut dibuatkan berita acara dan diamankan di Polres Halmahera Barat.</p>
16.7/23	<p>- Desa Peot Kec. Sahu Barat, terjadi pencoblosan sebanyak 3 kali dilakukan oleh PNS;</p>	<p>Tidak jelas TPS berapa dan dilakukan oleh siapa. Namun apabila yang dimaksud adalah kejadian di TPS 2 peristiwa itu telah diselesaikan di tingkat KPPS dan PPK Kec. Sahu yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan 3 (tiga) surat</p>

		suara tersebut dinyatakan rusak dan Form C-1 KWK TPS 2 Desa Peot Kec. Sahu telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon. (Bukti T-14)
16.8/23	- Desa Gamtala ada 27 orang yang tidak ada ditempat saat pencoblosan tanggal 01 Desember 2010, tetapi surat suaranya telah tercoblos. (TPS 1, saksi-saksi : Ronaid Salasa, Fandrik Lua, Yermis, Aries Sula. Saksi TPS 2: France Pengo, Julianus Djabu, Rani Usor, David Duan) terlapor KPPS;	Bahwa tidak benar dalil pemohon karena senyatanya seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani form C1. KWK. KPU, lagi pula suara tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing – masing pasangan calon. (Bukti T-15 dan T-16)
16.9/23	- Desa Baru jumlah surat suara yang dihitung melebihi surat suara di TPS DPT 253 + 21/2% 6 = 259. Ternyata setelah dihitung terdapat pada kotak suara 284 terpakai. Suara sah 277 rusak, 7 yang tidak terpakai atau sisa 6 surat suara;	Bahwa tidak benar dalil pemohon karena senyatanya seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani form C1. KWK. KPU, lagi pula suara tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing – masing pasangan calon.
16.14/24	- Pelemahan terhadap control Panwas, karena dana Panwas tidak dicairkan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilukada, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan tidak dicairkan ada sekitar Rp 1.700.000.000,-	Bahwa tidak benar dalil pemohon karena sesungguhnya seluruh anggaran panwaslukada sejumlah Rp 3.000.000.000,- telah dicairkan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Barat. Bahkan Pemohon membantu Panwaslukada untuk mempercepat proses pencairan anggaran tersebut.
16.16/24	Pencalonan : bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangeai pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun, yang tidak dipublikasikan di media masa, tetapi oleh KPUD Halmahera Barat meloloskan calon tersebut.	Bahwa tidak benar dalil pemohon, karena sesungguhnya bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangeai pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun, yang tidak dipublikasikan di media masa karena saat pemberkasan persyaratan pasangan calon telah melampirkan surat keterangan dari pengadilan yang

		menyatakan tidak pernah dipidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Lagi pula perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 apabila digabungkan dengan perolehan suara pemohon tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon terpilih.
17/25	Fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada maupun pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat harus dibatalkan ataupun dilakukan pencoblosan ulang sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf b dan f UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada – ada, karena seluruh tahapan pemilukada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif yang mempengaruhi perolehan penghitungan suara pemilukada halmahera barat sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan.
18/26	Berdasarkan ketentuan PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 70 s/d Pasal 75 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang pemungutan, pengadaan, serta pendistribusian surat suara. Jelas kualitas pencetakan surat suara sangat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon, sehingga pencetakan pendistribusian serta pengawasan diatur sedemikian ketatnya untuk menghindari adanya cacat pada surat suara dan apabila aturan itu tidak ditepati; maka patut untuk dicurigai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara dan penanggungjawab	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada – ada, karena tahapan pengadaan logistik Pemilukada telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif yang mempengaruhi perolehan penghitungan suara pemilukada halmahera barat sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan.

	penerbitan surat suara terlebih apabila surat suara tersebut cacat yang cacatnya menguntungkan salah satu pasangan calon.	
-/-	Nomor 19 tidak ada. Dari nomor 18 langsung ke nomor 20.	-
21/29	Rekapitulasi dari KPU Halmahera Barat Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara dengan urutan 2 (dua). Pemohon tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, karena rekapitulasi tingkat kecamatan baru diberikan pada saat pleno tingkat kabupaten itupun sebagian dalam keadaan kosong, sehingga suara Pemohon tidak pernah diketahui oleh saksi Pemohon serta rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada para saksi pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak pernah mengetahui hasil akhir perolehan suara ditingkat PPK secara keseluruhan. Dan pada tingkat kabupaten, Termohon melakukan rekapitulasi sehingga pemohon baru mengetahui dan mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari kecamatan pada saat penyerahan rekapitulasi tersebut saksi Pemohon langsung memprotes nya, walaupun secara formal telah Pemohon laporkan sebelumnya kepada Panwaslu Halmahera Barat dan terdapat adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon	Bahwa tidak benar dalil pemohon karena sesungguhnya rekapitulasi di tingkat PPK dihadiri oleh saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon tersebut telah menandatangani form Model DA.KWK.KPU di setiap kecamatan. (Bukti T-17 s.d T-25)

	<p>nomor urut 2 yang angkanya cukup signifikan yang penuh dengan pelanggaran dan rekayasa. Maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pasangan calon nomor urut 1 DR. HENDRA KARIANGA dan DJAINUDDIN ABDULAH memperoleh suara 8.161 suara sah; o Pasangan calon nomor urut 2 NAMTO H. ROBA dan HUSEN FATAH memperoleh suara 27.004 suara sah; o Pasangan calon nomor urut 3 YUKSS BITTIE dan RUSTAM NASIR,SH memperoleh suara 4.671 suara sah; o Pasangan calon nomor urut 4 IR. PENTA LIBAELA NUARA dan BENNY A AMA, SE memperoleh suara 10.391 suara sah; o Pasangan calon nomor urut 5 DRS. ISKANDAR M. DJAE dan TOMMY WANGEAN memperoleh suara 8.027 suara sah. 	
22/30	<p>Hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 ternyata diperoleh surat suara cacat yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dari tanggal 23 s/d 25 November 2010 yang ternyata dari 13.000 surat suara disortir terdapat 3.050 = 23% surat suara yang mengalami cacat tetap didistribusikan oleh Termohon, sehingga menguntungkan pasangan nomor urut 2 IR. NAMTO H. ROBA dan HUSEN ABD. FATAH karena :</p>	<p>Bahwa dalil pemohon ini merupakan pengulangan sehingga jawaban termohon sebagaimana diuraikan diatas mutatis mutandis merupakan jawaban dalil permohonan ini.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> o Bercak kecil warna putih jika diterwang menyerupai lubang; yang sebagian besar terdapat pada kandidat nomor urut 2; o Bercak hitam tersebar diseluruh kandidat; o Lubang-lubang kecil yang terdapat pada nomor urut kandidat nomor urut 2. 	
23/31	<p>Suara sebanyak 62.839 surat suara yang belum disortir telah didistribusikan lebih dahulu, sehingga apabila di rata-rata 23% dari 62.839 menjadi 14.452 surat suara sebanyak 3.050 hasil sortir yang diputuskan tidak dapat digunakan ternyata oleh Termohon tetap digunakan dalam pemungutan suara sehingga perolehan suara tidak sah adalah $14.452 + 3.050 = 17.502$ surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut 2 yang digunakan untuk menggelembungkan suara kandidat nomor urut 2 (<i>incumbent</i>).</p>	<p>Bahwa dalil pemohon ini merupakan pengulangan sehingga jawaban termohon sebagaimana diuraikan diatas mutatis mutandis merupakan jawaban dalil permohonan ini.</p>
24/31	<p>Karena surat suara yang cacat sebanyak 17.502 lembar tetap didistribusikan yang telah digunakan untuk menggelembungkan suara kandidat nomor urut 2 (<i>incumbent</i>), maka perolehan suara kandidat nomor urut 2 harus dikurangi 17.502 suara, sehingga perolehan suara kandidat nomor urut 2 adalah $27.346 - 17.502 = 9.844$ suara.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil pemohon karena sesungguhnya dalil pemohon hanya asumsi belaka, dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p>
25/31	<p>Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Urutan I : Pasangan calon nomor urut 4. IR. PENTA LIBELA NUARA dan 	<p>Bahwa tidak benar dalil pemohon karena perolehan suara yang benar harus berdasarkan Formulir resmi KPU dalam setiap tingkatan, sedangkan penghitungan hasil perolehan suara masing-masing</p>

	<p>BENNY ANDHIKA AMA,SE (Pemohon) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Urutan II : Pasangan calon nomor urut 2. IR. NAMTO H. ROBA dan HUSEN ABD. FATAH,SIP dengan perolehan suara sebesar 9.844 suara; o Urutan III : Pasangan calon nomor urut 5. DRS. ISKANDAR M. DJAE dan TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara; o Urutan IV : Pasangan calon nomor urut 1. DR. HENDRA KARIANGA,S.H.,M.H. dan DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara; o Urutan V : Pasangan calon nomor urut 3. YUKS BITTIE dan RUSTAM HI. NASIR,S.H. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara. <p>Dari perolehan suara tersebut, Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak dalam pilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor.51/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/XI/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat haruslah dibatalkan.</p>	<p>pasangan calon telah sesuai dengan Form C-1.KWK, DA.1.KWK dan DB.1.KWK. Sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan.</p>
26/32	Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 51	Bahwa tidak benar dalil pemohon karena Keputusan KPU Kabupaten

	<p>/KPTS/KPU-Halbar-030.434402/ XI/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan batal, maka Termohon harus menerbitkan keputusan yang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan urutan perolehan suara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Urutan I : Pasangan calon nomor urut 4. IR. PENTA LIBELA NUARA dan BENNY ANDHIKA AMA,SE (Pemohon) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara; o Urutan II : Pasangan calon nomor urut 2. IR. NAMTO H. ROBA dan HUSEN ABD. FATAH,SIP dengan perolehan suara sebesar 9.844 suara; o Urutan III : Pasangan calon nomor urut 5. DRS. ISKANDAR M. DJAE dan TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara; o Urutan IV : Pasangan calon nomor urut 1. DR. HENDRA KARIANGA,S.H.,M.H. dan DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara; o Urutan V : Pasangan calon nomor urut 3. YUKS BITTIE dan RUSTAM HI. NASIR,S.H. dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara. <p>Dan pemohon ditetapkan sebagai pasangan yang</p>	<p>Halmahera Barat Nomor : 51 /KPTS/KPUHalbar030.434402/XI/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Model DA.KWK-KPU dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah di tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 telah sah menurut hukum. Sehingga dalil pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan.</p>
--	--	--

	memperoleh suara terbanyak.	
27/32	Karena pemungutan suara menggunakan surat suara yang cacat, maka berdasarkan Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004 maka perolehan suara harus dibatalkan dan atau dilakukan pencoblosan ulang.	Bahwa dalil pemohon tidak benar karena tidak terbukti secara meyakinkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif mempengaruhi perolehan suara. Sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan.
27/33	Termohon melakukan penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2 dengan cara menggunakan surat suara yang diberi tanda khusus dan pelanggaran tahapan Pilkada, dan Panwaslu telah mengirimkan surat kepada Termohon Surat Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 70/52/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Nomor : 270/64/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 5 November 2010, Nomor : 70/64/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 270/67/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010. Dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen percetakan surat suara namun surat-surat Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan,	Bahwa dalil pemohon ini merupakan pengulangan sehingga jawaban termohon sebagaimana diuraikan diatas mutatis mutandis merupakan jawaban dalil permohonan ini.

	<p>bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistik lain selain surat suara. Surat Panwaslukada Halmahera Barat Nomor: 270/70/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, dan pada tanggal yang sama Surat Panwaslukada Nomor: 270/71/Panwaslukada-HB/XI/2010 meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Kabupaten Halmahera Barat tetap melakukan distribusi pada hal Surat Panwaslukada Nomor : 270/71/Panwaslukada-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta Termohon untuk meninjau kembali jadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya,</p>	
--	---	--

	sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Halmahera Barat yang sah dan tidak ada cacatnya dan sudah diverifikasi adalah sebanyak 9.950 surat suara.	
28/34	Termohon melakukan penggelembungan suara bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut 2 sehingga penggelembungan dapat terjadi, tetapi pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap penggelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan tindak pidana.	Bahwa dalil pemohon ini merupakan pengulangan sehingga jawaban termohon sebagaimana diuraikan diatas mutatis mutandis merupakan jawaban dalil permohonan ini.
29/34	Hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon I dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindaklanjuti dari Termohon dengan memberikan jawaban, sehingga Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut dilakukan bersama-sama dengan beberapa pasangan calon Bupati lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon	Bahwa dalil pemohon tidak benar karena tidak terbukti secara meyakinkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif mempengaruhi perolehan suara. Sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan.

	<p>dan beberapa pasangan calon lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p>	
--	--	--

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan/bantahan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan

ketentuan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU NO. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **POKOK PERKARA** dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK**.
4. Bahwa perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, jumlahnya tidaklah signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 30 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Model DB-KWK.KPU dan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota oleh komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010.
2. Bukti T-2 : Surat keputusan Nomor. 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/ XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010
3. Bukti T-3 : Surat keputusan Nomor. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/ XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penetapan pasangan terpilih bupati dan wakil bupati tahun 2010
4. Bukti T-4 : Surat suara Pemilukada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2015
5. Bukti T-5 : Surat suara Pemilukada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2015
6. Bukti T-6 : Surat KPU Halmahera Barat Nomor.76/KPU-Halbar-

- 030.434402/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang surat suara rusak.
7. Bukti T-7 : Surat KPU Halmahera Barat Nomor.77/KPU-Halbar-030.434402/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang surat suara yang digunakan pada pemilukada tahun 2010
 8. Bukti T-8 : Surat KPU Halmahera Barat Nomor.79/KPU-Halbar-030.434402/XI/2010 tanggal 25 November 2010 tentang suara sah dan tidak sah pada penghitungan suara di TPS.
 9. Bukti T-9 : Dokumen Penawaran pengadaan surat suara pemilukada Kabupaten Halmahera Barat 2010
 10. Bukti T-10 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor. 155/Ses. Halbar.030.434402/XI/2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Halbar dengan CV. CAHAYA INTAN untuk pekerjaan Pengadaan surat suara Pemilukada Kab. Halbar tahun anggaran 2010.
 11. Bukti T-11 : Laporan pelaksanaan pemilihan penyediaan barang dan jasa. KPU Halmahera Barat 2010
 12. Bukti T-12 : Surat keputusan KPU Halmahera Barat Nomor. 01/Kpts/KPU-Halbar.030.434402/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 Tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Barat tahun 2010
 13. Bukti T-13 : Surat Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor. 42/Kpts/KPU-Halbar030.434402/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Halmahera Barat tahun 2010
 14. Bukti T-14 : Model C1.KWK.KPU dan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara di TPS 2, PPS/Desa Peot, Kecamatan Sahu tanggal 1 Desember 2010

15. Bukti T-15 : Model C1.KWK.KPU dan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara di TPS 1, PPS/Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo tanggal 1 Desember 2010
16. Bukti T-16 : Model C1.KWK.KPU dan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara di TPS 2, PPS/Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo tanggal 1 Desember 2010
17. Bukti T-17 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Jailolo tanggal 4 Desember 2010
18. Bukti T-18 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Jailolo Selatan tanggal 8 Desember 2010
19. Bukti T-19 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Jailolo Timur tanggal 4 Desember 2010
20. Bukti T-20 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Sahu tanggal 3 Desember 2010
21. Bukti T- 21 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Sahu Timur tanggal 4 Desember 2010
22. Bukti T-22 : - Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ibu Selatan tanggal 5 Desember 2010

- Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ibu Selatan (*catatan khusus tidak direkapitulasi, tetapi direkapitulasi di kabupaten dan dihadiri oleh panwaslukada dan saksi pasangan calon*).

23. Bukti T-23 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ibu tanggal 3 Desember 2010
24. Bukti T-24 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ibu Utara tanggal 3 Desember 2010
25. Bukti T-25 : Model DA.KWK.KPU dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Loloda tanggal 4 Desember 2010
26. Bukti T-26 : Surat Panwaslukada – Halbar Nomor.270/82/Panwaslukada – HB/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang permintaan penundaan tahapan rekapitulasi.

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang diberi tanda Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-43, yaitu berupa:

1. Bukti T-27 : Model DA.1 KWK **Ukuran Besar/Plano**: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Jailolo**

2. Bukti T-28 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Jailolo Selatan**
3. Bukti T-29 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Jailolo Timur**
4. Bukti T-30 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Sahu**
5. Bukti T-31 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Sahu Timur**
6. Bukti T-32 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Ibu Selatan**
7. Bukti T-33 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Ibu**
8. Bukti T-34 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Ibu Utara**
9. Bukti T-35 : Model DA.1 KWK Ukuran Besar/Plano: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan **Loloda**
10. Bukti T-36 : Spesimen Surat Suara yang telah diparaf oleh masing-masing Pasangan Calon
11. Bukti T-37 : Company Profile CV. Cahaya Intan yang mencetak surat suara
12. Bukti T-38 : Surat Jalan CV. Cahaya Intan, mengenai serah terima Surat Suara kepada KPU Halmahera Barat tanggal 15 Nopember 2010
13. Bukti T-39 : Berita Acara Serah Terima Logistik Surat Suara Pemilihan

- Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2010, Nomor: 10/BA/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010
14. Bukti T-40 : Berita Acara Pergantian Surat Suara Rusak, Nomor 11/BA/2010, tanggal 20 Nopember 2010
 15. Bukti T-41 : Berita Acara Penitipan Surat Suara, Nomor: 22/BA/XI/2010, tanggal 27 Nopember 2010
 16. Bukti T-42 : Berita Acara Serah Terima logistik Pemilukada, tanggal 27 Nopember 2010
 17. Bukti T-43 : Surat Termohon Nomor 80/KPU-Halbar 030.434402/XII/2010, yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 06 Desember 2010

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 30 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bakriman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Jailolo
- Saksi menerangkan tentang protes dari saksi Pasangan Calon Nomor 4 ketika berlangsungnya Pleno PPK Jailolo.
- Pada saat Pleno PPK, karena terdapat TPS 65 tidak memungkinkan untuk dilakukan rekapitulasi dalam waktu satu hari, maka rekapitulasi dijadwalkan 2 hari.
- Pada hari pertama berlangsung, termasuk TPS 1 Gamtala yang dipersoalkan, Berita Acara yang diterima di KPPS berisi 220 surat suara yang sah. Dengan demikian telah sesuai jumlah DPT Desa Gamtala, yaitu 220 orang.
- Pada hari pertama tidak ada keberatan saksi, semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi dari 30 TPS yang telah diselesaikan pada hari itu
- Pada hari kedua pukul 09.00 WIT saat akan memulai Pleno, saksi Pasangan Calon Nomor 4 melakukan protes meminta Saksi untuk melakukan koreksi kembali terhadap TPS 1 Desa Gamtala. Kemudian Saksi menyatakan untuk desa gamtala tidak ada masalah karena saat

Pleno penghitungan TPS 1 Desa Gamtala tidak ada protes. Saksi juga melakukan koordinasi dengan Ketua Panwas Kecamatan, yaitu bapak Hardi, apakah ada laporan mengenai permasalahan di TPS 1 Desa Gamtala dan ternyata tidak ada laporan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Pleno tidak dapat melakukan penghitungan ulang di TPS 1 Desa Gamtala. Mendapatkan jawaban demikian dari Saksi, saksi Pasangan Calon Nomor 4 meninggalkan ruangan sampai rekapitulasi selesai. Bahkan ketika dilakukan pemanggilan penandatanganan hingga penyerahan Berita Acara PPK, saksi yang bersangkutan tetap tidak hadir.

- Mengenai Berita Acara Jailolo tidak kosong. Saksi melalui staf Sekertariat yang bernama Iqbal telah berusaha beberapa kali menyampaikan Berita Acara tersebut kepada saksi yang bersangkutan tetapi saksi tersebut menolak. Sehingga hanya saksi dari Pihak Terkait saja yang menerima Berita Acara.

2. Ikram Anwar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sahu
- Pada saat Pleno PPK di Kecamatan Sahu, saksi Pasangan Calon Nomor 1, Alex, menyatakan keberatan mengenai permasalahan di TPS Peot. Saksi kemudian mengklarifikasi bahwa permasalahan tersebut sudah selesai di tingkat KPPS TPS 2 Desa Peot dan Berita Acara telah ditandatangani oleh para saksi di TPS tersebut.
- Mengenai penundaan penghitungan di TPS yang bermasalah memang dilakukan oleh Saksi untuk memberi kesempatan rekomendasi dan tindak lanjut Panwas terhadap permasalahan di TPS 2 Desa Peot. Namun tidak ada rekomendasi dari Panwas, sehingga Pleno dilaksanakan hingga selesai.
- Saksi membenarkan bahwa Berita Acara yang tidak diisi adalah form DA KWK KPU TPS, tetapi model DA-1 tiap Desa telah terisi. DA-1 perolehan Pasangan Calon terisi dan ditandatangani oleh seluruh anggota dan Ketua PPK dan saksi, salah satu saksi Pasangan Calon Nomor 2 yang menghadiri pleno PPK.

3. Magdalena Kenang

- Saksi adalah Ketua PPK Ibu Selatan
- Pada tanggal 3-4 Desember 2010 diadakan Pleno.
- Dari setiap TPS, telah selesai direkapitulasi dan seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi. Tidak ada blanko kosong, semua terisi.
- Pada saat pleno seluruh saksi hadir, namun pada saat pengisian Berita Acara terdapat beberapa saksi yang sudah pulang sehingga belum menerima Berita Acara dan hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 yang menerima Berita Acara.
- Berita Acara juga telah diupayakan untuk diberikan kepada semua saksi tetapi setelah 2 hari diupayakan untuk menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi, Saksi tidak bertemu para saksi. Sehingga hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU.
- Pada saat Pleno terdapat protes dari saksi-saksi mengenai TPS 3 Desa Baru. Ketika Saksi melakukan rekapitulasi di PPK, saksi-saksi tersebut merasa keberatan, sehingga rekapitulasi TPS 3 Desa Baru ditunda dan dibawa ke KPU. Dengan demikian TPS 3 Desa Baru tidak dilakukan rekapitulasi di PPK tetapi diselesaikan di KPU.
- Mengenai pengisian Berita Acara di tingkat PPK, karena Saksi kurang memahami format yang ada sehingga Berita Acara di 26 TPS tidak diisi, namun dasar penghitungan berdasarkan dokumen di tingkat TPS.

4. Amir Djama

- Saksi menerangkan bahwa Berita Acara PPK Kecamatan yang diberikan oleh KPU ada 8. Pembagian Berita Acara tersebut 1 ada pada Saksi, 1 ada pada KPU, 1 ada pada Panwas, dan 5 untuk masing-masing Pasangan Calon yang semuanya sudah diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Mengenai surat pernyataan yang diberikan dalam bentuk fotokopian telah sesuai dengan surat aslinya. Surat pernyataan asli ada pada PPK, sehingga pada saat di Kabupaten diberikan bentuk fotokopiannya.
- Mengenai blanko yang kosong tersebut belum sempat diisi oleh Saksi para saksi yang membawa blanko tersebut telah keluar dari ruangan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Ir. Namto H. Roba dan H. Husen Abd. Fatah, S.Ip.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, 30 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa dengan mendasarkan penetapan atas court schedule dan/atau jadwal persidangan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo Yang Mulia Bapak Achmad Sodiki dalam persidangan tertanggal 28 Desember 2010 dengan agenda pembacaan Permohonan Keberatan oleh PEMOHON, Ketua Panel Hakim Konstitusi yang Mulia telah memberikan instruksi agar **PERBAIKAN PERMOHONAN DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 PADA PUKUL 14.00 WIB**, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 228/PHPU.D/VIII/2010 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat (**Vide Bukti “T-1”**), **yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut”**

“Baik, ini jadi beberapa saran sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sudah kita laksanakan dan untuk itu Saudara PEMOHON diberi waktu sampai dengan Besok, hari Rabu, jam 14.00 WIB siang untuk menyerahkan perbaikan-perbaikan yang mungkin akan dilakukan oleh PEMOHON. Jika sampai dengan jam itu tidak diserahkan, maka Majelis akan menggunakan permohonan yang asli ya, yang pertama, perlu diingat.”

BAHWA DENGAN MENDASARKAN PADA URAIAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MAKA SUDAH SEPATUTNYA PEMOHON MENYAMPAIKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA TEPAT PADA PUKUL 14.00 WIB ATAU SETIDAK-TIDAKMYA TIDAK MELEBIHI DARI BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN OLEH MAJELSI HAKIM KONSITUSI NAMUN FAKTANYA PEMOHON DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010, BARU MENYERAHKAN PERBAIKAN PERMOHONANNYA PADA JAM 15.30 WIB, hal mana dapat PEMOHON buktikan berdasarkan Dokumen Perbaikan Permohonan PEMOHON yang berstempel Tanda Terima, telah secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Perbaikan Permohonan PEMOHON baru diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2010 pada Pukul 15.30 (**TELAH LEWAT WAKTU**).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa **PEMOHON TELAH MENYAMPAIKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT NO. 51/KPTS/KPU-HALBAR-030.434402/XII/2010 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DENGAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN.** Dengan mengingat bahwa waktu adalah esensi dalam setiap persidangan (Pemenuhan aspek formil dalam suatu Hukum Acara), dan supaya tetap menjamin kepastian serta tata tertib persidangan perkara a quo atas perkenan Hakim Konstitusi yang Mulia pemeriksa perkara aquo, untuk itu **KAMI MOHON**

KEPADA PANEL HAKIM KONSTITUSI YANG MULIA DALAM HAL INI ADALAH HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA NOMOR 230/PHPU.D/VIII/2010 UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON.

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG KAMI MULIAKAN,

Bahwa PEMOHON telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON, perubahan mana justru menghadirkan substansi dan/atau materi Permohonan Keberatan Baru (yang bukan memperbaiki) dari PEMOHON sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi Permohonan Keberatan yang sebelumnya;

Adalah suatu fakta dalam persidangan dimana PEMOHON DALAM PERSIDANGAN SECARA MANIPULATIF TELAH MEMBUAT ATAU MENGAJUKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN DENGAN MERUBAH SUBSTANSI DAN/ATAU MATERI POKOK PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN SEHINGGA PERUBAHAN TERSEBUT JUGA PADA AKHIRNYA TIDAK HANYA MEMPERBAIKI OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN (*OBJECTUM LITIS*) AKAN TETAPI SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MERUBAH POSITA DAN PETITUM SEBAGAIMANA LAYAKNYA PERMOHONAN KEBERATAN BARU, dimana TERMOHON kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah dirubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikategorikan menjadi Permohonan Keberatan yang BARU, dimana PEMOHON SECARA MENYESATKAN MENCOBA UNTUK MEMAKSAKANNYA SEBAGAI SUATU “PERBAIKAN PERMOHONAN”. PADAHAL SUBSTANSI DARI PERMOHONAN TERSEBUT, BUKAN MENAMBAH/MEMPERBAIKI, MELAINKAN MEMASUKKAN HAL-HAL BARU GUNA MEMENUHI

PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN
KEBERATAN, WALAUPUN SUBSTANSINYA TETAP KLAIM
SEPIHAK PEMOHON TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI DAN
RASIO HUKUM.

Bahwa atas keadaan dimaksud, TERMOHON SECARA TEGAS
MENYATAKAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA
BERKEBERATAN, KARENA PERBAIKAN PEMOHON
BUKANLAH TAMBAHAN/PERBAIKAN SEBAGAIMANA
PENGERTIAN HARFIAH KAIDAH BAHASA INDONESIA,
MELAINKAN DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERMOHONAN
BARU, dimana Tambahan/Perbaikan Surat Permohonan
Keberatan PEMOHON dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada
tanggal 29 Desember 2010, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan
dimaksud oleh Mahkamah Konsitusi, tanggal mana telah melebihi
jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah JUNCTO Pasal 106 ayat (1) PP
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah jo. Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah JUNCTO Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan (2)
PMK No. 15/2008. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH
KARENANYA, MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN
KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT HARUS DITOLAK
ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD) ATAU
DIKESAMPINGKAN DIKARENAKAN TIDAK SAH DAN
DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

2. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO) atau setidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF**

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya:

- a. Kesalahan Hasil Penghitungan Yang Dilakukan oleh TERMOHON; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010

sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON.

PEMOHON-PUN TELAH SALAH DAN/ATAU KELIRU SETIDAK-TIDAKNYA RAGU DI DALAM MENETAPKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA BAHKAN CENDERUNG KALAP/PANIK DENGAN MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA 2 OBYEK KEBERATAN (OBJECTUM LITIS) PADAHAL KALAU PEMOHON MENGERTI DAN MEMAHAMI REZIM HUKUM PEMILUKADA, KEDUA OBYEK DIMAKSUD MEMPUNYAI KONSTRUKSI HUKUM DAN BASIS FAKTA YANG JAUH BERBEDA, dimana walaupun PEMOHON memaksakan kedua-duanya **SEHARUSNYA** yang dijadikan Obyek Perselisihan Permohonan Keberatan PEMOHON adalah:

- a. **Terkait Kesalahan Penghitungan Suara**

PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON [di tingkatan TPS dan/atau PPK mana atau bahkan di KPU, bentuk kesalahan hitung seperti apa, modusnya bagaimana (apakah penggelembungan atau pengurangan suara PEMOHON), apakah saksi PEMOHON hadir?, kalau pun ada apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap TERPILIHNYA PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih], disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, BUKAN YANG LAIN;

b. Terkait Pelanggaran

PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalau pun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap TERPILIHNYA PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih;

Dimana kedua obyek dimaksud haruslah dapat dibuktikan **BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA**

**PEMOHON SEBAGAI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2011-2016.**

Oleh karenanya, maka demi hukum **PERMOHONAN
KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TELAH SALAH
OBYEK (ERROR IN OBJECTO) atau setidaknya DIBUAT
DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG
MANIPULATIF**, dengan demikian **PERMOHONAN KEBERATAN
PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008**, untuk hal
tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara
aquo menyatakan keberatan PEMOHON tidak dapat diterima.

**3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN
KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap
penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah
harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan
Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008 yang berbunyi:

*“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang
jelas mengenai:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan
oleh TERMOHON;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh
TERMOHON;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar menurut
PEMOHON.”*

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **PEMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.**

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG SEPERTI MENGKLAIM DENGAN MENYEBUTKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN TERMOHON. PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut PEMOHON, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan KLAIM atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT, PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap TERPILIHNYA PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih, DAN ITU PUN HARUS DISERTAI DAN/ATAU DIDASARKAN PADA DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM, BUKAN YANG LAIN;

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, **TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON, BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN**

DITERBITKANNYA KETERANGAN PIHAK TERKAIT INI PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DALIL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON; SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR.

Bahwa DENGAN TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TERSEBUT KIRANYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA INI, BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN KEBERATAN TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon“.

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petition PEMOHON, PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi PEMOHON. BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU KABUPATEN HALMAHERA BARAT, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami oyek diajukannya suatu perselisihan Pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika berdasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan PEMOHON dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana PEMOHON tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan berdasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Barat tanggal 20 Juli 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, **MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

5. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN**

Dengan mendasarkan pada Butir 5 Petitum PEMOHON, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:mengajukan TIDAK SEKADAR DALIL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TIDAK SAMA SEKALI MENYEBUTKAN, APALAGI MENJELASKAN MENGENAI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LAINNYA, TERMASUK PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT VERSI PEMOHON SERTA TIDAK PULA MENJELASKAN DIMANA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa **DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.**

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ADALAH:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.

- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 4 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATAUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.** Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak PEMOHON tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada TERMOHON Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta

dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa **ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.**

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C, DA dan DB TERSEBUT, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat oleh TERMOHON (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

6. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan PEMOHON bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah

(Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap **HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON** yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 s/d 30 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa **ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 14 DESEMBER 2010, MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.**

7. **DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa sebagaimana telah PIHAK TERKAIT URAIKAN di atas, diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF DAN ILUTIF. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH; MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

8. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF

Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu PEMOHONan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya:

- a. Kesalahan Hasil Penghitungan Yang Dilakukan oleh TERMOHON; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010

sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON.

PEMOHON-PUN TELAH SALAH DAN/ATAU KELIRU SETIDAK-TIDAKNYA RAGU DI DALAM MENETAPKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA BAHKAN CENDERUNG KALAP/PANIK DENGAN MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA 2 OBYEK KEBERATAN (OBJECTUM LITIS) PADAHAL KALAU PEMOHON MENGERTI DAN MEMAHAMI REZIM HUKUM PEMILUKADA, KEDUA OBYEK DIMAKSUD MEMPUNYAI KONSTRUKSI HUKUM DAN BASIS FAKTA dan KONSEKUENSI HUKUM YANG JAUH BERBEDA.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari PEMOHON dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut

di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 (Vide Bukti "PT-1") telah memutuskan untuk menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2016 terpilih dengan mendasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Vide Bukti "PT-2") berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 (Vide Bukti "PT-3").

MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN

TERMOHON:

HASIL PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON TELAH BENARA, SAH DAN MENGIKAT SERTA TELAH DIDASARKAN PADA

MATERIALITAS MAUPUN FORMALITAS YANG SAH MENURUT HUKUM

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 (Vide Bukti "PT-3") diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<p>Dr. HENDRA KARIANGA, S.H., M.H Dan DJAINUDDIN ABDULLAH, S. Sos</p>	8.331
2	<p>Ir. NAMTO H. ROBA Dan H. HUSEN ABD FATAH, S.Ip</p>	27.346
3.	<p>YUKS BITTIE dan RUSTAM Hi. NASIR, S.H</p>	4.773
4.	<p>Ir. H. PENTA LIBELA NUARA Dan BENNY ANDHIKA AMA, S.E</p>	9.391

5.	Drs. H. ISKANDAR M. DJAE Dan TOMMY WANGEAN	1.270
	TOTAL	58.254

Dimana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten (Vide Bukti "PT-3") dengan perincian perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

N O	KECAMATAN	Dr. HENDRA KARIANG A, S.H., M.H Dan DJAINUD DIN ABDULLA H, S. Sos	Ir. NAMTO H. ROBA Dan H. HUSEN ABD FATAH, S.Ip	YUKS BITTIE dan RUST AM Hi. NASIR , S.H	Ir. H. PENTA LIBELA NUARA Dan BENNY ANDHIK A AMA, S.E	Drs. H. ISKAND AR M. DJAE Dan TOMMY WANGE AN	VIDE BUKTI
1.	Kecamatan Jailolo	1.489	7.320	1.715	4.504	1.037	PT-4
2.	Kecamatan	2.083	2.516	654	1.373	877	PT-5

	Jailolo Selatan						
3.	Kecamatan Jailolo Timur	185	644	106	219	1.704	PT-6
4.	Kecamatan Sahu	821	2.937	157	841	683	PT-7
5.	Kecamatan Sahu Timur	1.064	2.166	246	811	166	PT-8
6.	Kecamatan Ibu Selatan	516	3.200	645	629	821	PT-9
7.	Kecamatan Ibu	677	2.344	736	405	1.400	PT-10
8.	Kecamatan Ibu Utara	525	2.247	409	380	692	PT-11
9.	Kecamatan Loloda	971	3.972	105	229	1.033	PT-12
	TOTAL	8.331	27.346	4.773	9.391	8.413	

Dimana dengan mendasarkan pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (DA-3-KWK) se Kabupaten Halmahera Barat, tercatat bahwa **TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN YANG DIPERSANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.**

Serta telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS, di 9 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada

DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 **YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DIATAS**, juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 **PASANGAN Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SEBESAR 27.346 SUARA.**

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 280 (*dua ratus delapan puluh*) TPS yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Halmahera Barat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 14 Desember 2010 terdapat Pernyataan Keberatan sebagaimana dicatat dalam formulir Model DB 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat*) yang disampaikan oleh Rivai Achmad selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan justeru bukan dari saksi PEMOHON, dan itu pun tanpa disertai dengan dokumen-dokumen bukti.
- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan

perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil PEMOHON pada poin 1 Pokok Permohonan yang intinya menyatakan *“PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan TERMOHON / keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DBI-KWK-KPU) tersebut diatas yang merugikan PEMOHON”* adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan PEMOHON sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)

- f. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini **PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YAKNI SEBANYAK 280 (DUA RATUS DELAPAN PULUH) DOKUMEN MODEL C**

(TPS) tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Desember 2010. Keadaan ini PIHAK TERKAIT hadirkan satu dan lain hal

AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

- g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil PEMOHON sebagaimana telah PIHAK TERKAIT tegaskan dalam Bagian II Pokok Perkara ini, PIHAK TERKAIT dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional PEMOHON yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa PEMOHON telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo.

BAHWA DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DALAM POSITA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEBERATAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil sepihak PEMOHON pada point 1 Pokok Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

“PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan TERMOHON / keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2010 – 2014 (Model DB-KWK.KPU dan Model DBI-KWK-KPU) tersebut diatas yang merugikan PEMOHON.”

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas adalah tidak benar dan sangat berlebihan, terlebih lagi PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kerugian PEMOHON justeru FAKTANYA TIDAK ADA KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 ini, BAHKAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA KALAU PUN TERDAPAT KEBERATAN YANG DINYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN SAKSI BUKANLAH MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Selanjutnya terhadap dalil PEMOHON pada point 2 Permohonan Keberatan PEMOHON, PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak

dalil sepihak PEMOHON tersebut, yang menyatakan sebagai berikut

*“Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap penetapan **TERMOHON/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat** atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 – 2016 (**Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU**) ...”*

Bahwa perlu PIHAK TERKAIT tegaskan keblai dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 9 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat (vide bukti “T-4 s/d T-12”) sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 280 (dua ratus delapan puluh) TPS di 9 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 **YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DIATAS,** juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 **PASANGAN PASANGAN Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SEBESAR 27.346 SUARA DAN MEMPERLIHATKAN SELISIH SUARA SEBANYAK 17.955 SUARA DIMANA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBESAR 9.391 SUARA.**

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 280 (*dua ratus delapan puluh*) TPS yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Halmahera Barat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 14 Desember 2010 saksi PEMOHON menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Halmahera Barat, dan dicatat dalam formulir Model DB 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat*);

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan diatas

adalah dalil yang tidak benar dan sangat berlebihan **DAN DENGAN DEMIKIAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM SAMA SEKALI SEHINGGA DALIL PERMOHONAN PEMOHON SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).**

2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada point 3 Permohonan Keberatan PEMOHON sebagai berikut:

“Bahwa adapun urutan hasil Pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:

- *Urutan I adalah Pasangan Calon no urut 2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD.FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar 27.346 suara;*
- ***Urutan II adalah Pasangan Calon No urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SH (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 9.391 suara;***
- *Urutan III Pasangan Calon no Urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M.DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara;*
- *Pasangan Calon no urut 1 pasangan DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara;*
- *Pasangan no urut 3 YUKS BITIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. Dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara.*

*Setelah penghitungan suara di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan PEMOHON sebagai **pasangan calon no urut 4 (empat) yaitu PEMOHON yang memperoleh suara urutan kedua***

Bahwa perlu untuk disampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan diatas, TERMOHON telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut TERMOHON bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum TERMOHON dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa TERMOHON telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan

melakukan Rapat Pleno PEMOHON yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara urutan kedua, **SEHARUSNYA PEMOHON TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN KESALAHAN MANA NYATA-NYATA TELAH MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH** dan bukan mendalilkan tanpa dasar bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 yang kemudian menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 adalah cacat hukum dan tidak valid. Terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sangat jauh dimana seharusnya PEMOHON terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON untuk kemudian dijadikan dasar bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah **DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHON ADALAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN**

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan

kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh TERMOHON diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS TANPA ADANYA INTERVENSI ATAUPUN PENGARUH DARI PIHAK MANAPUN.

- b. **Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di

Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, TERMOHON telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh TERMOHON terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Halmahera Barat ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak TERMOHON pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada TERMOHON.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Halmahera Barat dihadiri oleh Panwaslu dan TERBUKA UNTUK UMUM, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari TERMOHON, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, TIDAK ADA SATUPUN TEMUAN ATAUPUN LAPORAN ADANYA PELANGGARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PANWASLU SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PEMUNGUTAN

SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH TPS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, TERMOHON telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa TERMOHON tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada ini.

- c. **Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat diperlakukan sama oleh TERMOHON.

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh

TERMOHON dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010.

Bahwa jelas sekali TERMOHON telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat, dimana TERMOHON telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana

setiap kebijakan TERMOHON akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum.

- e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan komitmen TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, TERMOHON selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- g. **Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. **Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupetn/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya

hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. **Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Halmahera Barat telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota

KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat.

- k. **Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Halmahera Barat, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak

dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

3. Bahwa lebih lanjut PEMOHON pada point 4 di dalam Permohonan Keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan massif dilakukan oleh TERMOHON yang telah menguntungkan oleh pasangan calon nomor urut 2 sebagai incumbent dengan cara TERMOHON menggunakan surat suara yang cacat dan tidak valid.”

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya mengenai adanya Penggelembungan Suara secara terstruktur. Sistematis dan massif, perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Keterangan PIHAK TERKAIT ini, TERMOHON maupun PPK-PPK dalam lingkup 9 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat tidak pernah memperoleh laporan baik dari saksi pasangan calon maupun dari Panitia Pengawas

Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat maupun dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, terkait dengan adanya dugaan Penggelembungan Suara. Justeru TERMOHON beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sehingga dalil PEMOHON tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Lebih lanjut, PIHAK TERKAIT MENSOMIR PEMOHON UNTUK MENERANGKAN DAN MEMBUKTIKAN:

- a. *APAKAH ADA SURAT SUARA CACAT DAN TIDAK VAILD YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010?*
- b. *APAKAH ADA DAN DENGAN CARA BAGAIMANA TERMOHON MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN GUNA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT? BAHKAN*
- c. *BAGAIMANA MUNGKIN PENGGELEMBUNGAN SUARA DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SUARA YANG CACAT DAN TIDAK VALID?*

Atas pertanyaan-pertanyaan PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa **PEMOHON TIDAK MEMAHAMI DAN MENGERTI DEFINISI DARI PENGGELEMBUNGAN SUARA SEHINGGA TERKESAN PEMOHON TIDAK MENGERTI DAN TIDAK MEMAHAMI REZIM PEMILUKADA**. Kalaupun memang telah terjadi adanya Penggelembungan Suara maka akan berimplikasi pada selisih Surat Suara yang terpakai dimana justeru faktanya semua Saksi Pasangan Calon yang hadir baik di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan maupun di tingkat Tempat Pemungutan Suara, tidak satupun yang menyatakan Keberatan **BAHKAN JUMLAH SURAT**

SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Dengan demikian Permohonan Keberatan PEMOHON merupakan bentuk pernyataan sepihak TANPA DASAR dan Tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi PEMOHON, Permohonan Keberatan mana dibuat setelah PEMOHON mengetahui bahwa PIHAK TERKAIT memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHON ADALAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

4. PIHAK TERKAIT menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil PEMOHON yang mendalilkan TERMOHON telah menggunakan Surat Suara yang cacat dan tidak valid, bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan dimana TERMOHON dalam melakukan pencetakan Surat Suara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak benar dalil PEMOHON mengenai telah digunakannya Surat Suara yang cacat dan tidak valid tersebut terlebih lagi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apa dan bagaimana Surat Suara yang cacat sebagaimana yang didalilkan PEMOHON.

Terkait dengan pencetakan dan pendistribusian Surat Suara, TERMOHON telah melakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan

Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

1. *“Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
2. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.**
3. **Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
4. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan**

surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

5. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.”*

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, TERMOHON dalam melakukan pencetakan dan pendistribusian Surat Suara guna Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana TERMOHON telah mendapatkan pengawalan dari Aparat pada saat Surat Suara dibawa dari Perusahaan Pencetak Surat Suara sampai dengan diterimanya Surat Suara tersebut oleh TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara di 280 (*dua ratus delapan puluh*) TPS yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dan juga telah dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan Penyerahan Surat Suara dari Perusahaan Pencetak Surat Suara.

Bahwa dalil PEMOHON semakin ilusi dengan menyatakan Surat Suara TERMOHON adalah tidak valid, faktanya pada pendistribusian Surat Suara TERMOHON telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku terlebih lagi **JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, TIDAK ADA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, BAHKAN TIDAK DIKETEMUKAN SURAT**

SUARA CACAT YANG DINYATAKAN SAH GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON (APALAGI PIHAK TERKAIT) SERTA SELURUH SAKSI PASANGAN CALON YANG HADIR TERMASUK SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MENANDATANGANI DAN TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN, KHUSUSNYA TERKAIT ADANYA SURAT SUARA YANG CACAT DAN TIDAK SAH.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang ilusi dan tanpa dasar dengan menyatakan TERMOHON telah menggunakan Surat Suara yang cacat dan tidak valid dalam Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 terlebih lagi hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Saksi PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan TERMOHON, halmana terbukti dengan telah ditandatanganinya seluruh dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) tanpa adanya satupun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon di TPS, termasuk saksi Pasangan Calon PEMOHON, sebagaimana dapat dilihat dari tidak adanya keberatan saksi yang dicatatkan dalam Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK).

4. Bahwa pada point 5 Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, PEMOHON mendalilkan hal sebagai berikut:

“Bahwa berawal dari proses pencetakan Surat suara tersebut dilakukan Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan Keputusan

Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu dilakukan dengan penunjukan langsung yang seharusnya dilakukan dengan proses tender. Dan perusahaan yang ditunjuk melakukan pencetakan surat suara TERMOHON tidak pernah mengumumkan secara resmi baik kepada pasangan calon maupun kepada Panwas.

Bahwa terkait dengan penunjukkan langsung yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses pencetakan Surat Suara, PIHAK TERKAIT tidak bisa memberikan tanggapan namun demikian PIHAK TERKAIT merasa perlu untuk menanggapi dalil PEMOHON mengenai tidak dilakukannya pemberitahuan secara resmi mengenai pencetakan Surat Suara baik kepada Panwas Kabupaten Halmahera Barat maupun kepada Pasangan Calon, dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **SAMA SEKALI TIDAK MENGATUR KETENTUAN ADANYA KEHARUSAN BAGI TERMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGUMUMAN BAIK KEPADA PANWAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT MAUPUN KEPADA PEMOHON,**

FAKTANYA ADALAH

PANWAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH TERLEBIH DAHULU MENGETAHUI PERUSAHAAN

PERCETAKAN SURAT SUARA YANG DITUNJUK MELAKUKAN PENCETAKAN SURAT SUARA TERMOHON, DAN TELAH MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PERUSAHAAN TERSEBUT DI SIDOARJO BERSAMA TERMOHON.

sehingga PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON untuk mempermasalahkan hal tersebut bahkan PIHAK TERKAIT kembali menanyakan apa yang menjadi dasar bagi TERMOHON untuk mengumumkan mengenai penunjukkan Perusahaan Pencetak Surat Suara sehingga dalil PEMOHON tersebut diatas cenderung sangat dipaksakan untuk dijadikan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON.

DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON INI ADALAH SANGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIAJUKAN MENJADI DASAR PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON, MAKA DARI ITU SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN.

5. Bahwa lebih lanjut PEMOHON pada point 6 Permohonan Keberatan telah mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya setelah proses pencetakan, pembukaan segel dari percetakanpun tidak dilakukan sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kapan dilakukan, tempatnya dimana, dan disaksikan oleh siapa serta tidak pernah melibatkan Panwas dan tim sukses pasangan calon Demikian pula Penyortiran dan pelipatan surat dilakukan oleh siapa dan dimana tempatnya tidak pernah melibatkan dan memberitahukan secara resmi kepada panwas dan tim sukses sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (5), Pasal 73 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Bahwa ADALAH TIDAK BENAR pernyataan PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON tidak melakukan pembukaan segel serta pencetakan Surat Suara yang tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

FAKTANYA adalah

SETELAH PROSES PENCETAKAN, PEMBUKAAN SEGEL DARI PERCETAKANPUN TELAH DILAKUKAN SESUAI MEKANISME YANG DIATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN TERBUKA DAN DISAKSIKAN DAN/ATAU MELIBATKAN PANWAS DAN TIM SUKSES PASANGAN CALON BAHKAN APARAT KEPOLISIAN, KEADAAN DEMIKIAN BERLAKU PULA PADA SAAT PROSES PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT MELIBATKAN DAN MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA PANWAS DAN TIM SUKSES DAN DIKAWAL KETAT OLEH APARAT KEPOLISIAN.

Bahkan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan secara transparan dengan disaksikan oleh kalangan Muspida serta Panwas Kabupaten Halmahera Barat yang sudah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 8 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

1. *Selama proses percetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUD dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
2. *KPUD dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.*
3. *Secara periodic surat suara yang telah selesai di cetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan / atau yang masih tersimpan, di buatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPUD.*
4. *KPUD menempatkan petugas dilokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.*
5. *KPUD mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.*

6. *Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPUD*

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

1. *“Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
2. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.**
3. **Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
4. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam**

pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

“Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan Pemungutan Suara, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Bahwa dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatan tersebut adalah terlalu berlebihan bahkan PEMOHON terlihat sangat tidak memahami Rezim Hukum Pemilu di mana sudah menjadi fakta TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat 2010 dalam setiap tugas dan kewajibannya harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil PEMOHON pada point 6 Posita Permohonan Keberatannya juga secara kasat mata telah menunjukkan bahwa sesungguhnya **PEMOHON “TIDAK SIAP KALAH” ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DENGAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA YANG TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGINYA SENDIRI, APALAGI DENGAN MENDASARKAN PADA HAL-HAL YANG TANPA DASAR, CENDERUNG DIBUAT-BUAT DAN SANGAT DIPAKSAKAN.**

6. Bahwa pada poin berikutnya PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa demikian pula halnya dengan kualitas kertas suara sangat diragukan karena warna latar belakang yang tidak seragam dan sangat merugikan beberapa pihak (utamanya

kandidat PENTABEN/PEMOHON), dalam proses pemilukada Kab. Halmahera Barat. Keraguan Panwaslukada Halmahera Barat makin kuat atas Kuantitas Surat Suara karena Panwas sampai saat ini tidak mengetahui secara resmi berapa jumlah surat suara yang sebenarnya telah tercetak “

Bahwa terkait dengan kualitas Kertas Suara dimana PEMOHON mendalilkan adanya warna latar belakang yang tidak seragam sehingga sangat merugikan beberapa pihak terutama Kandidat Pentaben (PEMOHON) ADALAH YANG TIDAK BENAR OLEH KARENA FAKTANYA:

- a. TIDAK BENAR KUALITAS SURAT SUARA SANGAT DIRAGUKAN, PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN KUALITAS SURAT SUARA. BAHWA SURAT SUARA TELAH DISORTIR TERLEBIH DAHULU UNTUK KEMUDIAN DIKLASIFIKASIKAN MANA SURAT SUARA YANG BAIK DAN MANA SURAT SUARA YANG RUSAK. BAHWA SEMUA SURAT SUARA YANG DIKIRIM KE TPS-TPS ADALAH SURAT SUARA YANG BAIK DENGAN DISERTAI TANDA TERIMANYA, HAL TERSEBUT SENGAJA DIHEMBUSKAN OLEH PEMOHON SEOLAH MENGESANKAN ADA PERMASALAHAN DALAM SURAT SUARA;
- b. TERKAIT LATAR BELAKANG YANG TIDAK SERAGAM, HAL TERSEBUT SUDAH DIKETAHUI, DIPARAF, DISETUJUI DAN DAN DISEPAKATI OLEH SELURUH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE PASANGAN CALON, DAN HAL TERSEBUT DIMUNGKINKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

- c. SEKALIPUN BENAR, PERMASALAHAN KERTAS SUARA TIDAK HANYA HANYA AKAN DIALAMI OLEH PEMOHON AKAN TETAPI JUGA AKAN DIALAMI OLEH SELURUH PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (TERMASUK PIHAK TERKAIT PUN DIRUGIKAN);

FAKTANYA TIDAK SATUPUN PASANGAN CALON LAINNYA YANG MENGAJUKAN KEBERATAN TERKAIT DENGAN KUALITAS KERTAS SUARA BAIK DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) MAUPUN DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK).

7. Bahwa **MENGENAI JUMLAH SURAT SUARA YANG TELAH TERCETAK, ADALAH SUDAH MENJADI FAKTA DIMANA DALAM PEMILUKADA HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 JUMLAH YANG TERMOHON CETAK ADALAH SAMA DENGAN JUMLAH PEMILIH TETAP DITAMBAH DENGAN 2,5% (DUA SETENGAH PERSERATUS) DARI JUMLAH PEMILIH,** Jumlah mana adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

1. *Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling*

banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilihan tersebut;

2. *Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk menggantikan surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak*
3. *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara*

Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

1. *“Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;*
2. *Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.”*

Bahwa sehubungan dengan dalil PEMOHON yang meragukan jumlah surat suara yang dicetak oleh TERMOHON seharusnya PEMOHON seketika itu juga melakukan konfirmasi dan/atau setidak-tidaknya menanyakan kepada TERMOHON berapa jumlah surat suara yang dicetak dan bukan menanyakan dan/atau mempermasalahkannya dengan mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dimana Penyelenggaraan Pemilu sudah selesai dilakukan dan sudah ditetapkannya

Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

8. Bahwa lebih lanjut PEMOHON pada point 8 Posita Permohonan Keberatan mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata Panwaslukada Halmahera Barat melalui suratnya tanggal 25 November 2010 No. 270/74/Panwaslukada-HB/XI/2010 mengakui bahwa mekanisme tender surat suara tanpa diketahui oleh Panwaslukada Halmahera Barat dan tender surat suara oleh TERMOHON dilakukan tidak berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa permasalahan didalam Hukum Administrasi Negara”

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, perlu PIHAK TERKAIT sampaikan dimana terhadap tugas dan kewenangan Panwaslukada Halmahera Barat sebagai Pengawas Pemilu adalah menindaklanjuti atas semua temuan dan laporan yang dilaporkan kepada Panwaslukada, halmana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

- (1) *Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*
- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 2. *penCalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penCalonan*

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan penCalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
3. *proses penetapan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 4. *penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 5. *pelaksanaan kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 8. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 9. *pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 10. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 11. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*
 12. *proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. *menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

- d. *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. *meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
- f. *menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;*
- g. *mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;*
- h. *mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan*
- i. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Bahwa kemudian menjadi pertanyaan bagi PIHAK TERKAIT, terhadap alasan keberatan PEMOHON terkait dengan mekanisme tender surat suara tanpa diketahui oleh Panwaslukada Halmahera Barat dan tender surat suara oleh TERMOHON dilakukan tidak berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa permasalahan didalam Hukum Administrasi Negara, hal tersebut diatas SEHARUSNYA TIDAK DIJADIKAN DASAR OLEH PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN OLEH KARENA SUDAH PULA PEMOHON SAMPAIKAN DALAM POINT 8 POSITA PERMOHONAN KEBERATAN BAHWA MENGENAI

PENGADAAN BARANG DAN JASA BUKANLAH TERMASUK DALAM OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 SEHINGGA SEKALIPUN PEMOHON BERPENDAPAT ADANYA PELANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA SEHARUSNYA PEMOHON MENGAJUKAN LAPORAN DAN/ATAU MELAPORKANNYA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN DAN BUKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI. Ketentuan Pasal 4 tersebut secara jelas dan terang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

DENGAN DEMIKIAN DAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DALIL PEMOHON HALMANA DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH TERMASUK KE DALAM OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TERHADAP PERBUATAN PANWASLUKADA MENERBITKAN SURAT

TANGGAL 25 NOVEMBER 2010 No. 270/74/Panwaslukada-HB/XI/2010 ADALAH BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI TUGAS DAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMPERTANYAKAN KEPADA TERMOHON TERKAIT DENGAN MEKANISME TENDER SURAT SUARA. SEHINGGA TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DISAMPING DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM, PEMOHON PUN TERLIHAT TIDAK MENGERTI, TIDAK MEMAHAMI KETENTUAN REZIM HUKUM PEMILUKADA.

9. Bahwa terkait dengan Kesimpulan yang diterbitkan oleh Panwaslukada Halmahera Barat adalah sangat mengherankan halmana seperti dalil PEMOHON berikut ini:

“Bahwa atas pelanggaran tersebut Panwaslu-kada Halmahera Barat menyimpulkan adalah sebagai berikut:

- **Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur suatu Pemilukada dapat ditunda,**
- **Bahwa Panwaslukada akan menindaklanjuti pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik,**
- **Bahwa Panwaslukada Kab Halmahera Barat tidak bertanggung jawab tentang keabsahan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat**

Sehingga dengan kesimpulan tersebut keabsahan pengadaan surat suara oleh TERMOHON adalah penuh rekayasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kenetralannya.”

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut di atas, menjadi pertanyaan bagi PIHAK TERKAIT dimana letak pola berpikir dari PEMOHON yang dalam dalil PEMOHON tersebut semakin memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON terhadap rezim hukum pemilukada yang secara kasat mata dan dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, PEMOHON mengetahui dan menyadari betul bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat terikat dan demi hukum sudah seharusnya melaksanakan setiap jadwal dan tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan dan bukan justru sebaliknya dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas menunda pelaksanaan Pemilukada, sehingga kemudian timbul pertanyaan bagi PIHAK TERKAIT untuk kemudian dijawab oleh PEMOHON:

- a. seberapa pentingkah Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat harus ditunda?
- b. apa yang mendasari sehingga Pemilikada Kabupaten Halmahera Barat harus ditunda?
- c. *tidak terpenuhinya unsur-unsur suatu Pemilukada yang berupa apa sehingga PEMOHON dengan mengatas namakan Panwas menyatakan dapat ditunda?*
- d. *apakah ada pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik? Pelanggaran seperti apa? Dan sekalipun ada, apakah mempengaruhi perolehan suara?*
- e. *apa yang malatarbelakangi Panwaslukada Kab Halmahera Barat untuk menyatakan bahwa Panwaslukada Panwaslukada Kab Halmahera tidak bertanggung jawab tentang keabsahan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat?*

dan yang lebih membingungkan PIHAK TERKAIT adalah mengenai pernyataan dari Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat mengenai keabsahan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, pernyataan mana adalah sangat mengherankan dimana seharusnya Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat bersikapnetral serta impasial dan menyelesaikan setiap pelanggaran dan temuan pelanggaran Pemilukada, bukan justeru sebaliknya melakukan penundaan terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA DASAR DAN DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM.

7. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON pada point 10 Posita Permohonan Keberatan telah mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa melihat tidak tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 72 ayat (5), Pasal 73 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka keabsahan surat suara, maka atas desakan tim pemenangan pasangan calon pada tanggal 23 s/d 25 November 2010 di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda TK II Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan kegiatan Penyortiran Surat Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat atas kesepakatan bersama Tim kampanye 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dengan KPUD Halmahera Barat serta Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat.”

Bahwa BENAR terkait dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon dengan TERMOHON untuk melakukan penyortiran Surat Suara pada tanggal 23 s/d 25 November 2010 di Gedung Serbaguna Deperindag Pemda TK II Kabupaten Halmahera Barat namun demikian pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh TERMOHON adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari segi spesifikasi Surat Suara maupun jumlah Surat Suara telah dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

- (1) *Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:*
 - a. *Jenis kertas: HVS 80 gram (non security paper atau security paper);*
 - b. *Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;*
 - c. *Foto pasangan calon : Berwarna;*
 - d. *Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan*
 - e. *Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak, berkualitas baik.*
- (2) *Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau*

menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran.

- (3) *Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk mikroteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan mikroteks tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setempat.*
- (4) *Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.*
- (5) *Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.”*

Sedangkan mengenai jumlah Surat Suara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

- 1. *Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilihan tersebut;*

2. *Tambahan surat suara sbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk menggantikan surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak*
3. *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara*

Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

1. *“Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;*
2. *Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.”*

Perlu untuk diketahui bahwa PERTEMUAN PADA TANGGAL 23 S/D 25 NOVEMBER 2010 DI GEDUNG SERBAGUNA DISPERINDAG PEMDA TK II KABUPATEN HALMAHERA BARAT DILAKUKAN SEMATA-MATA ATAS INISIATIF TERMOHON, DALAM RANGKA KEABSAHAN SURAT SUARA, DAN SAMA SEKALI TIDAK ATAS DESAKAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON BEGITU PULA DENGAN KEGIATAN PENYORTIRAN SURAT SUARA PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DILAKUKAN ATAS inisiatif TERMOHON SENDIRI DAN BUKAN ATAS KESEPAKATAN BERSAMA TIM KAMPANYE 5 (LIMA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**HALMAHERA BARAT DENGAN KPUD HALMAHERA BARAT
SERTA PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

Lebih lanjut mengenai tempat percetakan Surat Suara, TERMOHON mencetak Surat Suara kepada CV. Cahaya Intan yang dijamin kerahasiaannya, halmana adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66
Tahun 2009**

- (1) ***“Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.***
- (2) *Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak*

tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat”.

Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

- (2) ***“Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.”***

SEHINGGA APA YANG MENDASARKAN PEMOHON MENDALILKAN SURAT SUARA YANG DICETAK TERMOHON ADALAH CACAT DAN TIDAK VALID, DALIL PEMOHON TERSEBUT HANYA SEPIHAK DAN TIDAK BERDASAR DAN BAHKAN HANYA MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON UNTUK DIJADIKAN DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN INI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa terkait dengan kualitas Kertas Suara dimana PEMOHON mendalilkan adanya warna latar belakang yang tidak seragam sehingga sangat merugikan beberapa pihak terutama Kandidat Pentaben (PEMOHON) ADALAH YANG TIDAK BENAR OLEH KARENA FAKTANYA:

- a. TIDAK BENAR KUALITAS SURAT SUARA SANGAT DIRAGUKAN, PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN KUALITAS SURAT SUARA. BAHWA SURAT SUARA TELAH DISORTIR TERLEBIH DAHULU UNTUK KEMUDIAN DIKLASIFIKASIKAN MANA SURAT SUARA YANG BAIK DAN MANA SURAT SUARA YANG RUSAK.

BAHWA SEMUA SURAT SUARA YANG DIKIRIM KE TPS-TPS ADALAH SURAT SUARA YANG BAIK DENGAN DISERTAI TANDA TERIMANYA, HAL TERSEBUT SENGAJA DIHEMBUSKAN OLEH PEMOHON SEOLAH MENGESANKAN ADA PERMASALAHAN DALAM SURAT SUARA;

- b. TERKAIT LATAR BELAKANG YANG TIDAK SERAGAM, HAL TERSEBUT SUDAH DIKETAHUI, DIPARAF, DISETUJUI DAN DAN DISEPAKATI OLEH SELURUH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE PASANGAN CALON, DAN HAL TERSEBUT DIMUNGKINKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
 - c. SEKALIPUN BENAR, PERMASALAHAN KERTAS SUARA TIDAK HANYA HANYA AKAN DIALAMI OLEH PEMOHON AKAN TETAPI JUGA AKAN DIALAMI OLEH SELURUH PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (TERMASUK PIHAK TERKAIT PUN DIRUGIKAN);
8. Lebih lanjut dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON pada point 11 yang mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa penyortiran dilakukan di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Kabupaten Halmahera Barat oleh perwakilan saksi) 5 (lima) kandidat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Barat, KPUD Kabupaten Halmahera Barat dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 23-25 November 2010 terhadap 13.000 Sura Suara dari 75.839 Surat Suara. Bahwa penyortiran dilakukan di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Kabupaten Halmahera Barat oleh perwakilan saksi) 5 (lima)

kandidat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Barat, KPUD Kabupaten Halmahera Barat dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 23-25 November 2010 terhadap 13.000 Sura Suara dari 75.839 Surat Suara.”

Bahwa dalil PEMOHON diatas cenderung sepihak dan sangat terang dan jelas didalilkan guna mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim Konstitusi bahwa benar terdapat suara suara yang cacat dan tidak valid padahal **FAKTANYA YANG BENAR ADALAH JUSTERU PADA SAAT ITU TERSEBUT ADANYA ISU MENGENAI SURAT SUARA TERMOHON YANG SUDAH DICOBLOS DAN SEKETIKA ITU JUGA TERMOHON DENGAN INISIATIF SENDIRI KEMUDIAN MENGUNDANG SELURUH PASANGAN CALON DAN PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT SERTA SELURUH MUSPIDA YANG DIWAKILI OLEH SEKDA HALMAHERA BARAT DR. IR. ABJAN SOFYAN, MT UNTUK MENGKLARIFIKASI ISU KERTAS SUARA YANG TELAH DICOBLOS TERSEBUT DAN SETELAH MELAKUKAN PENYORTIRAN SURAT SUARA**, ternyata **TIDAK TERBUKTI ADANYA** surat suara yang telah terlebih dahulu dicoblos, bahkan sama sekali terbukti tidak terdapat satu pun surat suara yang **TELAH DICOBLOSAN YANG TERDAPAT DALAM SURAT SUARA PADA KOTAK SUARA, KEADAAN TERSEBUT DISAKSIKAN SECARA LANGSUNG OLEH MUSPIDA DALAM HAL INI POLRES, KEJAKSAAN DAN SEKDA HALMAHERA BARAT DR. IR. ABJAN SOFYAN, MT SURAT SUARA TERSEBUT KEMUDIAN DISEPAKATI UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE 9 KECAMATAN YANG TERDAPAT DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

Selanjutnya pada point 12 PEMOHON dengan tanpa dasar dan cenderung dipaksakan telah mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata dari 13.000 surat suara yang sudah diverifikasi tersebut ditemukan 3.050 Surat Suara yang mengalami cacat yang DAPAT MENGUNTUNGGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH berupa:

- a) **Bercak kecil warna putih JIKA DITERAWANG MENYERUPAI LUBANG, YANG SEBAGIAN BESAR TERDAPAT PADA KANDIDAT nomor urut 2**
- b) **Bercak-bercak hitam tersebar di seluruh kandidat**
- c) **Lubang-lubang kecil yang terdapat pada nomor urut kandidat Nomor Urut 2.**

Sehingga hanya sebesar 9.950 surat suara yang sah dan bersih tanpa cacat telah lolos verifikasi dari 75.567 surat suara.”

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, adalah BENAR terdapat 3.050 Surat Suara yang terdapat bercak putih namun demikian terhadap bercak kecil berwarna putih maupun bercak hitam **TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR OLEH PEMOHON UNTUK MENYATAKAN SURAT SUARA TERMLOHON ADALAH CACAT DAN TIDAK VALID.** Lebih lanjut, dalil PEMOHON cenderung manipulatif dikarenakan **FAKTANYA**

- a. **TIDAK BENAR BERCAK KECIL WARNA PUTIH JIKA DITERAWANG MENYERUPAI LUBANG, YANG SEBAGIAN BESAR TERDAPAT PADA KANDIDAT NOMOR URUT 2, KALAU PUN ADA HAL TERSEBUT DIALAMI OLEH SELURUH PASANGAN CALON TERMASUK PIHAK TERKAIT;**

- b. **BENAR ADA BERCAK-BERCAK HITAM TERSEBAR DI SELURUH KANDIDAT, DAN HAL TERSEBUT DIALAMI OLEH SELURUH PASANGAN CALON TERMASUK PIHAK TERKAIT;**
- c. **TIDAK BENAR DAN SANGAT MANIPULATIF DAN MENYESATKAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT LUBANG-LUBANG KECIL YANG TERDAPAT PADA NOMOR URUT KANDIDAT NOMOR URUT 2 (PIHAK TERKAIT), DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 ATAS SELURUH SURAT SUARA YANG TELAH DIDISTRIBUSIKAN OLEH TERMOHON MAUPUN SEBAGAIMANA TELAH DIBUKTIKAN DALAM PROSES SORTIR ULANG, TIDAK TERDAPAT SATU SURAT SUARA PUN YANG TERDAPAT LUBANG-LUBANG KECIL YANG TERDAPAT PADA NOMOR URUT KANDIDAT NOMOR URUT 2 (PIHAK TERKAIT).**

JUSTERU SEBALIKNYA PEMOHON SEHARUSNYA MAMPU MEMBUKTIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI, APA DAN BAGAIMANA SURAT SUARA YANG DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI SURAT SUARA YANG CACAT DAN TIDAK VALID TERSEBUT dan bukan sebaliknya hanya mendalilkan sepihak tanpa mampu untuk membuktikan, terlebih lagi pada saat pencoblosan dan/atau pemungutan suara PEMOHON maupun pasangan calon lainnya tidak ada yang menyatakan keberatannya terkait dengan surat suara tersebut demikian pula halnya pada saat penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara **DIMANA SUDAH TERANG DAN JELAS BAHWA SURAT SUARA YANG DIHITUNG ADALAH SURAT SUARA YANG TERDAPAT TANDA COBLOS DAN BUKAN LUBANG LUBANG KECIL ATAUPUN BERCAK BERCAK BERWARNA HITAM ATAUPUN PUTIH.**

Bahkan PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya telah menyatakan 3.050 Surat Suara yang dinyatakannya cacat dapat menguntungkan PIHAK TERKAIT, merupakan dalil PEMOHON yang sama sekali tidak memiliki dasar, dari mana PEMOHON dapat mengetahui bahwa 3.050 pemilih yang akan mencoblos sudah dapat dipastikan akan memilih PIHAK TERKAIT terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu telah menganut asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005, **SEHINGGA TIDAK SERTA MERTA 3.050 SURAT SUARA YANG DINYATAKAN CACAT OLEH PEMOHON TERSEBUT SUDAH PASTI AKAN MENJADI PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.**

DENGAN DEMIKIAN PIHAK TERKAIT DENGAN TEGAS SANGAT BERKEBERATAN DENGAN DALIL PEMOHON TERSEBUT DIATAS ADALAH DALIL YANG SANGAT DIPAKSAKAN DAN TERLALU BERLEBIHAN UNTUK DIJADIKAN ALASAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA TERLEBIH LAGI MENGENAI SURAT SUARA YANG TERDAPAT BERCAK HITAM ATAUPUN PUTIH TIDAK HANYA DIALAMI OLEH PEMOHON AKAN TETAPI JUGA DIALAMI OLEH SELURUH PASANGAN CALON NAMUN TIDAK SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON LAINNYA MAUPUN SAKSI PEMOHON YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON.

8. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Posita Permohonan Keberatan pada point 13 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah melakukan Protes agar sisa surat suara sebanyak 62.839 surat suara yang belum di sortir jangan didistribusikan lebih dahulu karena melihat prosentase surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut dua yang digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent).”

Bahwa dalil PEMOHON semakin memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON terhadap rezim Pemilukada dimana dalam Perselisihan Pemilukada tidak dikenal dengan adanya Penggugat akan tetapi dikenal dengan PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON dalam dalilnya tersebut diatas menyatakan adanya Surat Suara yang ditandai pada gambar PIHAK TERKAIT yang digunakan untuk menggelembungkan perolehan suara PIHAK TERKAIT, dalil mana semakin jauh dari fakta dan kenyataan dimana adalah suatu yang tidak mungkin terjadi penggelembungan suara dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat oleh karena surat suara yang dicetak oleh TERMOHON ADALAH SEBANYAK JUMLAH PEMILIH TETAP DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN DITAMBAH 2,5% (DUA SETENGAH PERSERATUS) DARI JUMLAH PEMILIH TERSEBUT BAHKAN FAKTANYA ADALAH **JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERTANNYA APALAGI SELURUH SAKSI PASANGAN CALON YANG HADIR TERMASUK SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TIDAK MENYATAKAN ADANYA SURAT SUARA YANG CACAT DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA** sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

9. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Posita Permohonan Keberatan pada point 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap hal tersebut Panwaslukada Halmahera Barat telah mengirimkan surat kepada TERMOHON No. 70/52/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 5 November 2010, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan surat No. 270/67/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen percetakan Surat suara namun surat – surat Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota sidoarjo Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistic lain selain surat suara. Tanggal 24 November 2010 dengan surat No. 270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, tanggal yang sama dengan surat No. 270/71/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Halmahera barat tetap melakukan distribusi padahal Panwaslukada dengan surat No.

270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta TERMOHON meninjau kembali jadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi TERMOHON tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya, sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Jab, Halmahera Barat yang sah dan tidak ada cacatnya dan sudah diverifikasi adalah sebanyak 9.950 surat suara”

Bahwa PIHAK TERKAIT kembali menanyakan kepada PEMOHON apa yang sesungguhnya menjadi dasar alasan permohonan keberatan PEMOHON oleh karena sudah sejak awal PIHAK TERKAIT melihat alasan diajukannya Keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan permasalahan sengketa pemilukada akan tetapi permasalahannya adalah dimana tempat mencetak surat suara.

Bahwa PIHAK TERKAIT kembali tegaskan terkait dengan Surat Suara TERMOHON tidak ada cacat justeru PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang mendasari PEMOHON mendalilkan adanya Surat Suara TERMOHON yang cacat, apakah hanya dengan memperhatikan adanya bercak-bercak putih dan hitam pada Surat Suara sehingga PEMOHON menyatakan Surat Suara TERMOHON cacat dan tidak valid.

Bahwa perlu PIHAK TERKAIT SAMPAIKAN dimana atas semua pelaksanaan prosedur pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, KPPS diawasi oleh warga masyarakat, PPL dan bahkan mengingat fakta bahwa di tingkat Tempat Pemungutan Suara, seluruh saksi Pasangan Calon dari 5 Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 hadir yang KESEMUANYA MENYATAKAN SETUJU DENGAN HASIL

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN ATAU PUN MENYATAKAN ADANYA KEJADIAN KHUSUS DISAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI SEMUA TPS DI KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DIISINYA FORMULIR KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS [MODEL C3-KWK] DI SEMUA TPS KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, BAHKAN TENTANG ADANYA PELANGGARAN INI PUN TIDAK PERNAH PEMOHON SAMPAIKAN SAAT REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM.

10. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Posita Permohonan Keberatan pada point 15 yang berbunyi sebagai berikut:

“.....Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat yang berkualitas dan transparan, TERMOHON diharapkan terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan para pasangan calon agar tidak terjadi mis-komunikasi antara penyelenggara dan peserta, memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara sesuai ketentuan Pasal 6 huruf (a) PP Nomor 6 tahun 2005 dan memenuhi azas jujur dan adil sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan malahan tetap melanjutkan proses pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang cacat dan terbukti telah menggelembungkan suara Pasangan Calon no.urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON untuk kepentingan Pasangan Calon No. 2 urut NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH (selaku Bupati incumbent).”

Bahwa kembali PEMOHON telah mencoba mengkoobtasi Pemikiran Majelis Hakim Konstitusi, padahal FAKTANYA TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada sudah melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

3. *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*
 - a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
 - b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*

- c. *menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;*
- e. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- f. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;*
- g. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- h. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- i. *menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. *menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala*

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;*
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat beritanya;*
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;*
- ~~p.~~ menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu*

yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.”*

Bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan dalil PEMOHON tersebut diatas, justeru PIHAK TERKAIT tegaskan dimana TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu kada yang tetap melaksanakan Pemilu kada Halmahera Barat meskipun Panwaslu kada Halmahera Barat telah meminta untuk dilakukan penundaan, halmana tetap dilakukan oleh TERMOHON oleh karena dengan memperhatikan dan mendasarkan pada **TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON YANG TERIKAT OLEH UNDANG UNDANG UNTUK**

MENJALANKAN DAN MELAKSANAKAN PEMILUKADA SESUAI DENGAN JADWAL DAN TAHAPAN PEMILUKADA YANG TELAH DITETAPKANNYA, HASIL PEMILUKADA TERSEBUT SEJATINYA MEREKLEKSIKAN HASIL PEMILU DAN PILIHAN RAKYAT HALMAHERA BARAT PADA PEMILUKADA HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

Bahwa di dalam Permohonan Keberatannya, PEMOHON telah mendalilkan "*TERMOHON telah menggunakan surat suara yang cacat dan terbukti telah menggelembungkan suara Pasangan Calon no.urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON untuk kepentingan Pasangan Calon No. Urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH*, DALIL mana telah memperlihatkan dimana **PEMOHON TELAH LATAH DENGAN HANYA SEKEDAR IKUT-IKUTAN MENGGUNAKAN ISTILAH MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR TANPA MEMAHAMI BETUL APA YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN YANG MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR**, lebih lanjut PEMOHON telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa Saksi PEMOHON yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, **SEHINGGA DALIL PEMOHON INI HANYALAH BERUPA KLAIM SEPIHAK YANG TIDAK BERDASAR HUKUM.**

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa dengan demikian **TIDAK BENAR** telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menggunakan surat suara yang tidak sah yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 9 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang dilakukan oleh TERMOHON untuk kepentingan Pasangan Calon No. Urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH, DENGAN DEMIKIAN, ADALAH TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 NI, KARENA FAKTANYA, PEMOHON SENDIRI TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN APALAGI MEMBUKTIKAN SURAT SUARA YANG MENURUT PEMOHON ADALAH CACAT DAN TIDAK VALID YANG KEMUDIAN MENGUNTUNGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN MENGGELEMBUNGAN SUARA PIHAK TERKAIT SECARA MASSIF, TERSTRUKTUR DAN TERSTRUKTUR YANG TERJADI HAMPIR DI 9 KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PADAHAL JELAS UNTUK DAPAT MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF, MAKA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA HARUSLAH TERJADI DI HAMPIR SELURUH WILAYAH PEMILIHAN, YANG DALAM HAL INI DALAM LINGKUP 9 KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya JUGA TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, TERKAIT SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA AKAN TELAH TERJADINYA PENGGELEMBUNGAN SUARA DAN/ATAU SUATU PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR TERSEBUT, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN DARI SAKSI SAKSI PASANGAN CALON ATAS HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, JUSTERU PERMASALAHAN INI TIMBUL OLEH KARENA PEMOHON TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEHINGGA DENGAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR, PEMOHON MENGKLAIM ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG SEHARUSNYA PELANGGARAN TERSEBUT DISELESAIKAN DI TINGKAT TPS PADA SAAT BELUM TERPILIHNYA DAN DITETAPKANNYA SESEORANG MENJADI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010. DENGAN DEMIKIAN SANGATLAH WAJAR JIKA DALIL YANG DEMIKIAN PERLU DIKESAMPINGKAN

11. Bahwa pada poin 16 Permohonan Keberatan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

- 1) *“Bahwa untuk pelaksanaan pada hari Pemilu pada penggelembungan suara pasangan calon no. urut 2 NAMTO HUI ROBA/HUSAIN FATAH oleh TERMOHON dengan sarana surat suara yang cacat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*
 1. *Data penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dari Kantor Dinas Capil Halbar telah lengkap dengan nomor Induk Pependudukan (NIK), tetapi setelah data tersebut menjadi DPT tidak mencantumkan NIK lagi pada data pemilih;*
 2. *Bahwa tidak ada ruang pengawasan oleh PANWAS terhadap DPS maupun DPSHP, karena Panwas tidak pernah diberikan salinan DPS maupun. Yang diterima oleh Panwas hanya DPT setelah DPT sudah ditetapkan oleh KPUD Halbar*
 3. *Pengadaan logistic Pemilu tidak ditetapkan sebagaimana mekanisme tender yang diatur dalam KEPRES No. 80. Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan jasa. Panwas tidak pernah tahu pencetakan surat suara dilakukan oleh Perusahaan apa dan dimana, panwas tidak tahu. Maka security Printing, Security Paper maupun Mikroteks atas surat surat tidak memenuhi standart sesuai Pasal 7 peraturan KPU No. 17 Tahun 2010, dan perusahaan (cv. Cahaya Intan) yang mencetak surat suara yang digunakan pada pencoblosan PEMILUKADA tanggal, 01 Desember 2010, **tidak memiliki Lisensi atau sertifikat dari PERUM PERURI;***

4. *Curi Start Kampanye di Kecamatan Ibu Utara di Desa Pasalulu tanggal, 27 Oktober 2010, kejadian jam 12 siang, acara peresmian Sekolah dan Deklarasi Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, Bupati Nambto Hui Roba yang adalah salah satu Calon Bupati menggunakan fasilitas Nagera, dan melibatkan camat Ibu Utara Julius Maraud dan Kepala Puskesmas Bobangu; (rekaman CD ada pada PANWAS). (saksi RUMTE SAUBANI dan ARIANTO PUCUCU – alias RINTO Ketua PANWAS Ibu Utara)*
5. *Campur tangan Militer dalam Pelipatan Kertas Suara yang dilakukan di Markas Militer Batalion 732 Banau di Jailolo, ini tanpa diketahui oleh Panwas*
6. *Bahwa karena terjadi keberatan Pelipatan Surat suara di Markas Batalion 732 Banau di Jailolo, maka oleh kandidat No. 1, 3, 4 dan 5 surat-surat tersebut diminta untuk disortir bertempat di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halbar, maka ditemukan cacat oleh saksi empat kandidat tersebut No. 1, 3, 4 dan 5, dimana baru 13.000 surat suara yang disortir sudah terdapat 1000 lebih surat suara yang cacat, jadi menurut panwas dari jumlah surat suara 75.839 harus disortir secara keseluruhan, namun oleh KPUD halbar ternyata belum disortir secara keseluruhan sudah didistribusi oleh KPUD Halmahera Barat ke PPK. Dan Panwas menyatakan menyortir ulang keseluruhan Surat suara tersebut dan perlu penjadwalan ulang Pemilukada, tetapi KPUD Halbar tidak menanggapi surat Panwas tersebut; dan*

sebagaimana, Surat jalan No. /SI-SS/C1/X/2010 ada terdapat kelebihan Cetak Surat suara sebanyak 3500 lembar untuk dimusnakan, tetapi tidak ada Berita Acara Pemusnahan kelebihan Cetak surat suara sebanyak 3500 tersebut;

7. Desa Peot Kecamatan Sahu Barat, terjadi Pencobolsan sebanyak 3 kali dilakukan oleh PNS;
8. Desa Gamtala ada 27 orang yang tidak ada di tempat saat pencoblosan tanggal, 01 Desember 2010, tetapi surat suaranya telah tercoblos. (TPS 1, saksi-saksi: Ronaid Salasa, Fandrik Lua, Yermias Badenga, Aries Sula. Saksi TPS 2. France Pengo, Julius Djabu, Rani Usor , David Duan) terlapor KPPS
9. Desa baru jumlah surat suara yang dihitung melebihi surat suara di TPS $DPT 253 + 21/2 \% 6 = 259$ ternyata setelah dihitung terdapat pada kota suara 284 terpakai Suara sah 277 rusak 7 yang tidak terpakai atau sisa 6 surat suara;
10. Intimidasi 1 orang PNS/guru kejadian di kecamatan Ibu Tengah, tidak pilih NHR guru tersebut dipindahkan ke Kecamatan Loloda Pelaku kepala UPTD dan Camat Ibu tengah;
11. Intimidasi Rektor STPK Banau terhadap Dosen dan Mahasiswa (STPK) banau didanai oleh anggaran APBD Halbar. Dan terjadi pembagian Kous kampanye NHR di dalam kampus. Sementara Gedung Kampun STPK adalah Milik PEMERINTAH Daerah Halmahera Barat
12. Intimidasi terhadap 5 orang PNS/guru yang dipindahkan ke Kecamatan Loloda karena tidak memilih Nomto Hui Roba sebagaimana SK Bupati No. 841/1221/PD/2010. Tertanggal, 05

November 2010, PNS/Guru yang dipindahkan yaitu : SERY UNY, DELAKERS SABAN, ESTER PARALLO, SERY POBAHI, BURHAN ABAS;

13. *Intimidasi terhadap 3 orang PNS/guru yang dipindahkan karena tidak memilih calon BUPATI Namto Hui Roba sebagaimana SK Bupati No. 841/1221/PD/2010. Tertanggal, 05 November 2010, PNS/guru yang dipindahkan yaitu : ADRIANUS R.SARDI,MEYKE GAM, NGALI JULIUS,SPD*
14. *Pelemahan terhadap control Panwas, karena dana Panwas tidak dicairkan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan PEMILUKADA anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan tidak dicairkan ada sekitar Rp.1.700.000.000,-*
15. *Papan Reklame Pajak yang tersebar diseluruh Kabupaten Halmahera Barat dimana Foto Bupati Namto Hui Roba yang terpampang pada papan Reklame pajak sama persesi dengan Foto yang terdapat dalam surat Suara calon Bupati Nomor URUT 2 Namto Hui Roba;*
16. *Pencalonan: Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean, terdapat dukungan Fiktif ada di 11 desa di kecamatan Loloda. Dan Tommy Wangeai pernah di Pidana dengan ancaman 5 tahun, yang tidak dipublikasikan di media masa, tetapi oleh KPUD Halbar meloloskan calon tersebut;*
17. *Politik Uang (Money Politic) di desa Geumaadu, Akediri pemberian semen 50 sak di Gereja GKPIM Akediri. (saksi Masdila), Pembagian*

- Helem di Susupu yang bertuliskan calon NHR. Money Politic di Saria, Payo dan Susupu*
18. *Intimidasi terhadap 4 orang saksi dari pasangan no.urut 1,3,4 dan 5 terjadi di kecamatan Ibu Utara pelaku pelaku petugas kepolisian*
 19. *Intimidasi terhadap PNS/guru Estepanus Naya Kepala Sekolah SMP Negeri Pasalulu, kec. Ibu Utara: dicopot dari Jabatan oleh Bupati Namto Hui Roba calon Bupati Nomor Urut 2 disebabkan karena HENDRA KARIANGAN salah satu calon Bupati No. Urut 1 hanya bertemu di rumah tempat tinggalnya, jabatannya sebagai kepala sekolah langsung dicopot;*
 20. *a. Money Politic di Susupu Kec. Sahu Barat yang dilakukan oleh PNS Risal Ismail Kabg*
 - b. Humas.Pemda Halmahera Barat (saksi: Rufai Suma, Nurlela Rifai) ; b. Bagi-bagi Baskom di Susupu Kec. Sahu Barat yang dilakukan oleh PNS Plt. Kadis Nakertrans Maruf Dano Hamisi (saksi: Agung Abdullah dan Fika Muhammad)”*

Bahwa ADALAH TIDAK BENAR SEGALA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TERSEBUT DI ATAS TERLEBIH LAGI MENGENAI ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT, SEHARUSNYA PEMOHON MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU APAKAH BENAR ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA MENINGAT KALAU PUN MEMANG TELAH TERJADI ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA MAKA AKAN BERIMPLIKASI PADA SELISIH SURAT SUARA YANG TERPAKAI DIMANA JUSTERU FAKTANYA SEMUA SAKSI PASANGAN CALON YANG HADIR BAIK DI

TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAUPUN DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, TIDAK SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN MENGENAI JUMLAH SURAT SUARA DAN JUMLAH SUARA SAH BAHKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, sehingga terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, PIHAK TERKAIT akan menanggapi dimana faktanya adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan Nomor Induk Kependudukan

Bahwa sangat disayangkan sikap PEMOHON yang tidak jujur untuk mengatakan bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk Saksi PEMOHON sepenuhnya mengetahui bahwa TERMOHON telah melakukan upaya pemutakhiran data pemilih, bahkan saksi-saksi pasangan calon pun mengetahui atas adanya fakta:

- i. Data DP 4 yang dikirimkan oleh Disdukcapil;
- ii. Draft DPS, setelah di DPT tools kan;
- iii. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- iv. Pengumuman dan Pencantuman DPS di Kantor Desa/Kelurahan;
- v. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa **TERKAIT DENGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN MAUPUN PEMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG TIDAK TERTIB TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILU ATAU PEMILUKADA OLEH KARENA MASALAH TERSEBUT MEMANG TERBENTU DENGAN KEKACAUAN ADMINISTRASI**

KEPENDUDUKAN YANG MEMANG BARU AKAN SIAP DI TAHUN 2011 NANTI, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 199/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

*“Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang baru akan siap pada Tahun 2011. Dalam perkara a quo terbukti bahwa TERMOHON telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Apabila ternyata banyak pemilih yang tidak mengecek pada saat diumumkan dan baru mempersoalkan setelah daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan maka hal itu bukan kesalahan TERMOHON. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir dari data kependudukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. **Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan permasalahan DPT, menurut Mahkamah,***

mempersolakan DPT yang telah ditetapkan TERMOHON dan telah pula dilakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu dalil PEMOHON sepanjang mengenai permasalahan DPT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa dalil Permohonan Keberatan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan telah semakin jauh dari Objek Perselisihan PemiluKada bahkan sama sekali jauh dari Rasio Hukum dimana Permohonan Keberatan PEMOHON sejak awal telah mempermasalahkan mengenai adanya Surat Suara yang cacat dan tidak valid, namun kemudian PEMOHON mengaitkannya dengan permasalahan Pemutakhiran Data yang dilakukan oleh TERMOHON, terkait permasalahan DPT, **SEHARUSNYA PEMOHON MENDALILKAN DAN MEMBUKTIKAN AKAN ADANYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK DAN BUKAN MENDALILKAN TANPA ALASAN DAN TANPA BUKTI YANG RELEVAN DENGAN PERKARA AQUO.**

b. Akses dan Ruang Pengawasan Bagi Panwas

PEMOHON juga mendalilkan tidak adanya ruang Pengawasan yang diberikan kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan Pemutakhiran Data Penduduk yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu

dengan tidak diberikannya Salinan DPS kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat adalah dalil yang sangat dipaksakan dimana

FAKTANYA

SELURUH AKSES RUANG PENGAWASAN BAGI PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH DIBERIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK PERNAH TERMOHON MENGHALANG-HALANGI PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI DATA KEPENDUDUKAN, TERLEBIH LAGI DALAM PENYERAHAN DATA KEPENDUDUKAN KEPADA SELURUH KPPS YANG TERSEBAR DI 280 (DUA RATUS DELAPAN PULUH) TPS DI 9 KECAMATAN DI SELURUH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH TERMOHON BUATKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HALMANA JUGA TERMOHON LAKUKAN DALAM PENYERAHAN DATA KEPENDUDUKAN KEPADA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL) DAN KALAU PUN ADA KPPS MAUPUN PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL) YANG TIDAK MENERIMA DATA KEPENDUDUKAN TERSEBUT DAPAT SEKETIKA MENANYAKANNYA KEPADA TERMOHON dan bukan justeru mempermasalahkannya pada saat ketika seorang Pasangan Calon sudah dinyatakan Terpilih kemudian mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

SEHINGGA SUDAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA SERTA TELAH SECARA JELAS DAN NYATA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG JELAS BAHKAN SEMAKIN JAUH DARI MATERI MAUPUN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA DIMANA SEJATINYA OBJEK PERSELIHAN PEMILUKADA HANYALAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2011-2016.

c. **Terkait dengan Logistik dan Pencetakan Surat Suara oleh TERMOHON**

Bahwa PEMOHON sudah sejak semula mempermasalahkan mengenai Pengadaan Logistik Surat Suara yang menurut PEMOHON telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 padahal **FAKTANYA PENGADAAN LOGISTIK YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH**, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66
Tahun 2009**

1. *“Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
2. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.**
3. **Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
4. **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam**

pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

5. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.”*

Bahwa terkait dengan tempat Pencetakan Surat Suara yang menurut PEMOHON tidak diketahui oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat adalah TIDAK BENAR, mengingat **TERMOHON DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA SENANTIASA MEMBUKA INFORMASI DAN TRANSPARANSI KEPADA SETIAP PIHAK, MAKA TERHADAP HAL TERSEBUT SEHARUSNYA PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEJAK SEMULA MEMPERTANYAKANNYA KEPADA TERMOHON** dan bukan justeru sebaliknya dijadikan dasar dan alasan oleh PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi kemudian atas dalil yang tidak dapat dijamin kebenarannya tersebut telah pula menyesatkan PEMOHON dengan mendalilkan Security Printing, Security Paper maupun Mikroteks atas Surat Surat tidak memenuhi standart sesuai Pasal 7 peraturan KPU No. 17 Tahun 2010, dan CV. Cahaya Intan yang mencetak Surat Suara yang digunakan pada pencoblosan Pemilukada pada tanggal 01 Desember 2010, tidak memiliki Lisensi atau sertifikat dari PERUM PERURI, dalil mana adalah TIDAK BENAR, dimana **FAKTANYA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENCETAKAN SURAT SUARA SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG TELAH DITENTUKAN DAN DIATUR DALAM PASAL 7 PERATURAN KOMISI**

PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

- (1) *Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:*
 - a. *Jenis kertas: HVS 80 gram (non security paper atau security paper);*
 - b. *Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;*
 - c. *Foto pasangan calon : Berwarna;*
 - d. *Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan*
 - e. *Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak, berkualitas baik.*
- (2) *Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran.*
- (3) *Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk mikroteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan mikroteks tersebut diserahkan kepada Komisi*

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setempat.

- (4) Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.*
- (5) Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.”*

Sehingga bagaimana mungkin PEMOHON mendalilkan Spesifikasi Surat Suara TERMOHON telah tidak sesuai dengan standar Spesifikasi Surat Suara, terlebih lagi terhadap dalil PEMOHON tersebut **TIDAKLAH SERTA MERTA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON OLEH KARENA SURAT SUARA YANG TERMOHON CETAK DAN DISTRIBUSIKAN ADALAH SAMA DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SEHINGGA SUDAH DIPASTIKAN TIDAK AKAN BERPENGARUH TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON MAUPUN PASANGAN CALON TERTENTU DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, walaupun akan berpotensi merugikan, HAL TERSEBUT AKAN TURUT PULA BERPOTENSI PADA PIHAK TERKAIT**, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 199/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran

tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong

agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

d. Terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah mencuri start kampanye

Bahwa TIDAK BENAR DALIL PEMOHON mengenai curi start kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, OLEH KARENA FAKTANYA ADALAH PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2010 PIHAK TERKAIT SELAKU INCUMBENT YANG PADA SAAT ITU MASIH MENJABAT SELAKU BUPATI HALMAHERA BARAT SEDANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA TERKAIT DENGAN UNDANGAN UNTUK MERESMIKAN PEMAKAIAN GEDUNG SEKOLAH DI KECAMATAN IBU DAN DEKLARASI KECAMATAN BARU, DIMANA PADA SAAT KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT TERDAPAT BEBERAPA WARGA YANG MEMBERIKAN SAMBUTAN SEBAGAI BENTUK SPONTANITAS DARI WARGA MASYARAKAT BAHKAN Ir. NAMTO H. ROBA HADIR PADA ACARA TERSEBUT HANYA SEBAGAI UNDANGAN DAN MATERI PIDATO Ir. NAMTO H. ROBA DIBUATKAN OLEH PROTOKOLER PEMKAB HALMAHERA BARAT, DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR KAMPANYE, DAN BUKAN SECARA SENGAJA DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SEBAGAI BAGIAN DARI KAMPANYENYA.

Bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan terkait dengan Jadwal Kampanye sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 01/Kpts/KPU–Halbar.030.434402/VII/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dimana telah ditetapkan waktu Pelaksanaan Kampanye dimulai 14 November 2010 sampai dengan 27 November, halmana sangat jauh dari sehingga **KEGIATAN KUNJUNGAN PIHAK TERKAIT YANG SAAT ITU MASIH MENJABAT SEBAGAI BUPATI, KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT JUGA SUDAH DIAGENDAKAN JAUH-JAUH HARI DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KAMPANYE YANG BARU AKAN DIMULAI PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 2010 SEDANGKAN KUNJUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT ADALAH SEBAGAI UNDANGAN DALAM RANGKA PERESMIAN PEMAKAIAN GEDUNG SEKOLAH DI KECAMATAN IBU DAN DEKLARASI KECAMATAN BARU, TERLEBIH LAGI PADA SAAT KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT TIDAK ADA ARAHAN KEPADA MASYARAKAT YANG HADIR UNTUK MENCOBLOS PIHAK TERKAIT PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA TANGAL 1 DESEMBER 2010.**

Bahwa terkait **KUNJUNGAN KERJA DARI PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENJADI PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANGNYA, TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR DAN ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILUKADA, HALMANA TELAH DIKEMUKAKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 200/PHPU.D-VI/2008,** dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN

PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“Bahwa program-program daerah yang dilaksanakan Kepala Daerah sebagai implementasi tugas dan wewenangnya sepanjang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun Kepala Daerah yang bersangkutan sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah harus dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bukti-bukti tertulis yang diajukan PEMOHON tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelaksanaan program-program pemerintah dimaksud untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Begitu pula dengan keterangan saksi-saksi PEMOHON lebih banyak menguraikan permasalahan DPT di wilayahnya masing-masing, yang terhadap hal tersebut Mahkamah sudah memberikan penilaian dan pendapatnya. Dengan demikian, dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.”

UNTUK ITU DALIL PEMOHON TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN KEMBALI OLEH KARENA DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CENDERUNG MANIPULATIF DAN SANGAT DIPAKSAKAN YANG DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MENYESATKAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA PERKARA AQUO.

- e. **Terkait dengan Campur Tangan Militer dalam Proses Pelipatan Surat Suara**

Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR, SANGAT MENGADA-ADA DAN BERLEBIHAN, oleh karena PEMOHON tidak jujur padahal fakta yang sebenarnya seluruh saksi pasangan calon mengetahui bahwa TERKAIT DENGAN PROSES PELIPATAN SURAT SUARA TERMOHON BIASANYA MEMINTA BANTUAN KEPADA MURID SEKOLAH DIMANA HAL TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON DENGAN MENGIRIMKAN SURAT KEPADA SEKOLAH PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2010 AKAN TETAPI KEMUDIAN PIHAK SEKOLAH MENANGGAPI SURAT TERMOHON YANG PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA PIHAK SEKOLAH BARU BISA MELAKUKAN PELIPATAN SETELAH JAM SEKOLAH SEDANGKAN TERMOHON MEMILIKI JADWAL PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA YANG SUDAH HARUS DITERIMA OLEH KPPS PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2010, LEBIH LANJUT TERMOHON JUGA TELAH MEMINTAKAN BANTUAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RESOR HALMAHERA BARAT AKAN TETAPI TIDAK JUGA DAPAT MEMBANTU TERMOHON UNTUK MELAKUKAN PELIPATAN SURAT SUARA OLEH KARENA WAKTU PELIPATAN SURAT SUARA TERSEBUT BERBARENGAN DENGAN JADWAL KAMPANYE SEHINGGA MEMBUTUHKAN PENGAMANAN YANG CUKUP KETAT DARI PIHAK KEPOLISIAN, MAKA HAL TERSEBUT YANG MENDASARI TERMOHON KEMUDIAN MENGIRIMKAN SURAT KEPADA MARKAS MILITER BATALYON 732 BANAU DI JAILOLO AGAR DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN PERSONEL HALMANA KEMUDIAN MENDAPAT TANGGAPAN YANG BAIK DIMANA MARKAS MILITER BATALYON 732 BANAU MENYANGGUPI UNTUK MENGIRIMKAN PERSONELNYA.

Lebih Lanjut, terhadap proses Penyortiran Surat Suara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut adalah sudah diketahui oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat dimana justeru proses Pelipatan Surat Suara tersebut diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat, sehingga bagaimana mungkin PEMOHON mendalilkan bahwa Panwaslukada tidak mengetahui proses pelipatan Surat Suara bahkan PEMOHON sama sekali tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi.

Bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan, dimana dalam melakukan penyortiran dan pelipatan Surat Suara, TERMOHON telah meminta bantuan kepada Yonif 732/Banau untuk dapat mensorti/melipat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2010 sebagaimana disampaikan melalui Surat Permintaan TERMOHON Nomor 126/SesHalbar-030.434402/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 tentang Permintaan Tenaga Sortir Surat Suara kepada Yonif 732/Banau, dimana dari hasil pensortiran dan Serah Terima kepada TERMOHON terdapat 75.982 Surat Suara dalam kondisi baik dan 144 dalam kondisi rusak sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Logistic Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2010 yang diserahkan oleh Fernando Batubara selaku PASI – I/ Intel Yonif 732/Banau kepada Rusdi Yaman, S.H selaku Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Barat.

Oleh karenanya, maka demi hukum **ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH**

TERMOHON, untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo untuk menyatakan keberatan PEMOHON tidak dapat diterima.

f. **Terkait Dengan Penyortiran Ulang Terhadap Surat Suara**

Bahwa terkait dengan PENYORTIRAN ULANG SURAT SUARA, SESUNGGUHNYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEMATA-MATA GUNA MENGANTISIPASI ADANYA ISU SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS SEBANYAK 15.000, SEHINGGA TERMOHON BERINISIATIF UNTUK MELAKUKAN PENYORTIRAN ULANG SURAT SUARA YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 23 S/D 25 NOVEMBER 2010 DENGAN MENGUNDANG PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON.

Kemudian pada tanggal 25 November 2010, seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mau lagi untuk melakukan penyortiran dan masih terdapat 30.000 Surat Suara lagi yang belum dilakukan penyortiran sehingga kemudian TERMOHON melakukan sendiri penyortiran ulang Surat Suara bersama-sama dengan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat yang disaksikan oleh Muspida dimana penyortiran tersebut dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat dengan cara mengambil Surat Suara secara Random dan Hasil Penyortiran Surat Suara tersebut tidak ditemukan satupun Surat Suara yang telah tercoblos bahkan terhadap terhadap 13.000 Surat Suara yang sudah disortirpun tidak juga ditemukan Surat Suara

yang sudah tercoblos, dengan mendasarkan Hasil Penyortiran tersebut maka cukup beralasan hukum bagi TERMOHON untuk segera mendistribusikan Surat Suara tersebut terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa TERMOHON terikat dengan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat yang sudah ditetapkannya dimana seharusnya Surat Suara tersebut sudah didistribusikan pada tanggal 22 November 2010.

Lebih lanjut terkait dengan Kelebihan Surat Suara sejumlah 3500 Surat Suara adalah dicadangkan untuk mengganti apabila ada surat suara yang rusak pada saat pelipatan/pensortiran atau setidaknya untuk mengantisipasi apabila terjadinya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tertentu yang dibuatkan Berita Acara dan diamankan di Polres Halmahera Barat.

Sehingga dalil PEMOHON mengenai tidak dilakukannya Penyortiran Surat Suara oleh TERMOHON ADALAH TIDAK BENAR JUSTERU FAKTANYA ADALAH TERMOHON-LAH YANG BERINISIATIF UNTUK MELAKUKAN PENYORTIRAN SURAT SUARA BERSAMA-SAMA DENGAN PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON.

g. Terkait dengan pencoblosan sebanyak 3 kali dilakukan oleh PNS di Desa Peot Kecamatan Ibu

Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak jelas, bahkan PEMOHON tidak secara rinci menyebutkan di TPS berapa pencoblosan tersebut terjadi dan siapa yang melakukannya, sehingga cenderung menyesatkan, namun **DEMIKIAN JIKA YANG DIMAKSUD OLEH PEMOHON ADALAH KEJADIAN DI TPS 2, MAKA DAPAT DIJELASKAN**

BAHWA KEJADIAN TERSEBUT SUDAH DISELESAIKAN SEKETIKA PADA SAAT DI TINGKAT KPPS DAN PPK KEC. SAHU YANG DISAKSIKAN OLEH SEMUA SAKSI PASANGAN CALON DIMANA TERHADAP 3 (TIGA) SURAT SUARA TERSEBUT KEMUDIAN DINYATAKAN RUSAK. PERLU JUGA UNTUK DISAMPAIKAN BAHWA DALAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIDAK MEMILIKI KECAMATAN YANG BERNAMA KECAMATAN SAHU BARAT, DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON CENDERUNG DIPAKSAKAN DAN SEMAKIN JAUH DARI FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA.

Bahwa LAGI-LAGI DALIL PEMOHON CENDERUNG MANIPULATIF, SESAT DAN JAUH DARI FAKTA DIMANA PEMOHON SUDAH SECARA BERULANG ULANG TELAH MENDALILKAN DAN MENGHADIRKAN DALIL YANG TIDAK BENAR DAN SANGAT TERLIHAT JELAS PEMOHON TELAH MENCOBA MENGKOOBTASI PEMIKARAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PADAHAL FAKTANYA TERHADAP KEJADIAN PENCOBLOSAN SUDAH DISELESAIKAN SEKETIKA ITU JUGA DENGAN MENYATAKAN 3 SURAT SUARA TERSEBUT ADALAH CACAT HALMANA DISAKSIKAN OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON.

- h. Terkait dengan adanya pencoblosan oleh 27 orang yang tidak berada di tempat pada saat pencoblosan**

Bahwa mengenai pencoblosan oleh 27 orang padahal tidak berada di tempat akan tapi surat suaranya telah dicoblos, perlu kembali PIHAK TERKAIT sampaikan dimana **SESUNGGUHNYA KALAU PUN MEMANG ADA SEHARUSNYA KEJADIAN PELANGGARAN INI BISA DILAKUKAN KEBERATAN OLEH PEMOHON MELALUI**

SAKSI PEMOHON PADA SAAT BERADA DI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT YAITU PADA SAAT DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SAAT ITU JUGA DAN/ATAU SEKETIKA ITU JUGA UNTUK KEMUDIAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEKETIKA, DAN BUKAN JUSTERU SEBALIKNYA MELAKUKAN KEBERATAN PADA SAAT SALAH SEORANG PASANGAN CALON SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.

Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justeru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Barat **KESEMUAANYA MENYATAKAN SETUJU DENGAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN ATAU PUN MENYATAKAN ADANYA KEJADIAN KHUSUS DISAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DIISINYA FORMULIR KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS [MODEL C3-KWK] DI SEMUA TPS DI DESA GAMTALA KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

- i. Terkait dengan adanya jumlah surat suara yang dihitung melebihi surat suara di TPS sebanyak 259

Bahwa **TERKAIT DENGAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN PEMBETULAN SEKETIKA DAN DISELESAIKAN OLEH PETUGAS KPPS, PEMBETULAN MANA FAKTANYA TELAH DISEPAKATI/DISETUJUI OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK TIDAK LAGI DIHADIRKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN** ini, PEMOHON

terlalu memaksakan keberatan ini untuk dijadikan dasar atau alasan Permohonan Keberatan PEMOHON sehingga DALIL PEMOHON TIDAK LAGI MENJADI OBJEKTIF DAN SESUAI DENGAN FAKTA YANG ADA AKAN TETAPI MENJADI DALIL YANG TERLALU BERLEBIHAN DAN ILUSI.

j. Terkait dengan intimidasi dan mutasi (Butir 10, 12, 13, 18 dan 19)

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya telah mendalilkan adanya Mutasi yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang berlebihan oleh karena **SUDAH MENJADI FAKTA YANG TAK TERBANTAHKAN DIMANA TERKAIT DENGAN PROSES MUTASI SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN HAK DARI PIHAK TERKAIT SEBAGAI INCUMBENT DIMANA HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN BAPERJAKAT SELAKU FUNGSI PENGAWASAN SEDANGKAN TERHADAP BAPERJAKAT SENDIRI DALAM KINERJANYA DIAWASI OLEH WAKIL BUPATI (PEMOHON) SEHINGGA SUDAH TENTU DALAM SETIAP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PIHAK TERKAIT SELAKU INCUMBENT MENANYAKAN SECARA LANGSUNG KEPADA WAKIL BUPATI UNTUK MENDAPAT INFORMASI TAMBAHAN MAUPUN SARAN SARAN YANG DIBERIKAN OLEH WAKIL BUPATI SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP BAPERJAKAT, DENGAN DEMIKIAN PROSES MUTASI TELAH MELALUI PROSEDUR SEBAGAIMANA MESTINYA DAN TIDAK SAMA SEKALI DILAKUKAN TERKAIT PEMENANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.**

k. Mengenai Intimidasi Rektor STPK Banau

TIDAK BENAR REKTOR SPTK BANAU MELAKUKAN INTIMIDASI TERHADAP DOSEN DAN MAHASISWA STPK BANAU. REKTOR TIDAK PERNAH MENKAMPANYEKAN PIHAK TERKAIT APALAGI MENGINTIMIDASI DOSEN MAUPUN MAHASISWA. SECARA LOGIKA SAJA, MANA MUNGKIN DI ERA REFORMASI SEPERTI SEKARANG INI SEORANG REKTOR MENGINTIMIDASI DOSEN APALAGI MAHASISWA.

l. Mengenai Pelemahan Kontrol Panwas

Tidak benar dana Panwas tidak dicairkan, FAKTANYA SELURUH DANA PANWAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEPENUHNYA TELAH DICAIRKAN OLEH PANWASLUKADA HALMAHERA BARAT sebagaimana ternyata dalam dokumen serah terima anggaran Panwaslukada Halmahera Barat.

m. Terkait Dengan Pencalonan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M.Djae Dan Tommy Wangeai

Bahwa terkait dengan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M.djae dan Tommy Wangeai yang pernah dipidana dengan ancaman 5 (*lima*) tahun, SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA, KARENA JELAS YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT HUKUM ADALAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIHASILKAN DARI RANGKAIAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON bukan mengenai persyaratan

administrative Bakal Pasangan Calon yang merupakan kewenangan TERMOHON pada saat melakukan verifikasi;

Pada faktanya, TIDAK BENAR DALIL PEMOHON karena sesungguhnya, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean tidak pernah dipidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. DENGAN DEMIKIAN, ADALAH WAJAR JIKA DALIL PEMOHON INI DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM KONSTITUSI terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya.

b. Tekait dengan Pembagian Helm

Bahwa terkait dengan Pembagian Semen yang didalilkan PEMOHON sebanyak 50 sack di Gereja GKPIM dan Pembagian Helm bertuliskan NHR di Susupu adalah TIDAK BENAR, **FAKTANYA PEMBAGIAN SEMEN YANG DIBERIKAN HANYALAH SEBANYAK 8 SACK DAN ITUPUN DIBERIKAN HANYA KEPADA TIM RELAWAN YANG MENJADI JEMAAT GEREJA PASANGAN PIHAK TERKAIT BEGITU JUGA TERHADAP PEMBAGIAN HELM HANYALAH DIBERIKAN KEPADA TIM RELAWAN PASANGAN PIHAK TERKAIT DAN BUKAN MERUPAKAN BENTUK MONEY POLITIK;**

c. Terkait dengan Iklan Reklame Pajak oleh PIHAK TERKAIT

Bahwa dalil PEMOHON terkait dengan Pajak Reklame ADALAH TERLALU BERLEBIHAN, dimana **FAKTANYA IKLAN PAJAK REKLAME TERSEBUT ADALAH DILAKUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH HALMAHERA BARAT DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN KAMPANYE PIHAK TERKAIT DALAM**

PENYELENGGARAAN PEMILUKADA, terlebih lagi Iklan Pajak tersebut pada pokoknya dimaksud untuk mengajak kepada seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik untuk kelangsungan hidup Pemerintahan dan tidak ada ajakan ataupun arahan untuk mencoblos PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010. SEHINGGA DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH DALIL YANG TERLALU BERLEBIHAN DAN CENDERUNG DIPAKSAKAN UNTUK DIJADIKAN ALASAN DAN DASAR KEBERATAN PEMOHON DAN SEMATA-MATA DILAKUKAN PEMOHON AGAR MEMENUHI UNSUR DALAM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON.

d. Terkait dengan Money Politics

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON mengenai Money Politics adalah TIDAK BENAR, FAKTANYA PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITICS, terlebih lagi tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan dugaan Money Politik yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, bahkan PIHAK TERKAIT tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat, mengingat PIHAK TERKAIT menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi PIHAK TERKAIT jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, maka serta merta orang

tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon PIHAK TERKAIT. Apalagi selaku warga Negara yang sedang belajar berdemokrasi, PIHAK TERKAIT telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilu ini.

Bahwa terkait dengan dugaan Money Politics **TIDAKLAH SERTA MERTA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON OLEH KARENA PEMILIH TERSEBUT BELUM TENTU AKAN MEMILIH ATAU MENCOBLOS PIHAK TERKAIT TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA ADALAH DENGAN MENDASARKAN ASAS RAHASIA DIMANA TERHADAP SETIAP PEMILIH** DI JAMINAN SECARA YURIDIS YANG MELEKAT BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA ITU SENDIRI UNTUK MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA, SEHINGGA TERHADAP DUGAAN MONEY POLITICS TIDAKLAH DAPAT DASAR DAN ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILUKADA, HALMANA TELAH DIKEMUKAKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 200/PHPU.D-VI/2008, DIMANA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSANNYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut

“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan

dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DAN MEMPERHATIKAN ALASAN SERTA DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON INI UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

12. Bahwa kemudian PEMOHON secara sepihak menyatakan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Halmahera Barat harus dibatalkan ataupun dilakukan pencoblosan ulang, dalil mana adalah sebagai berikut:

*“Bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada maupun pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara tersebut, maka **Hasil Perolehan suara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat harus dibatalkan ataupun di lakukan pencoblosan ulang** sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf b dan huruf f UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”*

Bahwa PIHAK TERKAIT SANGAT BERKEBERATAN DAN MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PEMOHON TERSEBUT DALIL MANA TIDAK MEMILIKI DASAR DAN HANYA DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN DARI PEMOHON SANGAT TERBATAS, dimana PEMOHON dalam dalilnya tersebut telah mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 akan tetapi PEMOHON telah menyadari bahwa PEMOHON tidak memiliki alasan hukum yang tepat untuk dapat mengajukan pembatalan atas Hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat dan/atau mengajukan pencoblosan ulang dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

Bahwa PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya telah secaraq rinci menguraikan alasan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang secara rinci sebagai berikut:

2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan ecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
 - c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*
 - d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, bahkan FAKTANYA Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan

sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010, **DAPAT DIKETAHUI BAHWA PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DIMAKSUD TELAH DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PP NO. 6 TAHUN 2005 PASAL 91 AYAT 2 E. DAN PASAL 56 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 4 AYAT 3 PP NO. 6 TAHUN 2005**

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Halmahera Barat DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK), DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON. Demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana HANYA ADA 1 (satu) KECAMATAN YANG SAAT PLENONYA TERDAPAT KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PEMOHON, YAITU DI KECAMATAN IBU SELATAN YANG MANA TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB),

dimana TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN
KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-
PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH
PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA.

**DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL
PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH
TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU**, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara
hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen
yang mempunyai kekuatan hukum. **DENGAN MENDASARKAN
PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA
DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON
TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN
MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN
ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 HALMANA
BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN
MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM
KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK
MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN
PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT
DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).**

13. Bahwa selanjutnya dalam point 18 Posita Permohonan PEMOHON juga mendalilkan hal sebagai berikut:

“.....Dari ketentuan tersebut diatas secara jelas kualitas pencetakan surat suara sangat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon, sehingga pencetakan pendistribusian serta pengawasan diatur sedemikian ketatnya untuk menghindari adanya cacat pada surat suara dan apabila aturan itu tidak ditepati; maka patut untuk dicurigai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara dan penanggung jawab penerbitan surat suara, terlebih apabila surat suara tersebut cacat yang cacatnya menguntungkan salah satu pasangan calon.”

Bahwa pelanggaran yang PEMOHON nyatakan dalam Permohonan Keberatan ini **NYATA-NYATA TIDAK BENAR, KARENA FAKTANYA ADALAH** Ketua dan Anggota KPPS, kesemuanya menyatakan bahwa seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan aman dan lancar, tanpa adanya peristiwa pencoblosan dengan cara diwakilkan sebagaimana dinyatakan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya ini, sehingga kebenaran dari laporan pelanggaran PEMOHON sangatlah dipertanyakan kebenarannya, apalagi proses pemungutan suara itu sendiri, mulai dari pemeriksaan kartu identitas dengan DPT hingga pemberian kertas suara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baku, sehingga tidak memberi celah sedikitpun bagi seseorang untuk memilih lebih dari dua kali, bahkan untuk mewakilkan orang lain, karena tidaksetiap orang hanya diberi satu suara untuk dicoblos, sehingga tidak mungkin bisa mewakilkan orang lain. Sebelum diijinkan memilih, telah dilakukan pengecekan terhadap seluruh jari Calon pemilih, yang mana bila telah memilih maka tentu di salah satu jarinya telah ditandai dengan tinta, sehingga tidak mungkin diperbolehkan untuk memilih kembali, baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda, bila orang tersebut jarinya sudah ditandai dengan tinta.

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat beserta seluruh sub-organ dan jajaran dibawahnya, dimana TERBUKTI BAHWA PADA TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS SAMPAI DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PPK, PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT, TIDAK PERNAH MENERIMA ADANYA LAPORAN MAUPUN MENDAPAT TEMUAN TERJADI PELANGGARAN ATAS DUGAAN YANG DISANGKAKAN. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justeru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Barat KESEMUAANYA MENYATAKAN SETUJU DENGAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN ATAUPUN MENYATAKAN ADANYA KEJADIAN KHUSUS DISAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DIISINYA FORMULIR KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS [MODEL C3-KWK] DI SEMUA TPS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM.

14. Bahwa lagi-lagi PEMOHON mengemukakan dalilnya secara tanpa dasar sebagaimana dinyatakan dalam point 20 Posita Permohonan Keberatan sebagai berikut:

“Bahwa atas pelanggaran tersebut PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut...”

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat beserta seluruh sub-organ dan jajaran dibawahnya, dimana TERBUKTI BAHWA PADA TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS SAMPAI DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PPK, PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT, TIDAK PERNAH MENERIMA ADANYA LAPORAN MAUPUN MENDAPAT TEMUAN TERJADI PELANGGARAN ATAS DUGAAN YANG DISANGKAKAN. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Barat KESEMUANYA MENYATAKAN SETUJU DENGAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN ATAU PUN MENYATAKAN ADANYA KEJADIAN KHUSUS DISAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DIISINYA FORMULIR KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS [MODEL C3-KWK] DI SEMUA TPS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

15. Bahwa kemudian secara sepihak dan tanpa dasar PEMOHON dalam point 21 Posita Permohonan Permohonan Keberatannya mendalilkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kab. Halmahera Barat PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pasangan calon yang memperoleh suara dengan urutan No. 2 (dua) PEMOHON tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan karena Rekapitulasi tingkat kecamatan baru diberikan pada saat pleno tingkat kabupaten itupun sebagian dalam keadaan kosong, sehingga suara PEMOHON tidak pernah diketahui oleh Saksi PEMOHON serta rekapitulasi tidak pernah diserahkan kepada para saksi PEMOHON, Oleh karenanya PEMOHON tidak pernah mengetahui hasil akhir perolehan suara ditingkat PPK secara keseluruhan. Dan pada tingkat Kabupaten, TERMOHON melakukan Rekapitulasi sehingga PEMOHON baru mengetahui dan mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Kecamatan pada saat penyerahan rekapitulasi tersebut saksi PEMOHON langsung memprotesnya, walaupun secara formal telah PEMOHON laporkan sebelumnya kepada Panwaslu Kab. Halmahera Barat dan terdapat adanya penggelembungan suara untuk pasangan Calon No. urut 2 yang angkanya cukup signifikan yang penuh dengan pelanggaran dan rekayasa maka perolehan suara **yang benar menurut PEMOHON.....**”*

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa “PEMOHON tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan karena Rekapitulasi tingkat kecamatan baru diberikan pada saat pleno tingkat kabupaten,” dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR oleh karena FAKTANYA JUSTERU SAKSI PEMOHON DI

TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LANGSUNG MENINGGALKAN TEMPAT SETELAH PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN BAHKAN TIDAK MENUNGGU SAMPAI BERITA ACARA DIBERIKAN, SEHINGGA BERITA ACARA TERSEBUT KEMUDIAN OLEH KETUA PPK DIMASUKKAN KE DALAM KOTAK SUARA, HALMANA JUGA DIALAMI OLEH PIHAK TERKAIT KETIKA SAKSI PIHAK TERKAIT TIDAK MENGIKUTI PROSES REKAPITULASI DI TPS TENGOWANGO, KECAMATAN IBU UTARA, DI TPS 2 DESA BOBO, KECAMATAN JAILOLO, DI TPS 3 DESA DEHE, KECAMATAN JAILOLO SELATAN DIMANA SAKSI PIHAK TERKAIT JUGA LANGSUNG MENINGGALKAN TPS DAN TIDAK MENUNGGU SAMPAI BERITA ACARA DIBERIKAN SEHINGGA PIHAK TERKAIT BARU MENERIMA BERITA ACARA PADA SAAT PROSES REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN.

Bahwa PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang menjadi dasar dari PEMOHON mendalilkan Hasil Perhitungan yang benar menurut PEMOHON sedangkan PEMOHON sama sekali tidak memperlihatkan pada tingkatan mana telah terjadi kesalahan Hasil Hitung yang dilakukan oleh TERMOHON terlebih lagi Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 280 (*dua ratus delapan puluh*) TPS yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan), HASIL HITUNG MANA ADALAH HASIL HITUNG YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT HUKUM ADALAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIHASILKAN DARI RANGKAIAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, DIMANA REKAPITULASI SUARA DIDASARKAN KEPADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAITU BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS, BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN dan BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN bukannya Hasil Penghitungan yang didasarkan dari catatan-catatan PEMOHON maupun dari Pihak manapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON DI SELURUH TPS ADALAH TELAH SAH DAN DIAKUI OLEH SEMUA SAKSI PASANGAN CALON TANPA ADANYA SATUPUN FORMULIR KEBERATAN (C3-KWK) YANG DIISI. DENGAN DEMIKIAN, ADALAH WAJAR JIKA DALIL PEMOHON INI DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM.

Bahwa adalah FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA BERKENAAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, SEMUANYA TELAH SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILUKADA DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT akan PIHAK TERKAIT kembali uraikan uraikan sebagai berikut

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9

Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 280 (*dua ratus delapan puluh*) TPS yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Halmahera Barat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di

dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;

- h. BAHWA PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK). Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut::

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Tingkat Kota.
- i. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini **PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YAKNI SEBANYAK 280 (DUA RATUS DELAPAN PULUH) DOKUMEN MODEL C (TPS)** tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Desember 2010. Keadaan ini PIHAK TERKAIT hadirkan satu dan lain hal **AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.**

SEHINGGA TELAH TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SAMA SEKALI HANYALAH MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK SEMATA TANPA ADANYA BUKTI DAN SAKSI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON INI DI MUKA HUKUM.

18. Bahwa selanjutnya PEMOHON dalam point 22 Permohonan Keberatannya menyatakan pula sebagai berikut:

“Bahwa oleh dari hasil perolehan Suara Pasangan Comor 2 ternyata diperoleh surat suara cacat yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dari tanggal 23 s/d 25 November 2010 yang ternyata dari 13.000 surat suara disortir terdapat 3.050=23% surat suara yang mengalami cacat tetap didistribusikan oleh TERMOHON sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Namto Hui Roba/Husain Fatah karena

- a. Bercak kecil warna putih jika diterawang menyerupai lubang yang sebagian besar terdapat pada Kandidat Nomor Urut 2;*
- b. Bercak-bercak hitam tersebar seluruh kandidat;*
- c. Lubang-lubang kecil yang terdapat pada nomor kandidat Nomor 2;”*

Bahwa ADALAH TIDAK BENAR dalil PEMOHON tersebut oleh karena dalil PEMOHON tersebut hanyalah asumsi semata dimana FAKTANYA 3.050 surat suara dari 13.000 surat suara hasil penyortiran yang dilakukan oleh TERMOHON bersama-sama dengan Panwaslukada secara random yang disaksikan oleh Muspida TIDAKLAH CACAT DAN TIDAK TERDAPAT SURAT SUARA YANG TELAH TERCOBLOS, halmana dengan mendasarkan pada Ketentuan yang mengatur mengenai Kriteria Surat yang dianggap rusak atau cacat sebagaimana diatur dalam Surat TERMOHON Nomor 76/KPU-Halbar-030.434402/IX/2010 Perihal Surat Suara Rusa tertanggal 24 November 2010, Surat mana diterbitkan oleh TERMOHON terkait dengan hasil penyortiran Surat Suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat dan masing-masing saksi pasangan calon pada tanggal 24 November 2010 yang diterbitkan oleh TERMOHON agar terdapat kesamaan pandang

terkait dengan Kriteria Surat Suara Rusak, Surat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. *“Surat Suara yang dikategorikan rusak atau cacat adalah surat suara yang memiliki keadaan fisik sebagai berikut:*
 - a. *Surat suara yang diterima dalam kondisi mengkerut/kusut;*
 - b. *Surat suara yang cetakannya kotor secara merata;*
 - c. *Surat suara yang sobek atau berlubang pada bagian kolom nomor urut, kolom nama atau kolom foto pasangan calon yang menyerupai atau sama dengan tanda coblos;*
 - d. *Surat suara yang berlubang panjang secara horizontal sebagai akibat proses pencetakan yang dikhawatirkan dapat membelah surat suara menjadi 2 (dua) bagian;*
 - e. *Surat suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada bagian kolom nomor urut, kolom nama atau kolom foto pasangan calon, yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya surat suara;*
 - f. *Terdapat gradasi warna atau flek hitam memanjang pada kolom nomor urut, nomor kolom nama atau foto pasangan calon;*
 - g. *Nomor urut dan nama calon tidak jelas terbaca;*
2. *Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan pergantian sejumlah Surat Suara yang rusak dilampirkan Berita Acara yang menyatakan Surat Suara*

tersebut rusak dan ditandatangani oleh Ketua/Anggota PPK, PPS dan KPPS;

3. *Surat edaran ini akan menjadi klausul pada penetapan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat dalam waktu singkat.”*

Bahwa dengan mendasarkan pada Kriteria Surat Suara Rusak sebagaimana diuraikan diatas, telah memperlihatkan ketidakmampuan PEMOHON untuk menguraikan apa dan bagaimana Surat Suara Rusak sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, **TERLEBIH LAGI PEMOHON SUDAH TERLALU JAUH BERPIKIR DENGAN MENGASUMSIKAN 3.050 SURAT SUARA RUSAK YANG DIDALILKANNYA TELAH MENGUNTUNGAN PIHAK TERKAIT PADAHAL SUDAH MENJADI FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN DIMANA DALAM PENYORTIRAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERSAMA SAMA DENGAN PANWASLUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT SECARA RANDOM DAN DISAKSIKAN PULA OLEH MUSPIDA SAMA SEKATI TIDAK TERDAPAT SURAT SUARA YANG TEERCOBLOS DAN KALAU PUN TERDAPAT BERCAK-BERCAK HITAM SURAT SUARA TIDAK SERTA MERTA DAPAT DIKATEGORIKAN MENJADI SURAT SUARA CACAT DAN AKAN MENGUNTUNGAN PIHAK TERKAIT APALAGI BERCAK BERCAK HITAM TERSEBUT TERSEBAR DI SELURUH SURAT SUARA, LEBIH LANJUT TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN ADANYA TITIK TITIK KECIL PADA SURAT SUARA, PERLU PIHAK TERKAIT SAMPAIKAN DIMANA SECARA KASAT MATA TITIK TITIK KECIL TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN LUBANG HASIL PENCOBLOSAN, SEHINGGA DALIL PEMOHON PADA POSITA PERMOHONAN KEBERATAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DASAR DAN HANYA MERUPAKAN ASUMSI BELAKA YANG TIDAK DIDUKUNG**

DENGAN BUKTI SERTA ALASAN HUKUM YANG BENAR. UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL PEMOHON TERSEBUT.

19. Bahwa lebih lanjut PEMOHON dalam point 23 Permohonan Keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian suara sebanyak 62.839 surat suara yang belum disorir telah didistribusikan lebih dahulu, sehingga apabila dirata-ratakan 23% dari 62.839 menjadi= 14.452 lalu surat suara terbanyak 3.050 hasil sortir yang diputuskan tidak dapat digunakan ternyata oleh TERMOHON tetap digunakan dalam pemungutan suara sehingga perolehan suara tidak sah adalah= $14.452 + 3.050 = 17.502$ surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada nomor urut dua yang digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent).”

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya mengenai adanya Surat Suara Tidak Sah sebanyak 17.502 adalah tidak berdasar hukum dan hanya Klaim sepihak PEMOHON tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah, dalil mana semakin memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON terhadap Rezim Pemilu, dimana PEMOHON seharusnya mendalilkan Surat Suara Tidak Sah dan Surat Suara Sah adalah dengan mendasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon;
 - c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
 - e. Apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.
2. Hasil Pencoblosan Surat Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, suaranya dinyatakan tidak sah.

Bahwa PEMOHON hanya mendalilkan jumlah Surat Suara Tidak Sah tersebut merupakan penjumlahan dari 23% dari jumlah Surat Suara yang belum disortir sebanyak 62.839 lembar Surat Suara ditambah dengan 3.050 hasil penyortiran, padahal sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa 3.050 Surat Suara yang didalilkan PEMOHON adalah Surat Suara yang terdapat bercak putih namun demikian terhadap bercak kecil berwarna putih **TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR OLEH PEMOHON UNTUK MENYATAKAN SURAT SUARA TERMOHON ADALAH CACAT DAN TIDAK VALID, JUSTERU SEBALIKNYA PEMOHON SEHARUSNYA MAMPU MEMBUKTIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI, APA DAN BAGAIMANA SURAT SUARA YANG DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI SURAT SUARA YANG CACAT DAN TIDAK VALID TERSEBUT** dan bukan sebaliknya hanya mendalilkan sepihak tanpa mampu untuk membuktikan, terlebih

lagi pada saat pencoblosan dan/atau pemungutan suara PEMOHON maupun pasangan calon lainnya tidak ada yang menyatakan keberatannya terkait dengan surat suara tersebut demikian pula halnya pada saat penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara **DIMANA SUDAH TERANG DAN JELAS BAHWA SURAT SUARA YANG DIHITUNG ADALAH SURAT SUARA YANG TERDAPAT TANDA COBLOS DAN BUKAN LUBANG LUBANG KECIL ATAUPUN BERCAK BERCAK ATAUPUN PUTIH.** Begitu juga terhadap 62.839 lembar Surat Suara yang belum dilakukan Penyortiran TIDAK SERTA MERTA SECARA KESELURUHAN SURAT SUARA TERSEBUT **ADALAH CACAT DAN TIDAK VALID.**

Lebih lanjut, PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya telah menyatakan sebanyak 62.839 lembar Surat Suara yang dinyatakannya Tidak Sah digunakan untuk menggelembungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT, merupakan dalil PEMOHON yang sama sekali tidak memiliki dasar, dalil mana telah memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON atas definisi dari Penggelembungan Suara sehingga terkesan PEMOHON tidak memahami Rezim Pemilukada. Kalaupun memang telah terjadi adanya Penggelembungan Suara maka akan berimplikasi pada selisih Surat Suara yang terpakai dimana justeru faktanya semua Saksi Pasangan Calon yang hadir baik di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan maupun di tingkat Tempat Pemungutan Suara, tidak satupun yang menyatakan Keberatan **BAHKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Selanjutnya PEMOHON dalam Posita Permohonannya Point 24 mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa oleh karena surat suara yang cacat sebanyak 17.502 lembar tetap didistribusikan yang telah digunakan untuk menggelembung suara kandidat No. urut 2 (incumbent), maka perolehan suara kandidat No. urut 2 (incumbent) harus dikurangi 17.502 suara, sehingga Perolehan suara Kandidat Pasangan No. 2 adalah **27.346-17.502 = 9.844**”*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut hanyalah asumsi belaka, dimana seharusnya PEMOHON mendasarkan pada PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Tingkat Kota.

Dengan demikian PEMOHONan Keberatan PEMOHON merupakan bentuk pernyataan sepihak TANPA DASAR dan Tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi PEMOHON, Permohonan Keberatan mana dibuat setelah PEMOHON mengetahui bahwa PIHAK TERKAIT memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHON ADALAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Untuk itu PIHAK TERKAIT menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil PEMOHON yang mendalihkan TERMOHON telah menggunakan Surat Suara yang cacat dan tidak valid, bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan dimana TERMOHON dalam melakukan pencetakan Surat Suara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak benar dalil PEMOHON mengenai telah digunakannya Surat Suara yang cacat dan tidak

valid tersebut terlebih lagi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apa dan bagaimana Surat Suara yang cacat sebagaimana yang didalilkan PEMOHON.

20. Bahwa lebih lanjut PEMOHON dalam point 25 Permohonan Keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian perolehan yang benar menurut PEMOHON adalah sebagai berikut:

- **Urutan I adalah Pasangan calon no urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara**
- **Urutan II_** adalah pasangan calon no urut_2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar 9.844 suara
- **Urutan III** pasangan calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M. DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
- **Urutan IV** pasangan calon no urut 1 pasangan DR.HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
- **Urutan V** pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. Dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara

Dari perolehan suara tersebut, PEMOHONlah yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No.51/KPTS/KPU-halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang

Penetapan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Halmahera Barat haruslah dibatalkan.”

Selanjutnya PEMOHON dalam Posita Permohonannya Point 26 mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat no.51/KPTS/KPU-halbar-030.434402/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang penetapan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Keputusan yang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan urutan perolehan suara sebagai berikut:

- **Urutan I adalah Pasangan calon no urut 4. Ir. PENTA LIBELA NUARA DAN BENNY ANDHIKA AMA,SE (PEMOHON) dengan perolehan suara sebesar 10.391 suara**
- **Urutan II** adalah pasangan calon no urut_2 Ir. NAMTO H. ROBA DAN H. HUSEN ABD. FATAH, S.Ip dengan perolehan suara sebesar 9.844 suara
- **Urutan III** pasangan calon no urut 5 adalah Drs. ISKANDAR M. DJAE DAN TOMMY WANGEAN dengan perolehan suara sebesar 8.413 suara
- **Urutan IV** pasangan calon no urut 1 pasangan DR.HENDRA KARIANGA, SH.MH DAN DJAINUDDIN ABDULLAH, S.Sos. dengan perolehan suara sebesar 8.333 suara
- **Urutan V** pasangan no urut 3 YUKS BITTIE DAN RUSTAM HI. NASIR, SH. Dengan perolehan suara sebesar 4.773 suara

Dan PEMOHON ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak.”

Bahwa Perolehan Suara sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON hanyalah Klaim sepihak dan tidak didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM yang secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan Panitia Pengawas. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT bermaksud untuk menghadirkan pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat Kecamatan sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON.

OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, penghitungan mana adalah dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 9 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, SEHINGGA TIDAKLAH CUKUP BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT NO.51/KPTS/KPU-HALBAR-030.434402/XII/2010 TANGGAL 14 DESEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPALA DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT.

21. Bahwa lebih lanjut PEMOHON dalam point 27 Permohonan Keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan Penggelembungan suara pasangan Calon No. Urut 2 dengan cara menggunakan surat suara yang diberi tanda khusus dan pelanggaran tahapan pilkada, sedangkan Panwaslukada Halmahera Barat telah mengirimkan surat kepada TERMOHON No. 70/52/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober 2010, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 5 November 2010, No. 70/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan surat No. 270/67/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dimana Panwaslukada Halmahera Barat meminta dokumen pencetakan Surat suara namun surat-surat Panwaslukada

Halmahera Barat tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut Panwaslukada Halmahera Barat tidak pernah diberi. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistic lain selain surat suara Tanggal 24 November 2010 dengan surat No. 270/270/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 Panwaslukada Halmahera Barat meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Halmahera Barat tetap melakukan distribusi padahal Panwaslukada dengan surat No. 270/270/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta TERMOHON meninjau kembalijadwal tahapan, dan menghentikan pendistribusian surat suara yang belum diverifikasi sebanyak 62.839 surat suara untuk diverifikasi lebih lanjut akan tetapi TERMOHON tidak mengindahkan dan malahan dipercepat pendistribusiannya, sehingga surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Kab. Halmahera Barat adalah 23% surat suara yang cacat dan diberi tanda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka haruslah dilakukan pencoblosan ulang”

Bahwa PEMOHON kembali mempermasalahkan mengenai Surat Suara Cacat, padahal sudah diketahui sejak semula dimana Kriteria Surat yang dianggap rusak atau cacat sebagaimana diatur dalam Surat TERMOHON Nomor 76/KPU-Halbar-

030.434402/IX/2010 Perihal Surat Suara Rusa tertanggal 24 November 2010, Surat mana diterbitkan oleh TERMOHON terkait dengan hasil penyortiran Surat Suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat dan masing-masing saksi pasangan calon pada tanggal 24 November 2010 yang diterbitkan oleh TERMOHON agar terdapat kesamaan pandang terkait dengan Kriteria Surat Suara Rusak, Surat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. *“Surat Suara yang dikategorikan rusak atau cacat adalah surat suara yang memiliki keadaan fisik sebagai berikut:*
 - a. *Surat suara yang diterima dalam kondisi mengkerut/kusut;*
 - b. *Surat suara yang cetakannya kotor secara merata;*
 - c. *Surat suara yang sobek atau berlubang pada bagian kolom nomor urut, kolom nama atau kolom foto pasangan calon yang menyerupai atau sama dengan tanda coblos;*
 - d. *Surat suara yang berlubang panjang secara horizontal sebagai akibat proses pencetakan yang dikhawatirkan dapat membelah surat suara menjadi 2 (dua) bagian;*
 - e. *Surat suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada bagian kolom nomor urut, kolom nama atau kolom foto pasangan calon, yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya surat suara;*
 - f. *Terdapat gradasi warna atau flek hitam memanjang pada kolom nomor urut, nomor kolom nama atau foto pasangan calon;*
 - g. *Nomor urut dan nama calon tidak jelas terbaca;*

4. *Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan pergantian sejumlah Surat Suara yang rusak dilampirkan Berita Acara yang menyatakan Surat Suara tersebut rusak dan ditandatangani oleh Ketua/Anggota PPK, PPS dan KPPS;*
5. *Surat edaran ini akan menjadi klausul pada penetapan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat dalam waktu singkat.”*

Selanjutnya dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON Point 28 menyatakan

“Bahwa TERMOHON melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan Pasangan Calon No. Urut 2 sehingga penggelembungan dapat terjadi, tetapi PEMOHON menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap penggelembungan tersebut, agar angka peolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana bunyi Pasal 118 ayat (4).”

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas adalah TIDAK BENAR, PEMOHON TANPA DIDUKUNG DENGAN BUKTI TELAH MENDALILKAN dilakukannya tindak pidana oleh TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT, **PADAHAL FAKTANYA TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN SUARA BAHKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI ADALAH SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON INI ADALAH SANGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIAJUKAN MENJADI DASAR PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON, MAKA DARI ITU SUDAH SEWAJARNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN.

- 22 Bahwa pada akhir perbaikan permohonannya, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh PEMOHON I dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, namun tidak ditindak lanjuti dari TERMOHON dengan memberikan jawaban, sehingga PEMOHON mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa pasangan calon Bupati lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, TERMOHON telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh PEMOHON dan beberapa pasangan calon lainnya, sehingga TERMOHON tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara emilihan Umum yang memegang asas mandiri,jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;”

Selanjutnya dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON Point 30 menyatakan:

“Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan pasal 106 UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang ahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2010, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada, pasangan Calon dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Temohon kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa PIHAK TERKAIT SANGAT BERKEBERATAN DAN MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PEMOHON TERSEBUT, DALIL MANA TIDAK MEMILIKI DASAR DAN HANYA DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN DARI PEMOHON SANGAT TERBATAS.

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Halmahera Barat DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK), DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON. Demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana HANYA ADA 2 (DUA) KECAMATAN YANG SAAT PLENONYA TERDAPAT KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PEMOHON, YAITU DI KECAMATAN MABA DAN WAILE SELATAN YANG MANA TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. **DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 HALMANA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).**

TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF

- 23 Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang diklaim PEMOHON sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil Keberatan PEMOHON IX), ditolak oleh TERMOHON karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad*

non) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;

- 24 Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemiluakada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan PEMOHON tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 25 Bahwa dalil dalil keberatan PEMOHON pada butir IX dan X, adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitative kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemiluakada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemiluakada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 26 Bahwa PEMOHON LATAH DENGAN HANYA SEKEDAR IKUT-
IKUTAN menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur
tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran
yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut PEMOHON
telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran
tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut,
**SEHINGGA DALIL PEMOHON INI HANYALAH BERUPA KLAIM
SEPIHAK YANG TIDAK BERDASAR HUKUM.**

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan
pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, PIHAK
TERKAIT telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah
Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam
beberapa putusannya, **salah satunya seperti yang telah
dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara
Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK
PERMOHONAN PEMOHON secara keseluruhan, DENGAN
PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH** sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat
sistematis, terstruktur, dan masif, **MAHKAMAH
MENILAINYA SEBAGAI PELANGGARAN YANG
MELIBATKAN SEDEMIKIAN BANYAK ORANG,
DIRENCANAKAN SECARA MATANG, DAN
MELIBATKAN PEJABAT SERTA
PENYELENGGARA PEMILU SECARA
BERJENJANG** (*vide* Putusan Mahkamah Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008
dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-
VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...”

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa dengan demikian **TIDAK BENAR** telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 20 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, FAKTANYA BAHWA DENGAN DEMIKIAN, ADALAH TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF DALAM PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 PUTARAN KEDUA INI, KARENA FAKTANYA, PEMOHON SENDIRI TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN APALAGI MEMBUKTIKAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI HAMPIR DI 20 KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PADAHAL JELAS UNTUK DAPAT

MEMENUHI CRITERIA SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF, MAKA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA HARUSLAH TERJADI DI HAMPIR SELURUH WILAYAH PEMILIHAN, YANG DALAM HAL INI DALAM LINGKUP 10 KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya **JUGA TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN PELANGGARAN MANA YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, TERKAIT SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA AKAN TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR TERSEBUT,** sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN DARI SAKSI SAKSI PASANGAN CALON ATAS HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. JUSTERU PERMASALAHAN INI TIMBUL OLEH KARENA PEMOHON TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEHINGGA DENGAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR, PEMOHON MENKLAIM ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG SEHARUSNYA PELANGGARAN TERSEBUT DISELESAIKAN DI TINGKAT TPS PADA SAAT BELUM TERPILIHNYA DAN DITETAPKANNYA SESEORANG MENJADI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010. DENGAN

**DEMIKIAN SANGATLAH WAJAR JIKA DALIL YANG DEMIKIAN
PERLU DIKESAMPINGKAN**

**TENTANG PETITUM PEMOHON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
FORMIL PERMOHONAN KEBERATAN**

27. Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

**Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008**

“(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;***
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”*

28. Bahwa dapat terlihat secara amat jelas bahwa dalam petitum permohonan keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON TIDAK ADA SATUPUN DALIL PEMOHON YANG SECARA JELAS DAN RINCI MENGURAIKAN PADA TINGKATAN MANA TELAH TERJADI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON,** padahal tersebut adalah

persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

29. Bahwa PEMOHON telah tidak konsisten dalam menguraikan Posita dengan Petitum maupun dengan dalil-dalil PEMOHON lainnya, bahkan PEMOHON dalam Petitumnya telah memohon untuk "*memerintahkan TERMOHON, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara dan menetapkan pasangan calon Nomor 4 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Halmahera Barat periode 2011-2016,*" padahal sudah sejak semula diketahui oleh PEMOHON bahwa Prosentas Perolehan Suara PEMOHON hanya sebesar 23.58% sehingga bagaimana mungkin PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih padahal tidak mencapai 30% suara atau lebih, dengan demikian Petitum PEMOHON tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkannya.
30. Lebih lanjut, Petitum PEMOHON pada point 3 telah memohon untuk "*memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang Kepala Daerah Halmahera Barat,*" Petitum mana diajukan PEMOHON tanpa PEMOHON mampu untuk menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang dapat dijadikan alasan dan dasar Petitumnya tersebut;
31. Bahwa telah semakin membuat Permohonan Keberatan PEMOHON Kabur dimana PEMOHON telah meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk "*membebankan biaya perkara*

kepada *TERMOHON Keberatan*”, Petitem mana telah semakin memperlihatkan ketidakpahaman PEMOHON terhadap Rezim hukum pemilukada dimana dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak dipungut biaya apapun.

32. Bahwa perlu untuk disampaikan kembali, dimana dalam Permohonan Keberatan telah dibuat dengan sistematika, bahasa dan dalil yang berulang-ulang yang mampu menyesatkan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara aquo bahkan membingungkan bagi PIHAK TERKAIT apa yang sesungguhnya menjadi dasar dan alasan bagi PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Keberatannya ke Mahkamah Konstitusi;
33. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, DAPAT TERLIHAT SECARA SEDERHANA DAN KASAT MATA BAHWA PEMOHON CENDERUNG SANGAT MEMAKSAKAN SEGALA CARA AGAR DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG, WALAUPUN JELAS-JELAS HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERLEBIH LAGI DITUNJUKKAN DENGAN DIDALILKANNYA POSITA PEMOHON TERSEBUT DI ATAS, SEHINGGA ADALAH SEPATUTNYA BAGI MAHKAMAH UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL PEMOHON TERSEBUT DI ATAS, SEMATA-MATA DEMI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PIHAK TERKAIT.

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan PEMOHON yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban TERMOHON yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PELANGGARAN PEMILUKADA, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;**

2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Barat Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010 juncto Surat Keputusan *Komisi* Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 **ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT;**

Berdasarkan segala uraian yuridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka PIHAK TERKAIT memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON, tidak dapat diterima;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil TERMOHON;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 Desember 2010

ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;

4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 **ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;**
5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Namto H. Roba dan Husen Abd. Fatah, S. Ip sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang sah menurut hukum

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 3 Januari 2010, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-162, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 52/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010
Menerangkan bahwa **BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN SECARA RESMI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, YAITU PIHAK TERKAIT PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI AKHIR PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN SESUAI DENGAN HASIL DALAM BERITA ACARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.**
2. Bukti PT-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010

Menerangkan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN SECARA RESMI HASIL AKHIR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SEBAGAIMANA TERCATAT DI DALAM BERITA ACARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010, DIMANA PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK.

3. Bukti PT-3 : Berita Acara tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 [DB-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 [DB-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 [DB 2-KWK]

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI

SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DIMANA MEMANG PASANGAN CALON NOMOR 2, YAITU PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK.

4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Selatan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Selatan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JAILOLO YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAILOLO SECARA SAH DAN MENGIKAT.

5. Bukti PT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JAILOLO SELATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAILOLO SELATAN SECARA SAH DAN MENGIKAT.

6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Timur [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JAILOLO TIMUR YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

7. Bukti PT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SAHU YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAHU SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

8. Bukti PT-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat

Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SAHU TIMUR YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAHU TIMUR SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

9. Bukti PT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN IBU YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN IBU SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

10. Bukti PT-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Selatan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Selatan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Selatan [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN IBU SELATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN IBU SELATAN SECARA SAH.

11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Utara [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Utara [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Utara [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN IBU UTARA YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN IBU UTARA SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG

DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

12. Bukti PT-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Loloda [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Loloda [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Loloda [DA 3-KWK].

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN LOLODA YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LOLODA SECARA SAH, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT

KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

13. Bukti PT-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Saria (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Saria (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SARIA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

14. Bukti PT-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bobo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bobo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BOBO DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

15. Bukti PT-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Payo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Payo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA PAYO DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

16. Bukti PT-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa B. Hona (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa

B. Hona (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA B. HONA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

17. Bukti PT-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Galaluh (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Galaluh (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GALALUH DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

18. Bukti PT-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa G. Madu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan

Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa G. madu (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA G. MADU DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

19. Bukti PT-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gufasa (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gufasa (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GUFASA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

20. Bukti PT-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa J. Baru (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa J. Baru (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA J. BARU DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

21. Bukti PT- 21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa G. Lamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa G. lamo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA G. LAMO DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

22. Bukti PT-22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-

KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sei Konora (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sei Konora (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SEI KONORA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

23. Bukti PT-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa H. Bicara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa H. Bicara (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA H. BICARA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

24. Bukti PT-24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Acango (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Acango (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA ACANGO DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

25. Bukti PT-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tedeng (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tedeng (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TEDENG DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

26. Bukti PT-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akediri (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akediri (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKEDIRI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

27. Bukti PT-27 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa H. Kie (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa H. Kie (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA H. KIE DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH

DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

28. Bukti PT-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tabosa (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tabosa (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TABOSA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

29. Bukti PT-29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Lolori (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lolori (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PENGHITUNGAN SUARA DI DESA LOLORI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

30. Bukti PT-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamtala (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamtala (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMTALA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

31. Bukti PT-31 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa M. Bati (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa M. Bati (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA M. BATI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

32. Bukti PT-32 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Idam Grs (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Idam Grs (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA IDAM GRS DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

33. Bukti PT-33 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Idamdehe (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa

Idamdehe (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA IDAMDEHE DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

34. Bukti PT-34 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Doeniti (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Doeniti (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DOENITI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

35. Bukti PT-35 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa B. Matiti (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan

dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa B. Matiti (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA B. MATITI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

36. Bukti PT-36 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tiwongi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tiwongi (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TIWONGI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

37. Bukti PT-37 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Muada (Lampiran

Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Muada (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA MUADA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

38. Bukti PT-38 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Matui (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Matui (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA MATUI DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

39. Bukti PT-39 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Guaeria (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Guaeria (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GUAERIA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

40. Bukti PT-40 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tauro (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tauro (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TAURO DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

41. Bukti PT-41 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa B. Lawa (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa B. Lawa (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA B. LAWA DI KECAMATAN JAILOLO, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

42. Bukti PT-42 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sidangoligam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sidangoligam (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SIDANGOLIGAM DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

43. Bukti PT-43 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sidangolidehe (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sidangolidehe (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SIDANGOLIDEHE DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

44. Bukti PT-44 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Domato (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Domato (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DOMATO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI

MASING-MASING PASANGAN CALON

45. Bukti PT-45 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Moiso (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Moiso (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA MOISO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

46. Bukti PT-46 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamlenge (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamlenge (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMLENGE DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA

TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI
MASING-MASING PASANGAN CALON

47. Bukti PT-47 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tataleka (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tataleka (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TATALEKA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

48. Bukti PT-48 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akejailolo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akejailolo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKEJAILOLO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

49. Bukti PT-49 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Biamaahi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Biamaahi (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BIAMAHI DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

50. Bukti PT-50 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tuguraci (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tuguraci (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH

MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TUGURACI DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

51. Bukti PT-51 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akeara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akeara (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKEARA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

52. Bukti PT-52 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa B Rahmat (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa B Rahmat (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH

MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA B RAHMAT DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

53. Bukti PT-53 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akelaha (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akelaha (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKELAHA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

54. Bukti PT-54 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Dodinga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dodinga (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DODINGA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

55. Bukti PT-55 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tewe (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tewe (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TEWE DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

56. Bukti PT-56 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Braha (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Braha (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BRAHA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

57. Bukti PT-57 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa TB Damai (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa TB Damai (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TB DAMAI DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

58. Bukti PT-58 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Toniko (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Toniko (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TONIKO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

59. Bukti PT-59 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Rioribaji (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Rioribaji (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA RIORIBAJI DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

60. Bukti PT-60 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Pasir Putih

(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pasir Putih (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA PASIR PUTIH DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

61. Bukti PT-61 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bobane Igo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bobane Igo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BOBANE IGO DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

62. Bukti PT-62 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tetewang (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tetewang (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TETEWANG DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

63. Bukti PT-63 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akilamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akilamo (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKL DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

64. Bukti PT-64 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gam Sungi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gam Sungi (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAM SUNGI DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

65. Bukti PT-65 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Dum Dum (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dum Dum (C3-KWK) di Kecamatan Jailolo Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DUM DUM DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALO

66. Bukti PT-66 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Susupu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Susupu (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SUSUPU DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

67. Bukti PT-67 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Lakelamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lakelamo (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA LAKELAMO DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

68. Bukti PT-68 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Lakediri (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lakediri (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA LAKEDIRI DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

69. Bukti PT-69 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Taruba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Taruba (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TARUBA DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH

DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

70. Bukti PT-70 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Todahe (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Todahe (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TODAHE DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

71. Bukti PT-71 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Peot (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Peot (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PENGHITUNGAN SUARA DI DESA PEOT DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

72. Bukti PT-72 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sasur (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sasur (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SASUR DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

73. Bukti PT-73 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gorogoro (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gorogoro (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GOROGORO DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

74. Bukti PT-74 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tacim (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tacim (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TACIM DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

75. Bukti PT-75 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bali Soan (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa

Bali Soan (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BALI SOAN DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

76. Bukti PT-76 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Worat worat (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Worat worat (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA WORAT WORAT DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

77. Bukti PT-77 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tacici (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tacici (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TACICI DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

78. Bukti PT-78 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Taraudu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Taraudu (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TARAUDU DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

79. Bukti PT-79 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Golo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Golo (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GOLO DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

80. Bukti PT-80 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa ATB (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa ATB (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA ATB DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

81. Bukti PT-81 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-

KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Jarakore (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Jarakore (C3-KWK) di Kecamatan Sahu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA JARAKORE DI KECAMATAN SAHU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

82. Bukti PT-82 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Loce (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Loce (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA LOCE DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

83. Bukti PT-83 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Idamgam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Idamgam (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA IDAMGAM DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

84. Bukti PT-84 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamumeng (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamumeng (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMUMENG DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

85. Bukti PT-85 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akelamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akelamo (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKELAMO DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

86. Bukti PT-86 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tarkos (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tarkos (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TARKOS DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH

DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

87. Bukti PT-87 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Awer (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Awer (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AWER DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

88. Bukti PT-88 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Aketola (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Aketola (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKETOLA DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

89. Bukti PT-89 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tibobo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tibobo (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TIBOBO DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

90. Bukti PT-90 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Hoku gam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Hoku gam (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA HOKU GAM DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

91. Bukti PT-91 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamnyial (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamnyial (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMNYIAL DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

92. Bukti PT-92 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Campaka (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa

Campaka (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA CAMPAKA DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

93. Bukti PT-93 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Ngaon (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Ngaon (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA NGAON DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

94. Bukti PT-94 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamsungi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan

Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamsungi (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMSUNGI DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

95. Bukti PT-95 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Taba-C (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Taba-C (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TABA-C DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

96. Bukti PT-96 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Goal (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Goal (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GOAL DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

97. Bukti PT-97 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Golago (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Golago (C3-KWK) di Kecamatan Sahu Timur.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GOLAGO DI KECAMATAN SAHU TIMUR, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

98. Bukti PT-98 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-

KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa T Wayoli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa T Wayoli (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA T WAYOLI DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

99. Bukti PT-99 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa T Sanger (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa T Sanger (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA T SANGER DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

100. Bukti PT-100 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tahafo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tahafo (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TAHAFO DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

101. Bukti PT-101 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tong TTE (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tong TTE (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TONG TTE DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

102. Bukti PT-102 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tobaol (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tobaol (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOBAOL DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

103. Bukti PT-103 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Akesibu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akesibu (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA AKESIBU DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH

DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

104. Bukti PT-104 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamlamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamlamo (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMLAMO DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

105. Bukti PT-105 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gam Ici (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gam Ici (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAM ICI DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

106. Bukti PT-106 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa T.Sungi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa T.Sungi (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA T.SUNGI DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

107. Bukti PT-107 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa T. Goin (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa T. goin (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA T. GOIN DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

108. Bukti PT-108 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Maritango (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Maritango (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA MARITANGO DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

109. Bukti PT-109 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Kie ici (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kie ici

(C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA KIE ICI DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

110. Bukti PT-110 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Naga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Naga (C3-KWK) di Kecamatan Ibu.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA NAGA DI KECAMATAN IBU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

111. Bukti PT-111 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sarau (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan

Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sarau (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SARAU DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

112. Bukti PT-112 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamkonora (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamkonora (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMKONORA DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

113. Bukti PT-113 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tobelos (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tobelos (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOBELOS DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

114. Bukti PT-114 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Talaga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Talaga (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TALAGA DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

115. Bukti PT-115 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-

KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bataka (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bataka (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BATAKA DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

116. Bukti PT-116 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamsungi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamsungi (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMSUNGI DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

117. Bukti PT-117 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tere (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tere (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TERE DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

118. Bukti PT-118 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Nanas (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Nanas (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA NANAS DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

119. Bukti PT-119 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Ngawet (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Ngawet (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA NGAWET DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

120. Bukti PT-120 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Adu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Adu (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA ADU DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-

MASING PASANGAN CALON

121. Bukti PT-121 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Baru (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Baru (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BARU DI KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

122. Bukti PT-122 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Togagol (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Togagol (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOGAGOL DI

KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

123. Bukti PT-123 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tosoa (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tosoa (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Selatan.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH
MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOSOA DI
KECAMATAN IBU SELATAN, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

124. Bukti PT-124 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Dodol (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dodol (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH

MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DODOL DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

125. Bukti PT-125 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tengowengo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tengowengo (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TENGOWENGO DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

126. Bukti PT-126 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Togowo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Togowo (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOGOWO DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

127. Bukti PT-127 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Duono (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Duono (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA DUONO DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

128. Bukti PT-128 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Goin (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Goin (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GOIN DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

129. Bukti PT-129 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Sungai Nyeka (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sungai Nyeka (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SUNGAI NYEKA DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

130. Bukti PT-130 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Toglus (Lampiran

Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Toglus (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOGLUS DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

131. Bukti PT-131 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tog Sungai (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tog Sungai (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOG SUNGAI DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

132. Bukti PT-132 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Barona (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Barona (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BARONA DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

133. Bukti PT-133 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Todoke (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Todoke (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TODOKE DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

134. Bukti PT-134 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Toligaor (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Toligaor (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOLIGAOR DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

135. Bukti PT-135 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Pasalulu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pasalulu (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA PASALULU DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

136. Bukti PT-136 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tog Tua (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tog Tua (C3-KWK) di Kecamatan Ibu Utara.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOG TUA DI KECAMATAN IBU UTARA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

137. Bukti PT-137 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Kedi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kedi (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA KEDI DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-

MASING PASANGAN CALON

138. Bukti PT-138 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Soa-sio (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Soa-sio (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SOA-SIO DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

139. Bukti PT-139 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tasye (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tasye (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TASYE DI

KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

140. Bukti PT-140 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bosala (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bosala (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH
MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BOSALA DI
KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

141. Bukti PT-141 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Totala (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Totala (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH

MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOTALA DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

142. Bukti PT-142 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tuguis (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tuguis (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TUGUIS DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

143. Bukti PT-143 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tolafuo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tolafuo (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOLAFUO DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

144. Bukti PT-144 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Kahatola (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kahatola (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA KAHATOLA DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

145. Bukti PT-145 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa L Kecil (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa L Kecil (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA L KECIL DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

146. Bukti PT-146 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa L Besar (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa L Besar (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA L BESAR DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

147. Bukti PT-147 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Jano (Lampiran

Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Jano (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA JANO DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

148. Bukti PT-148 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bakun (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bakun (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BAKUN DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

149. Bukti PT-149 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Salu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Salu (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA SALU DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

150. Bukti PT-150 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Bakun Damai (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bakun Damai (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BAKUN DAMAI DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

151. Bukti PT-151 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Tosomolo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tosomolo (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TOSOLOLO DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

152. Bukti PT-152 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Barataku (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Barataku (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BARATAKU DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

153. Bukti PT-153 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Gamkaite (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gamkaite (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA GAMKAITE DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

154. Bukti PT-154 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Desa Pumadadu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pumadadu (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA PUMADADU DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-

MASING PASANGAN CALON

155. Bukti PT-155 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Baja (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Baja (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA BAJA DI KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON

156. Bukti PT-156 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Jangailalu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Jangailalu (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI DESA JANGAILALU DI

KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

157. Bukti PT-157 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 di Tuakara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tuakara (C3-KWK) di Kecamatan Loloda.

Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH
MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI DESA TUAKARA DI
KECAMATAN LOLODA, YANG MANA TELAH
DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-
MASING PASANGAN CALON

158. Bukti PT-158 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 73/Und/XI/2010 Perihal Undangan Tertanggal 20 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH
MENGUNDANG PIHAK TERKAIT DAN JUGA
PASANGAN CALON LAINNYA GUNA MENYAKSIKAN
SORTIR PERLENGKAPAN SURAT SUARA YANG
AKAN DIDISTRIBUSIKAN KE KECAMATAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 72 AYAT 1

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2007 TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

159. Bukti PT-159 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 53/KPU-Halbar-
030.434402/X/2010 Perihal Undangan Tertanggal 25
Oktober 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim
Kampanye Pasangan Calon.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH
MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SEBAGAIMANA
TELAH MENJADI TUGAS DAN KEWAJIBAN
TERMOHON YANG DIATUR DALAM PASAL 10 AYAT
3 ANGKA 5 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU

160. Bukti PT-160 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 01/Kpts/KPU-
Halbar.030.434402/VII/2010 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2010.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH
MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SEBAGAIMANA
TELAH MENJADI TUGAS DAN KEWAJIBAN
TERMOHON YANG DIATUR DALAM PASAL 10 AYAT
3 ANGKA 1 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SUDAH CUKUP
BERALASAN BAGI TERMOHON UNTUK
MENDISTRIBUSIKAN SURAT SUARA YANG AKAN
DIGUNAKAN DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 KE SELURUH

KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

161. Bukti PT-161 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor Nomor 76/KPU-Halbar-030.434402/IX/2010 Perihal Surat Suara Rusak tertanggal 24 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA SELURUH KETUA PPK, PPS DAN KPPS SEBAGAI PANDUAN DAN ACUAN DALAM HAL MENENTUKAN SURAT SUARA RUSAK PADA PROSES PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIMANA SECARA JELAS DALIL PEMOHON TERKAIT DENGAN SURAT SUARA CACAT SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT TERMOHON DIMAKSUD.

162. Bukti PT-162 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor Nomor 79/KPU-Halbar-030.434402/IX/2010 Perihal Surat Suara Sah dan Tidak Sah tertanggal 25 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA SELURUH KETUA PPK, PPS DAN KPPS SEBAGAI PANDUAN DAN ACUAN DALAM HAL MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA PROSES PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI TINGKAT

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIMANA SECARA JELAS TERMOHON TELAH MENGURAIKAN KRITERIA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN SAH DAN SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH.

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan tambahan alat bukti tertulis yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang diberitanda Bukti PT-163 sampai dengan Bukti PT-172, yaitu berupa:

1. Bukti PT-163 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor Nomor 77/KPU-Halbar-030.434402/IX/2010 Perihal Surat Suara Rusak tertanggal 24 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA SELURUH KETUA PPK, PPS DAN KPPS TERHADAP SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2010 DIMANA SECARA JELAS TERMOHON TELAH MENGURAIKAN BAHWA SURAT SUARA YANG TERDAPAT TITIK TITIK MERA ATAU WARNA LAIN ATAU GARIS YANG BERASAL DARI PERCETAKAN TIDAK TERMASUK KATEGORI SURAT SUARA RUSAK, KARENA TITIK MERAH ATAU WARNA LAIN ATAU GARIS DARI PERCETAKAN DAPAT DIBEDAKAN DENGAN TANDA LUBANG PAKU SEBAGAI ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN.

2. Bukti PT-164 : Surat Edaran Bupati Kabupaten Halmahera Barat No.

50/Hkm-Org/IX/10 tertanggal 2 September 2010 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010

Menerangkan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT TELAH MENERBITKAN SURAT EDARAN TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SEBAGAI PETUNJUK DAN ACUAN PENJATUHAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL YANG AKAN MENCALONKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAUPUN YANG BUKAN CALON KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH.

3. Bukti PT-165 : Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Ibu Utara Nomor 005/119/2010 Perihal Mohon Pengresmian yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Barat.

Menerangkan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT TELAH DIUNDANG SECARA RESMI OLEH CAMAT IBU UTARA UNTUK MERESMIKAN SMK IBU LPM BORONA, SD SWASTA TODOKE, SD LPM TOGOREBA SUNGI, SD LPM TOKUOKO DAN SD LPM TENGOWANGO, DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERKAIT CURTI START KAMPANYE SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN ADALAH TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.

4. Bukti PT-166 : Undangan Panitia Penyelenggara Pencanaan Kawasan Wisata Berbasis Budaya tertanggal 24

Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Barat.

Menerangkan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT TELAH DIUNDANG SECARA RESMI OLEH PANITIA PENYELENGGARA PENCANANGAN KAWASAN WISATA BERBASIS BUDAYA UNTUK MENGHADIRI PENCANANGAN KAWASAN WISATA BERBASIS BUDAYA DAN PERESMIAN BEBERAPA SEKOLAH WISATA SERTA DEKLARASI KECAMATAN IBU UTARA MENJADI KECAMATAN TABARU, DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERKAIT CURI START KAMPANYE SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN ADALAH TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.

5. Bukti PT-167 : Pidato Sambutan Bupati Halmahera Barat Pada Kunjungan Kerja di Kecamatan Ibu Utara, Pasalulu tertanggal 27 Oktober 2010.

Membuktikan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT YANG JUGA SELAKU BUPATI YANG SEDANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA, DI KECAMATAN IBU UTARA SAMA SEKALI TIDAK MENGARAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMILIHNYA PADA PEMILUKADA YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA BULAN DESEMEBER, DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERKAIT CURI START KAMPANYE SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN ADALAH TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.

6. Bukti PT-168 : Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 841/1221/PD/2010 tentang Pengangkatan Dalam

Jabatan Struktural, Kepala Sekolah dan Pengawas Serta Mutasi Pindah Tempat Tugas Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

Membuktikan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN MUTASI TERHADAP SARPONIX LABUDO SEBAGAIMANA YANG DINYATAKANNYA DALAM PRESIDANGAN BAHKAN HINGGA SAAT INI MASIH BERSTATUS GURU DI KECAMATAN IBU MESKIPUN DEMIKIAN DIRINYA TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA.

7. Bukti PT-169 : Surat Rekomendasi Sekretaris Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Halmahera Barat No. 02/841/2010 tertanggal 5 November 2010 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR TERKAIT DENGAN MUTASI DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ADARLAH BUKAN KEWENANGAN DARI PIHAK TERAIT AKAN TETAPI KEWENANGAN DARI BAPERJAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN berdasarkan pertimbangan pangkat-pangkat dan jabatan DAN MELALUI MEKANISME RAPAT UNTUK KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA SEBAGAI DASAR BAGI PIHAK TERKAIT UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN.

8. Bukti PT-170 : Tahapan Pencairan Dana Hibah Panwaslu 2010.

Membuktikan bahwa BENAR TERHADAP DANA HIBAH KEPADA PANWASLU KABUPATEN

HALMAHERA BARAT DILAKUKAN SUDAH SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG DITETAPKAN, SEHINGA DALIL PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

9. Bukti PT-171 : Surat Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MENCETAK SURAT SUARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, SURAT SUARA MANA JUGA TELAH DIPARAF OLEH SELURUH PASANGAN CALON .

10. Bukti PT-172 : Surat Dengan Pencalonan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Iskandar M. Djae Dan Tommy Wangeai dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat.

Membuktikan bahwa BENAR BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DRS. ISKANDAR M. DJAE DAN TOMMY WANGAEI ADALAH BAKAL CALON YANG SAH UNTUK MENGIKUTI PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010 YANG TELAH DIVERIFIKASI OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, 3 Januari 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Eddy CH Papilaya M.Si.

- Saksi selaku Ketua STPK.
- Saksi menyatakan tidak benar bahwa dirinya melakukan intimidasi.
- Pada tanggal 3 Desember 2010, Saksi beserta Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Unit Pusat Penjaminan Mutu dan Ketua Bidang Studi melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Ternyata diketahui terdapat dosen yang telah 5 kali tidak melaksanakan tugas mengajar yaitu Saksi Pemohon bernama Aril Butuan S.Si, maka Saksi memerintahkan Sekretaris Saksi untuk memanggil Aril Butuan dan menanyakan perihal ketidakhadirannya dalam tugas mengajar, namun Aril menyatakan tidak mengetahui jadwal mengajar.
- Saksi menyatakan bahwa kampus harus steril dari kegiatan kampanye.
- Ibu Fony Pelafu adalah Kepala Unit Pusat Penjaminan Mutu, bertanggungjawab penuh menjamin mutu pendidikan di STPK.
- Ammes Masai adalah Ketua Bidang Akro Teknologi.

2. Fony Pelafu

- Saksi selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu STPK
- Saksi menguatkan keterangan Saksi Eddy CH Papilaya M.Si.
- Saksi mengetahui Saksi Eddy CH Papilaya M.Si. meminta ibu Fitri untuk memanggil Aril Butuan terkait masalah ketidakhadiran Aril Butuan dalam tugas mengajar.

3. Ahmad Zakir Mando

- Saksi selaku PNS, sebagai Plt. Kadin Kab. Halmahera Barat.
- Saksi menyangkal keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi telah membagikan baskom kepada warga.
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian baskom dan tidak pernah terlibat sebagai Tim Sukses salah satu pasangan calon.
- Saksi sudah beberapa bulan terakhir tidak pernah bertemu dengan saksi. Pertama bertemu pada 30 Desember 2010 di bandara, dan kebetulan satu pesawat ketika menuju Jakarta, yaitu saksi bernama Agung Jakob dan Faskia H. Muhammad.

4. Zubair T. Latif

- Saksi selaku PNS dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Halmahera Barat.
- Saksi selaku pribadi maupun Kabag Kepegawaian tidak pernah melakukan tindakan yang dimaksudkan oleh Pemohon berupa tindakan intimidasi karena Saksi tidak pernah membatasi PNS di lingkungan Kab. Halmahera Barat saat pelaksanaan pemilukada.
- Saksi menolak dengan tegas pernyataan mutasi pindah tugas sebagai bentuk intimidasi karena mutasi/pindah tugas, pengangkatan, dan pemindahan merupakan hal biasa yang berlangsung di organisasi Pemda di seluruh wilayah RI.
- Pada tanggal 30 Juni 2010, Saksi bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Halmahera Barat telah mengantisipasi proses pengangkatan, pemindahan dan mutasi di lingkungan PNS Halmahera Barat.
- Terdapat kurang lebih 25 orang dalam SK kolektif. Tiga orang dimutasi ke Kecamatan Sahu, sedangkan yang lain ke Loloda dan ada juga yang di mutasi ke lingkungan Kabupaten.

5. Rustam Safi

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor 2.
- Pada tanggal 22 November 2010 sore hari Saksi menerima surat dari KPU Halmahera Barat untuk pertemuan tanggal 23 November 2010. Pada pertemuan tanggal 23 November 2010 terjadi perdebatan antara 5 saksi Pasangan Calon yang terjadi selama beberapa jam, karena ada informasi isu yang berkembang di masyarakat terjadi pencoblosan 15.000 surat suara terhadap salah satu Pasangan Calon.
- Pada tanggal 23 November 2010 terjadi perdebatan, Saksi bersama 4 saksi Pasangan Calon lainnya bersepakat secara lisan untuk menjadikan pemilukada ini jujur adil aman tenteram, maka sepakat untuk mensortir surat suara yang ada. Pada tanggal 23 November 2010 sampai 25 November 2010 dilakukan pensortiran, dari 13.000 kertas suara yang disortir ternyata masih dalam keadaan utuh dan tidak tercoblos.
- Sesuai jadwal KPU, tanggal 22 Desember 2010 sudah harus didistribusikan di TPS-TPS seluruh desa di Halmahera Barat.

- Pada tanggal 1 Desember 2010 dilakuka pencoblosan, tidak ada komplain dari seluruhnya. Hal ini diketahui Saksi dari rekap suara di tiap-tiap TPS. Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari saksi-saksi di masing-masing TPS. Pada saat pencoblosan tidak ada surat suara rusak.
 - Pada saat Pleno di KPU tidak ada komplain surat suara.
 - Mengenai kelebihan cetak 3.500 surat suara pada saat pensortiran terjadi perdebatan tentang kelebihan surat suara tersebut. Kemudian dijelaskan oleh KPU Halmahera Barat bahwa 3.500 surat suara itu merupakan cadangan sebagai antisipasi pemilu ulang di beberapa desa. Saat itu disaksikan oleh Panwas, Muspida, KPU dan sepakat untuk menitipkan surat suara tersebut di Polres Halmahera Barat dan kuncinya dipegang Panwaslu Halmahera Barat.
 - Saksi tidak mengetahui apakah surat suara tersebut dimusnahkan atau tidak.
6. M. Rizal Ismail Sp. Msi
- Saksi selaku PNS menjabat sebagai Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - Saksi menerangkan terkait dalil pemohon bahwa Saksi melakukan *money politic* di desa susupu, sesungguhnya yang terjadi adalah bukan *money politic*.
 - Pada tanggal 19 November 2010, Saksi berada di Jailolo, Saksi ditelepon oleh temannya yang bernama Abdul Malik Adam, yang diminta untuk membantu paman Saksi, yang oleh pemohon dijadikan saksi Rifai Summa, minta bantu ke Saksi untuk memberikan hadiah lebaran Idul Adha 17 November 2010. Istilahnya minta "lebaran duit" itu kebiasaan antara Paman dan Keponakan. Sebenarnya itu terjadi tanggal 20 November 2010, bukan 28 November 2010.
 - Ketika malam itu pulang ke kampung, Saksi ke rumah paman Saksi, Rifai Summa, Saksi memberi uang sebesar Rp. 100.000. Aisyah Husein adalah Bibi Saksi dan tidak diberi uang. Uang tersebut berasal dari uang pribadi Saksi, bukan dari kandidat siapapun. Nurlela adalah sepupu Saksi, putri dari Rifai Summa, Saksi memberi uang Rp. 50.000.

- Tentang start kampanye di Ibu Utara pada tanggal 27 Oktober 2010, bukan merupakan kampanye tetapi berupa kunjungan kerja. Saksi bersama rombongan ke Desa Pasalulu melakukan kunjungan kerja resmi untuk meresmikan beberapa SD, SMP Ibu I Utara, SMK Ibu I Utara, jembatan, produksi, dan pencaanangan Kecamatan Ibu Utara sebagai daerah budaya, dll. Saat itu belum masa kampanye.

7. Verman Singi

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor 2 di TPS 1 Desa Gamtala.
- Saksi menerangkan bahwa terjadi 27 pencoblosan itu tidak benar.
- Tidak ada keributan dan tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Gamtala.

8. Muchsin Maad

- Saksi menjelaskan tentang pembagian helm.
- Saksi selaku Tim Koordinator Kecamatan Sahu.
- Saksi membenarkan bahwa dirinya membagikan helm ke Tim Relawan di 16 desa. Satu desa 2 helm untuk masing-masing relawan. Helm tersebut berjumlah 32 buah untuk dibagikan di 16 desa, masing-masing desa 2 helm.

9. Alex Dudua

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor 2 di TPS 3 Desa Baru.
- Menyangkut kelebihan surat suara di TPS 3 Desa Baru, ada kelebihan 52 surat suara. Saksi bersama 4 saksi Pasangan Calon lainnya sepakat untuk membagi kelebihan surat suara tersebut untuk dicoblos oleh masing-masing saksi. Masing-masing saksi mendapatkan 10 lembar surat suara.
- Pihak yang memiliki ide untuk membagi surat suara tersebut kepada masing-masing saksi Pasangan Calon untuk dicoblos sendiri adalah saksi Pasangan Calon Nomor 4, Tanto.
- Semua saksi bertandatangan.

10. Abdullah Ishak

- Saksi selaku PNS menjabat sebagai Kepala Sekretariat Panwas Halmahera Barat.

- Saksi menerangkan tuduhan ketidakefektifan pengawasan yang menyangkut anggaran. Tuduhan bahwa Panwas tidak efektif dalam penggunaan anggaran adalah keliru. Sejak Saksi bergabung sebagai Kepala Sekretariat Panwas, Panwascam, setiap bulannya PPL, Sekretariat, Panwas, diberi honor pengawasan pemilukada.
- Honor bulanan tersebut merupakan bantuan dari Pemda, dan Saksi sendiri yang membagikan uang tersebut kepada PPL, Sekretariat dan Panwas.
- Saksi secara pribadi berangkat sendiri ke persidangan ini, karena Saksi mendengar tuduhan bahwa Saksi selaku pengelola anggaran tidak bekerja serius sehingga pengawasan tidak lancar. Saksi datang secara pribadi, bukan atas utusan Panwas.

[2.10] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum :

1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

Halmahera Barat adalah Kabupaten Maluku Utara (kabupaten induk) yang berubah nama setelah terjadi pemekaran berdasar UU No. 1 Tahun 2003, dan terletak di Pulau Halmahera.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.823,16 km² dengan luas daratan 3.199,74 km² dan laut seluas 11.623,42 km² ini terletak antara 1⁰,48⁰ lintang utara sampai 0⁰,48⁰ lintang utara, serta 127° ,16', 0" bujur timur sampai 127° 16' bujur

timur. Kabupaten Halmahera Barat terletak di kawasan timur Indonesia, tepatnya berbatasan dengan :

- Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Halmahera Utara dan Samudera Pasifik
- Sebelah selatan dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah barat dibatasi oleh Laut Maluku

Secara Administratif Kabupaten Halmahera Barat dibagi atas 9 (sembilan) Kecamatan dan 146 (Seratus Empatpuluh Enam) Desa. Kecamatan yang wilayahnya terluas adalah Kecamatan Loloda, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Ibu.

Ibu kota Kabupaten Halmahera Barat terletak di Kecamatan Jailolo, yang dapat ditempuh dari seluruh kecamatan dengan perjalanan darat kecuali dari Kecamatan Loloda yang harus menempuh jalur laut. Dari 146 desa yang ada yang termasuk desa pantai adalah sebanyak 71 desa sedangkan sisanya bukan desa pantai. Tanggal 09 Juli 2010 dengan surat keputusan KPU Halmahera Barat No. 01/Kpts/Kpu-Halbar.030434402A/II/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, pelaksanaan Tahapan PemiluKada di Kabupaten Halmahera Barat dimulai pada tanggal 4 Juni 2010 dan tanggal 01 Desember 2010 dilaksanakan Pemungutan Suara. Sungguh sangat disayangkan Pelaksanaan PemiluKada yang seharusnya Jujur dan Adil diwarnai dengan banyak kecurangan dan pelanggaran bahkan terlihat adanya Upaya yang Masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu Kandidat. Upaya-upaya tersebut akan kami uraikan satu persatu, sebagai berikut:

I. ADANYA UPAYA PELEMAHAN FUNGSI PENGAWASAN YANG DILAKUKAN

OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT DAN KPUD KAB HALMAHERA BARAT

1. MASALAH ANGGARAN

Panwaslukada mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebanyak 2 (dua) buah masing-masing kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif pada bulan Januari 2010 Sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) namun oleh Panitia Anggaran Eksekutif diajukan ke Panitia Anggaran Legislatif hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan RKA yang kami ajukan untuk Panitia Anggaran Legislatif hanya berhenti di Sekretariat Dewan dan tidak pernah diterima oleh Panitia Anggaran Legislatif terkait hal tersebut Kami mengirim surat kepada Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat tanggal 2 januari 2010 untuk melakukan rapat dengar pada hari senin tanggal 4 januari 2010 dengan surat No. 270/02/PANWASLUKADA-HB/I/2010 dan hasil akhirnya ditetapkan di dalam APBD anggaran Panwaslukada sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah).

Terkait realisasi anggaran kami juga dipersulit oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Barat bahkan saat pemungutan suara hampir 50% anggaran kami belum dicairkan dan pada saat pleno Rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten oleh KPU kabupaten Halmahera Barat tanggal 9 Desember 2010 kami meminta kepada KPU Halmahera Barat untuk menunda tahapan dan kami tidak akan mengikuti tahapan sebelum anggaran kami dicairkan, Pemkab hanya mau memberi kami Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) dari sisa anggaran Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kami pun tetap bertahan pemkab pun menyetujui membayar kami dan memberi Kami cek di Bank Maluku cabang Ternate sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ketika Ketua Panwaslukada Kab. Halmahera Barat hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan pengecekan ke Bank tersebut ternyata kami diberi cek kosong yang tidak bisa dicairkan, dan ketua Panwaslukada Kab. Halmahera Barat ketika kembali ke Jailolo menyampaikan hal tersebut dan setelah dibantu beberapa pihak, Pemkab akhirnya pada siang hari mencairkan uang kami di Bank Maluku Cabang Ternate dan Sore harinya uang tersebut baru kami terima.

2. MASALAH KEPALA SEKRETARIAT PANWASLUKADA

Tanggal 23 Maret 2010 dengan Surat No. 270/07/PANWASLUKADA-HB/II/2010 kami meminta kepada Bupati Halmahera Barat Kepala Sekretariat Panwaslukada berdasarkan usulan calon yang kami ajukan melalui mekanisme pleno anggota akan tetapi surat kami tidak pernah ditanggapi, tanggal 4 Agustus 2010 dengan surat no. 270/32/PANWASLUKADA-HBA/III/2010 kami kembali mengirimkan permintaan hal tersebut namun juga tidak ditanggapi, tanggal 18 Agustus 2010 dengan surat No. 270/35/PANWASLUKADA-HBA/III/2010 kami juga mengirimkan surat serupa tetapi tidak pernah ditanggapi. Bahkan saat tahapan Pemilukada telah berjalan kami belum memiliki seorang Kepala Sekretariat dan tanggal 7 Oktober 2010 barulah kami diberi seorang kepala Sekretariat dan itu juga bukan dari salah satu calon yang telah kami ajukan berdasarkan rapat Pleno

3. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemutakhiran data baik DPS dan DPT serta dan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan kami mengirimkan surat kepada KPU Halmahera Barat dengan surat No. 270/36/PANWASLUKADA-HB/IX/2010 tanggal 19 September 2010, surat No. 270/41/PANWASLUKADA-HB/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan surat No. 270/42/PANWASLUKADA-HB/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, akan tetapi surat-surat yang kami kirim tidak pernah ditanggapi dan data yang kami minta tidak pernah diberikan, hal ini membuat pengawasan tertinggal jauh dari tahapan. Tanggal 22 September 2010 dengan surat No. 270/40/PANWASLUKADA-HB/IX/2010 karena realisasi anggaran kami tidak sesuai dengan rencana kerja maka kami meminta kepada KPU Halmahera Barat untuk menunda tahapan. Dasar kami ada dalam Peraturan KPU No. 9 tahun 2010 tentang penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 11 ayat (1) menyatakan "Dalam hal di suatu Daerah terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau **gangguan lainnya** di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, **Pemilu ditunda.**" Pasal 12 menyatakan "Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada **gangguan lainnya** sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dapat

terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007". Tetapi KPU Halmahera Barat tidak menanggapi hal tersebut dan tetap melanjutkan tahapan. Di dalam menjalankan tugas kami mengawasi pengadaan dan distribusi logistic kami telah mengirimkan surat kepada KPU Halmahera Barat No. 270/52/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 19 Oktober, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/X1/2010 tanggal 5 November 2010, No. 270/64/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 10 November 2010, dan surat No. 270/67/PANWASLUKADA-HB/X1/2010 tanggal 19 November 2010 dimana kami meminta dokumen pencetakan Surat suara namun surat-surat kami tidak pernah dibalas ataupun ditanggapi bahkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut tidak pernah diberikan kepada kami. Panwaslukada tidak pernah mengetahui tempat dimana pencetakan surat suara dilakukan, bahkan ketika Ketua Panwaslukada mencoba mencari Ketua KPU Halmahera Barat di Kota Sidoarjo Jawa Timur dimana kata Ketua KPU disana pencetakan surat suara dilakukan, namun ketika Ketua Panwaslukada minta ditunjukkan tempat pencetakan juga tidak pernah ditunjukkan melainkan dibawa ke sebuah kantor dimana disana telah ada logistic lain selain surat suara. Tanggal 24 November 2010 dengan surat No. 270/70/PANWASLUKADA-HB/X1/2010 kami meminta klarifikasi mekanisme tender dan tidak pernah ditanggapi, tanggal yang sama dengan surat No. 270/71/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 kami meminta untuk dilakukan sortir ulang terkait ketidakpuasan dan kecurigaan beberapa kandidat, namun sortir ulang tidak pernah dituntaskan dan KPU Halmahera Barat tetap melakukan distribusi padahal Panwaslukada dengan surat No.270/70/PANWASLUKADA-HB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 meminta KPU Halmahera Barat meninjau kembali jadwal tahapan.

4. Karena persoalan anggaran seperti tersebut diatas memberikan dampak terlambatnya pembentukan Panwasdam dan PPL dimana Panwasdam baru bisa dilantik tanggal 9 Agustus 2010 dan PPL dilantik 21 Agustus - 31 Agustus 2010 berbeda di tiap Kecamatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 UU No. 22 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dukungan Pemda terhadap pelaksanaan Pilkada. Dimana Panwasdam dan PPL harus dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan. Kami telah meminta kepada KPU Halmahera Barat untuk meninjau ulang tahapan seperti tersebut di atas tetapi KPU tetap memaksa melaksanakan tahapan sementara Panwasdam dan PPL belum terbentuk karena terkendala pencairan anggaran kami sehingga fungsi pengawasan tidak bisa berjalan maksimal.

II. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknis

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Halmahera Barat

1. Bahwa KPU Halmahera Barat membuat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana di dalam DPT banyak sekali Pemilih yang tidak memiliki NIK, padahal sebagai awal tahapan Kepala Dinas Catatan Sipil telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)dimana di dalamnya terdapat lengkap penduduk Kab. Halbar beserta NIKnya, hal tersebut melanggar Peraturan KPU No. 12 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pasal 4 ayat (2) huruf c peraturan tersebut memberikan syarat bagi seorang pemilih yaitu, "berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen kependudukan dari Instansi yang berwenang".
2. Panwasdam menemukan adanya dukungan fiktif untuk dukungan Calon perseorangan Drs.Iskandar .H. M. Djae dan Tomy Wangean di beberapa Desa yang dilakukan verifikasi oleh PPL yaitu 200 orang di Desa Togureba Sungai Kec. Ibu Utara bukanlah warga Desa tersebut; dan di beberapa Desa

serta penoiakan dukungan oleh beberapa orang di beberapa Desa, Namun Calon Perseorangan tersebut di tetapkan sebagai calon dengan nomor urut 5 oleh KPU Halmahera Barat dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap prosentase suara dan perolehan kandidat yang lain.

3. Di dalam pengadaan logistik KPU Halmahera Barat melakukan penyimpangan dengan tidak mengadakan tender sebagaimana yang diatur di dalam Keppres 80 tahun 2003 dan juga Perpres 54 tahun 2010 tetapi dengan melakukan Penunjukan langsung dimana ditunjuk perusahaan dari Sidoarjo dimana ha! tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU No. 17 tahun 2010 yang menyatakan " Pengadaan Surat Suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas". Serta tempat percetakan hanya diketahui oleh KPU Halmahera Barat dan Pejabat pengadaan yang merupakan orang dari Dinas PU Kab. Halbar.
4. KPU Halmahera Barat melakukan pencetakan surat suara melebihi DPT + 2,5%.
5. KPU Halmahera Barat ketika membuka segel Surat Suara tidak melibatkan Panwaslukada dan KPU Halmahera Barat menyortir dan melipat surat suara di Bataliyon 732 Banau dengan melibatkan prajurit.
6. KPU Halmahera Barat tidak menyelesaikan permasalahan ketika 4 (empat) kandidat mencurigai ada surat suara yang telah tersebar dan permintaan Panwaslukada untuk melakukan sortir ulang sebelum distribusi.
7. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 saat pemungutan suara di TPS 3 Desa Baru Kec. Ibu Selatan Jumlah DPT 253 Orang, Surat suara yang di terima di TPS (DPT+ 2,5 % DPT) 259 Surat Suara, Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya ada 226 Orang sementara ketika dilakukan penghitungan Suara terdapat 277 Surat Suara Sah dan 7 surat suara tidak sah sehingga total surat suara tercoblos berjumlah 284 surat suara dan masih sisa 6 surat suara tidak terpakai, hal ini membuktikan adanya Surat Suara yang tersebar diluar.
8. Hari Sabtu 4 Desember 2010, saat Pleno di Kecamatan Ibu , PPK Ibu mengusir paksa saksi dari 4 (empat) pasangan calon yaitu No. Urut 1,3,4, dan 5 keluar dari ruang rapat pleno, yang diruangan hanya saksi pasangan

No urut 2.

9. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 saat perhitungan suara KPPS TPS 3 Ds. Baru Kec. Ibu Selatan tidak memberikan Berita Acara kepada saksi 4 kandidat yaitu No. Urut 1,3,4, dan 5 yang diberi hanya saksi kandidat No. Urut 2.
10. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 di TPS 1 Ds. Baru Kec. Ibu selatan ketua KPPS mengizinkan 5 (lima) orang anak dibawah umur melakukan pencoblosan menggunakan kartu pemilih milik orang yang sedang tidak berada di desa dan 1 (satu) Orang anak tertangkap saat akan melakukan pencoblosan menggunakan kartu pemilih orang lain.
11. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 1(satu) orang anggota KPPS TPS 1 Desa. Peot melakukan pencoblosan 3 (tiga) Surat Suara sekaligus untuk pasangan No. Urut 2 di TPS 2 Desa. Peot Kecamatan Sahu dan tertangkap tangan oleh Hansip.
12. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 KPPS TPS 1 Desa Gamtala Kec. Jailolo menggunakan 28 Kartu Pemilih milik DPT yang tidak berada di tempat saat pencoblosan dan digunakan semuanya untuk melakukan pencoblosan sehingga semua surat suara terpakai kecuali surat suara tambahan
13. Hari Rabu tanggal 1 desember 2010 KPPS TPS 2 Desa Gamtala Kec. Jailolo menggunakan' 19 Kartu pemilih milik DPT yang tidak berada ditempat saat pencoblosan dan digunakan semuanya untuk melakukan pencoblosan sehingga semua surat suara terpakai
14. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 di TPS 1 Desa Kie lei Kec. Ibu 1 (satu) orang yang namanya tidak ada dalam DPT dan DPS diijinkan melakukan pencoblosan oleh Ketua KPPS
15. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 di TPS 1 Ds. Balisoang Kec. Sahu KPPS mengakomodir 4 Orang yang tidak terdaftar di dalam DPT untuk menggantikan orang yang terdaftar di dalam DPT tetapi tidak hadir
16. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK, yaitu :
 1. Semua PPK Tidak menyerahkan kotak suara beserta isinya, yang dibawa 1. Kotak Suara berisi Berita Acara dan sertifikat tanpa Surat Suara hal ini melanggar peraturan KPU nomor 16 tahun 2010 pasal 15 ayat a;
 2. Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Jailolo Selatan dialihkan ke Kabupaten;

3. PPK Sahu tidak mengisi fom lampiran DA.AKWK KPU;
 4. PPK Sahu Timur Sertifikat hasil pleno suara di luar kotak suara;
 5. Ketua PPK Ibu Selatan tidak menandatangani fom Berita Acara Rekapitulasi;
 6. Berita acara PPK Ibu di sobek oleh staf sekretariat dan diserahkan kepada saksi dalam keadaan kosong sesudah proses rekapitulasi, Saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten berita acara rekapitulasi yang di serahkan kepada saksi berupa foto copy, bukti (terlampir), pengisian berita acara yang asli dilakukan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten saat Rekapitulasi KPU Halbar;
 7. PPK Loloda lampiran DA.A KWK KPU menyangkut nama desa, jumlah TP dan perolehan suara pasangan calon per TPS tidak diisi.
17. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, yaitu :
1. Tanggal 08 Desember Tidak ada satu Kecamatan pun yang direkap karena KPU telambat mengedarkan undangan yakni sekitar pukul 13.45 WIT, sehingga pleno di skorsing, hal ini telah melanggar peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 pasal 20 ayat 1;
 2. Berita acara dibacakan oleh ketua PPK masing-masing kecamatan dengan demikian KPU Kabupaten Halmahera Barat melanggar peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 pasal 25 ayat 3 poin a, b, c dan d;
 3. Ketika pleno telah selesai KPU tidak segera menyerahkan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada saksi dan Panwas, sehingga KPU melanggar peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 pasal 26 ayat 3;
 4. Pada saat menjelang Rapat Pleno Rekapitulasi, ditemukan Bahwa PPK pada seluruh Kecamatan tidak mengisi Surat suara pada Kotak yang diserahkan ke KPU;
 5. Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat telah melawati waktu sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU Halmahera Barat Sendiri.
 6. Rekapitulasi yang dilakukan tidak dapat di saksikan oleh masyarakat, karena rapat diselenggarakan di Lantai II Gedung DPRD Halmahera Barat dan semua akses jalan menuju Ke Gedung DPRD ditutup dan dijaga oleh Polisi dan masyarakat dilarang mendatangi tempat tersebut sehingga KPU

telah melanggar peraturan KPU nomor 16 tahun 2010 pasal 43 ayat 2 poin a, c dan

e;

7. Berita acara hasil rekapitulasi KPU Kab. Halbar di serahkan kepada panwas

dua hari setelah pleno rekapitulasi.pelanggaran terhadap peraturan KPU nomor 16 tahun 2010 pasal 26 ayat 4 oin a,b,cdan pasal 27 serta pasal 28 ayat;

8. KPU kabupaten Halmahera Barat tidak pernah mengamankan keutuhan kotak

Suara hal ini dibuktikan dengan terjadinya penggabungan isi kotak suara yang terjadi hampir disemua kecamatan, dimana:

- ◆ Kec. jailolo_dari 65 kotak 28 kotak yang di kembalikan
- ◆ Kec. Jailolo Selatan 38 kotak (karena pleno kecamatan dialihkan)
- ◆ Kec. Sahu_dari 29 kotak 4 kotak yang di kembalikan
- ◆ Kec. Sahu TimuMDari 22 kotak lima kotak yang dikembalikan
- ◆ Kec. Ibu_dari 28 kotak 37 kotak yang dikembalikan
- ◆ Kec. Ibu Selatanjdari 26
- ◆ Kec. Ibu Utara_dari 20 kotak 8 kotak yang dikembalikan
- ◆ Kec. Loloda 37 kotak;

9. Sisa Surat Suara di masing-masing Kecamatan tidak dikembalikan dan tidak diketahui kondisinya.

18.Keterlibatan Birokrasi di dalam pemenangan pasangan Nomor urut 2 (dua) Ir. Namto Hui Roba dan H. Husen Abd. Fatah, S.Ip.

1. Pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT terjadi Intimidasi terhadap seorang Guru (PNS) a/n. Sarfonik Labudo di Kantor UPTD Diknas Kec. Ibu, Intimidasi dilakukan oleh Sdr. M. Yasin Can, SE (Camat Ibu), Sdr.Hadadi Mustafa (Kepala UPTD Kec. Ibu) dan Sdr. Manase Soleman (staf UPTD Kec. Ibu). Bentuk Intimidasi adalah Sarfonik Labudo dipanggil ke kantor UPTD Diknas Kec. Ibu bersama 6 (enam) orang anggota keluarganya karena dicurigai mendukung pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Yuks Bittie dan Rustam H. Naser (YURO) mereka diarahkan untuk mengikuti Incumbent yaitu pasangan nomor urut 2 (dua) Ir. Namto Hui Roba

dan H. Husen Abd. Fatah, S.Ip. (NHR) dan apabila melawan Sarfonik Labudo akan dimutasi ke Kecamatan Loloda yang merupakan kecamatan terjauh, dan hanya bisa dijangkau bila cuaca cerah. Beberapa hari kemudian, yaitu hari seiasa tanggal 19 Oktober 2010 Sarfonik Labudo menghadiri acara Ibadah syukuran atas lolosnya Yuks Bittie sebagai Calon nomor urut 3, tetapi Sarfonik tidak berani masuk ke tempat acara karena melihat Sdr. M. Yasin Can, SE (Camat Ibu). Hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2010 Sarfonik diperintahkan ke Kantor UPTD untuk mengambil Surat perintah tugas NO. 828/218/2010 yang ditandatangani Kepala UPTD dan Surat perintah Tugas no. 835/1102/2010 yang ditandatangani H. Husen Abd. Fatah, S.Ip (Kepala Dinas Pendidikan dan calon wakil Bupati nomor urut 2) tanpa stempel Dinas pendidikan. Hari Senin tanggal 1 November 2010 saat Sarfonik sedang mengajar di SD Inpres kepala UPTD menelpon Kepala Sekolah dan memerintahkan agar Sarfonik segera dikeluarkan dari kelas dan tidak diperbolehkan lagi mengajar.

2. Pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekitar pukul 15.00 WIT di Auditorium' Kampus STPK BANAU dan dilingkungan kampus dilakukan pembagian Kaos Kampanye Pasangan nomor urut 2 (NHR) oleh staf dosen Hani Lisape atas perintah Rektor STPK BANAU DR. Ir. Eddy Ch Papilaya, M.Si. kepada Mahasiswa dan Dosen serta untuk keluarga mereka. Seorang Dosen a.n Aril Butuan yang menentang kegiatan tersebut di Skorsing oleh pihak rektorat dengan alasan lalai di dalam tugas. STPK BANAU merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Halmahera Barat dengan sumber pembiayaan utama dari dana hibah APBD Kabupaten Halmahera Barat.
3. Calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan Bupati Incumbent ir. Namto Hui Roba menerbitkan SK Bupati No. 841/1221/PD/2010 tanggal 5 November 2010 untuk mutasi beberapa orang Guru ke Kecamatan Loloda. Dimana salah satu guru yang dipindah adalah Serli Pobahi guru dari TK Elim yang merupakan satu-satunya guru di TK tersebut sehingga dengan di Mutasi guru tersebut TK Elim tidak memiliki guru. 2 (dua) minggu sebelum SK dikeluarkan suami dari Serli Pobahi dipanggil oleh Tim Pemenangan NHR yang bernama Amos Lai dan mengajak berbicara serta mengatakan istrinya akan dipindah dan suami Serli Pobahi mengatakan sebagai Tim sukses jangan bekerja

dengan menakut-nakuti orang. Setelah kejadian tersebut 2 (dua) minggu kemudian SK Mutasi keluar.

4. Pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Pasaluuu kec. Ibu Utara diadakan kegiatan peresmian status beberapa sekolah swasta menjadi sekolah negeri, pelantikan Kepala-kepala Sekolah, peresmian beberapa proyek dan deklarasi perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi kecamatan Tobaru. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat, Asisten II Pemkab Halbar, Kepala SKPD, Camat Ibu Utara, Camat Ibu, Camat Ibu Selatan, Muspika dan kepala Desa -Kepala Desa di Kecamatan Ibu. Ketua panitia acara tersebut adalah Sdr. Ariyanto Bobangu (kepala puskesmas Ibu Utara). Acara tersebut dibuat dengan dekorasi serba merah (yang merupakan warna Partai PDIP dan Bupati merupakan ketua DPCnya sekaligus partai pengusung pasangan NHR), dan dibuat simbol-simbol serba angka 2 (dua) yang merupakan nomor urut pasangan NHR. Sejak awal kedatangan Bupati telah disambut dengan bunga warna merah dan tarian dengan para penari menggunakan kaos bergambar Partai PDIP. Di dalam Acara tersebut Ketua Panitia di dalam sambutannya mengarahkan yang hadir untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Drs. Julius Marau, M.Si. (Camat Ibu Utara) di dalam sambutannya juga menyerukan hal serupa, dan Bupati Halmahera Barat (Ir. Namto Hui Roba) saat menyampaikan sambutan sekaligus berkampanye dengan menyampaikan 2 (dua) program unggulannya di Periode berikut yaitu, 1. Melanjutkan peningkatan mutu tenaga guru 2. membuat SD, SMP, SMA dan SMK unggulan di tiap Kecamatan. Selain itu Bupati juga mengatakan bahwa di periode kedua (2011-2016) akan melanjutkan pembangunan dan meminta Kepala Dinas Pendidikan, Camat, kepala UPTD dan unsur terkait membuat regulasi menyiapkan pelaksanaan 2 (dua) programnya. Selain itu Bupati juga menyerahkan 2 bantuan berupa 1. Dana Program Usaha Agrobisnis, 2. 1 unit Truck. Didalam sambutannya Bupati selalu menggunakan angka 2 yang merupakan Nomor urutnya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Barat periode 2011-2016. Acara tersebut merupakan Acara Pemkab Halbar di biayai dengan anggaran Pemerintah dan Bupati di dalam acara tersebut datang dengan fasilitas Negara. Saat tersebut juga telah berjalan tahapan Pemilukada dan belum memasuki masa kampanye.

5. Pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 Pemuda GMIH Kab. Halmahera Barat mengadakan rapat di Desa Duma Kecamatan Galela di dalam rapat tersebut para pemuda digiring oleh oknum PNS yaitu, Demi Sidete, Sony Balatjai, S.Pd, Oktofianus Balatjai, Andrikus Pily, Amis Djou untuk memilih Pasangan NHR Nomor Urut 2.
6. Pada Hari Minggu tanggal 28 November 2010 sekitar pukul 23.00 WIT di Desa Ropu Tengah Balu Kec. Sahu Kab. Halbar sdr. M. Rizal Ismail, M.Si (Kabag Humas Pemkab Halbar) mendatangi rumah Sdr. Rifai Suma dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Nurtaila Rifai uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kedua orang tua mereka.
7. Pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 bertempat di rumah saudara Makruf Hamisi (salah satu Tim Pemenangan NHR) di Desa ropu tengah Balu Kec. Sahu Kab. Halbar setelah pemungutan suara dibagikan 64 buah Baskom besar kepada ibu-ibu pedagang ikan oleh Ahmad sakir Mando (Kadis Nakertrans Kab. Halbar) kepada ibu-ibu yang memilih Pasangan Nomor urut 2 (NHR). Sehari sebelum pembagian Makruf Hamisi mendatangi ibu-ibu dan menjanjikan akan memberikan baskom setelah pemungutan suara.
8. Pada saat akan memasuki masa kampanye Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membuat papan reklame dari mulai Jalan-jaiian Utama sampai ke pelosok Desa Kabupaten Halmahera Barat dan saat masa kampanye dipasang spanduk di semua papan reklame yang berisi Himbauan dari Bupati Halmahera Barat Ir. Namto Hui Roba untuk " taat membayar pajak demi kelanjutan pembangunan Halmahera barat" dengan menggunakan foto dan Back ground yang sama persis dengan foto dan Back ground di Surat Suara untuk Nomor urut 2.
9. Pada Hari Kamis tanggal 30 September 2010 pukul 09. 00 WIT. Seluruh siswa di tingkat SD, SMP dan SMA di liburkan berkaitan dengan undangan silaturahmi dan perpisahan dan sosialisasi KTSP antara seluruh para guru untuk semua tingkatan dengan kepala dinas pendidikan kabupaten Halmahera Barat (Hi. Husen Abdul Fatah, S. Ip) beserta jajarannya, berlokasi di Gedung Pertemuan Desa Tongute Ternate Kec. Ibu. Kegiatan tersebut di fasilitasi oleh Pimpinan UPTD Dinas Pendidikan se- Kecamatan Ibu (Kec. Ibu, Kec. Ibu Selatan dan Kec. Ibu Utara). Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sekitar 500 an Guru baik yang berstatus sebagai PNS maupun Honorer.

Sedangkan rombongan dari pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat. Terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan beserta staf, unsur pengurus Partai Politik saudara Lukman Muhamamad (Ketua PAC PDI-P Kecamatan Jailolo, yang juga Kepala Desa Bobanehena Kec Jailolo). Karena menunggu kedatangan rombongan kepala dinas Pendidikan, kegiatan dimulai sekitar pukul 11. 30. Dengan agenda. *Pertama*. Sekapur sirih dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat. Adapun yang menjadi substansi argumentasi sekapur sirih adalah, penyampaian kondisi obyektif Halmahera Barat khusus kondisi pendidikan, dan penyampaian sikap politik untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Ir. Namto Hui Roba yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. *Kedua*. Penyampaian informasi KTSP kepada guru-guru. Pada pukul 12. 15 menit. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Ibu (Hi. Hadadi Mustafa) menyampaikan sikap politik dengan menggiring para guru untuk satu barisan mendukung bapak Hi. Husen Abdul Fatah, S. Ip sebagai Calon Wakil Bupati. Dengan kutipan bahasa *"jadi torang so dengar dari tadi long pe orang tua bapak kadis pendidikan, bapak Hi. Husen Abdul Fatah pe komentar dengan sikap politik. Sekarang karena ini torang pe orang tua mo jadi calon wakil bupati berpaket dengan Bapak Bupati Ir. Namto Hui Roba. Maka sebagai anak torang harus dukung supaya wajah pendidikan menjadi iebih baik akan datang. Bagaimana, setuju? Jawaban dari para guru, Setuju awas kalu dapa tahu ada yang tara dukung maka di kenakan sanksi"*. Acara berlanjut dengan Penyampaian sikap politik secara lisan oleh Ketua-ketua PGRI se-Kecamatan Ibu (Kec. Ibu, Kec. Ibu Selatan dan Kec. Ibu Utara) pada pukul 12. 30 Menit. Pernyataan dukungan di mulai dengan Ketua PGRI Kec. Ibu (Johanis Taduminggir, S. Pd.), Ketua PGRI Kec. Ibu Selatan (Arnitus Djojjobo, S.Pd), dan Ketua PGRI Kec. Ibu Utara (Donald Hallo, S. Pd) dari ketiga Ketua PGRI menyatakan dengan kebulatan hati serta lembaga untuk mendukung Hi. Husen Abdul Fatah, S. Ip sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Ir. Namto Hui Roba. Kegiatan berakhir pada pukul 14. 00 WIT. Dan selanjutnya keesokan harinya kunjungan kepala dinas pendidikan di lanjutkan di Kecamatan Loloda dengan agenda yang sama. *i*

10. Bupati Halmahera Barat melakukan Intimidasi dengan menerbitkan SK. Mutasi beberapa kali diantaranya Keputusan Bupati Halmahera Barat No.

841/1140/PD/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Keputusan Bupati Halmahera Barat No. 841/1221/PD/2010 tanggal 5 November 2010 dimana SK. Mutasi tidak diketahui oleh Pimpinan penerima SK. Dan sangat kental dengan nuansa Politik karena beberapa orang di dalam SK itu, keluarganya mendukung Pasangan Calon Selain NHR. Bahkan di dalam SK tersebut juga terdapat Pegawai dari Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur yang dipindah masuk Ke Kabupaten Halmahera Barat.

19. Pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politik

1. Hari seiasa 16 November 2010 diadakan pertemuan di rumah Jemaat di desa Bukubualawa kec. Jailolo Kab. Halbar saat itu Pdt. Alex lifu (Tim pemenangan NHR) memberikan amplop berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang konsumsi kepada bendahara jemaat atas nama Yeri baris tetapi tuan ruman sudah ada persiapan sehingga uang itu tidak digunakan. Hari minggunya saat Ibadah minggu bertempat di Gereja GMI Imanuel Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halbar sdr. Yeri baris memberikan uang sebesar Rp.100.00,-(seratus ribu rupiah) kepada bendahara pembangunan gereja dan mengatakan ini sumbangan dari Ibu Yuliche Baura (Ketua Tim Pemenangan pasangan NHR).
2. Pada Hari Minggu tanggal 28 November 2010 saat jam Ibadah di Gedung Gereja Parakletos Ds. Akediri Kec. Jailolo Kab. Halbar sekretaris Jemaat Sdr. Bely Palkaimengumumkan bahwa "ada pemberian **50 sak** semen **dari Bapak Namto Hui Roba** untuk pembangunan Pastori, dan **mohon dukungannya untuk maju sebagai calon Bupati**"
3. Hari senin 29 November 2010 sekitar pukul 17.00 WIT. Sdr. Hermanto Madjid (Tim pemenangan NHR) melalui Sdr. Fatma Abdurahim memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Abdullah Rajepi di Ds. Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halbar untuk mendukung NHR sambil mengatakan ini uang dari Bapak Hermanto. Sekitar pukul 12.00 WIT Sdr. Hermanto Madjid berkeliling di Desa Guaemaadu kec. Jailolo Kab. Halbar mengendarai Mobil toyota Avansa warna silver dan kemudian datang ke rumah Sdr. Nurlaila abd. Rahman dan membunyikan klakson memanggil nurlaila keluar kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini paitua pe doi roko, **jangan lupa coblos No. 2.**" kemudian sdr. Hermanto Madjid pergi dan

beberapa saat kemudian Sdr. Hermanto Madjid menjumpai Sdr. Fadli Hamidu yang sedang mengendarai motor di depan rumah Abdurahman Jabid di Ds. Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halbar. Sdr. Hermanto Madjid memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Fadli hamidu dengan berpesan "**Jang lupa tusuk nomor 2.**"

4. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2010, Sdr Fadli Husen (Tim Pemenangan NHR) mendatangi rumah sdr. Mahfud Abdullah di Ds. Payo Kec. Jailolo Kab. Halbar dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahfud Abdullah
5. Pada hari jumat Tanggal 26 November 2010 diadakan perkumpulan anggota tukang ojek di rumah sdr. Teguh Di desa Ropu Tengah Balu Kec. Sahu Kab. Halbar oleh Tim NHR. Setelah di data kemudian kepada pengendara ojek dibagikan masing-masing 1 (satu) buah Helm warna merah bertuliskan NHR. Saat itu Sdr. Fadli Ishak (Tim pemenangan NHR) mengatakan syarat untuk mendapatkan Helm tersebut harus pilih NHR dan disaat pencoblosan pada saat keluar dari bilik suara harus memperhatikan pada saksi. Sebelumnya perkumpulan Ojek tersebut telah menerima Uang sejumlah Rp.3.000.000.- dari Bapak Jalal Fara, Anggota DPRD dari PDIP dan juga tim pemenangan NHR, untuk pembuatan Pangkalan Ojek.

Demikian uraian singkat berdasarkan Fakta dan data yang dapat kami ajukan ke Persidangan **PHPU** Mahkamah Konstitusi dengan harapan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan tertulis, Panwaslukada juga melampirkan alat bukti tertulis yang tidak disertai dengan daftar alat bukti tertulis tersebut.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 4 Januari 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat (Termohon) Nomor 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan*

belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang Panwaslukada untuk menyelesaikannya;

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada

Kabupaten Halmahera Barat dengan ketetapan Termohon berupa Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pasangan calon peserta pemilukada, bukan Panwaslukada, sebagaimana tertera di halaman pertama permohonan Pemohon yang mencantumkan identitas Pemohon, menyebutkan: "*Perkenankanlah Panwaslukada Halmahera Barat.*" sebagai kalimat pembuka untuk menyebutkan

identitas Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah pada dasarnya telah mengetahui adanya kesalahan tulis oleh Pemohon (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 228/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010, angka 24, halaman 12), karena identitas Pemohon telah menyebutkan dengan jelas bahwa Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat, bukan Panwaslukada;

Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 06/BA/X/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 bertanggal 20 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-5) dan Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/X/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 (*vide* Bukti P-6). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, ditetapkan pada hari Selasa, 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Selasa, 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 632/PAN.MK/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor

228/PHPU.D-VIII/2010;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan terhadap Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3), yang dianggap merugikan Pemohon, sebagai berikut:

1. Adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang telah menguntungkan Pihak Terkait dengan cara Termohon menggunakan surat suara yang cacat dan tidak valid. Hal tersebut, menurut Pemohon, terjadi melalui proses sebagai berikut:
 - a. Berawal dari proses pencetakan surat suara yang dilakukan Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dilakukan dengan penunjukan langsung, yang seharusnya dilakukan dengan proses tender. Termohon tidak pernah mengumumkan secara resmi baik kepada Pasangan Calon maupun kepada Panwaslukada

- mengenai perusahaan yang ditunjuk mencetak surat suara tersebut;
- b. Setelah proses pencetakan, pembukaan segel dari percetakan pun tidak dilakukan sesuai mekanisme dan aturan, tidak dilakukan secara transparan kapan dilakukan, di mana tempatnya, dan disaksikan oleh siapa, serta Panwaslukada dan Tim Sukses Pasangan Calon tidak pernah dilibatkan. Penyortiran dan pelipatan surat suara tidak pernah melibatkan dan diberitahukan secara resmi kepada Panwaslukada dan Tim Sukses sehingga tidak diketahui dilakukan oleh siapa dan di mana tempatnya;
 - c. Kualitas kertas suara sangat diragukan karena warna latar belakang tidak seragam dan sangat merugikan beberapa pihak, utamanya Pemohon. Panwaslukada tidak mengetahui secara resmi berapa jumlah surat suara yang sebenarnya telah tercetak;
 - d. Atas desakan Tim Pemenangan Pasangan Calon dan kesepakatan bersama Tim Kampanye lima pasangan calon bersama Termohon dan Panwaslukada, pada 23-25 November 2010 di Gedung Serbaguna Disperindag Pemda Tingkat II Kabupaten Halmahera Barat, dilakukan penyortiran terhadap 13.000 surat suara dari 75.839 surat suara. Dari 13.000 surat suara yang sudah diverifikasi tersebut, ditemukan 3.050 surat suara yang mengalami cacat yang dapat menguntungkan Pihak Terkait berupa:
 - Bercak kecil warna putih jika diterawang menyerupai lubang yang sebagian besar terdapat pada kandidat Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
 - Bercak-bercak hitam tersebar di seluruh kandidat;
 - Lubang-lubang kecil yang terdapat pada Pihak Terkait.

Sehingga hanya sebesar 9.950 surat suara yang sah dan bersih tanpa cacat telah lolos verifikasi dari 75.567 surat suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melakukan protes agar sisa surat suara yang belum disortir sebanyak 62.839 surat suara tidak didistribusikan terlebih dahulu karena melihat prosentase surat suara yang cacat dan ditandai sebagian besar terdapat pada Pihak Terkait yang digunakan untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait. Namun, Termohon tetap mendistribusikan 62.839 surat suara yang belum disortir tersebut dan menggunakannya untuk pemungutan suara, yang menurut Pemohon, terbukti telah menggelembungkan suara Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan

masif yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan Pihak Terkait;

e. Untuk pelaksanaan pada hari pemilukada, penggelembungan suara Pihak Terkait oleh Termohon dengan sarana surat suara yang cacat, menurut Pemohon, dilakukan dengan cara, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat telah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi setelah data tersebut menjadi DPT tidak mencantumkan NIK lagi pada data pemilih;
- 2) Tidak ada ruang pengawasan oleh Panwaslukada terhadap DPS maupun DPSHP karena Panwaslukada tidak pernah diberikan salinan DPS. Panwas hanya menerima DPT yang sudah ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Pengadaan logistik Pemilu tidak ditetapkan sebagaimana mekanisme tender yang diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Panwaslukada tidak pernah tahu pencetakan suara dilakukan oleh perusahaan apa dan di mana. Maka, *security printing*, *security paper*, maupun mikroteks atas surat suara tidak memenuhi standar sesuai Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, dan Perusahaan (CV. Cahaya Intan) yang mencetak surat suara yang digunakan pada pencoblosan tanggal 1 Desember 2010 tidak memiliki lisensi atau sertifikat dari Perum Peruri;
- 4) Bupati Namto H. Roba (Pihak Terkait) menggunakan fasilitas negara mencuri *start* kampanye di Kecamatan Ibu Utara di Desa Pasalulu pada 27 Oktober 2010 saat acara peresmian sekolah dan deklarasi Kecamatan Utara menjadi Kecamatan Tabaru dan melibatkan Camat Ibu Utara, Julius Maraud dan Kepala Puskesmas Bobangu;
- 5) Campur tangan militer dalam pelipatan kertas suara yang dilakukan di Markas Militer Batalyon 732 Banau di Jailolo, tanpa diketahui Panwaslukada;
- 6) Oleh karena terjadi keberatan pelipatan surat suara di Markas Militer Batalyon 732 Banau di Jailolo, maka oleh Kandidat Nomor 1, Kandidat Nomor 3, Kandidat Nomor 4, dan Kandidat Nomor 5, surat suara tersebut diminta untuk disortir di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Barat, yang saat itu

ditemukan surat suara cacat, yaitu dari 13.000 surat suara yang disortir sudah terdapat 1.000 lebih surat suara yang cacat. Menurut Panwaslukada, jumlah 75.839 surat suara tersebut harus disortir semua dan perlu penjadwalan ulang Pemilukada, namun Termohon tidak menanggapi dan surat suara yang belum disortir tersebut tetap didistribusikan. Terdapat pula kelebihan surat suara sebanyak 3.500 surat suara untuk dimusnahkan, tetapi tidak ada Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Cetak Surat Suara tersebut;

- 7) Terjadi pencoblosan sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh PNS di Desa Peot, Kecamatan Sahu Barat;
- 8) Di Desa Gamtala, terdapat 27 orang yang tidak ada di tempat saat pencoblosan, tetapi surat suaranya telah tercoblos;
- 9) Di Desa Baru, jumlah surat suara yang dihitung melebihi DPT berjumlah $253 + 2,5\% = 259$, ternyata setelah dihitung, pada kotak suara terdapat 284 surat suara terpakai (277 surat suara sah, 7 surat suara rusak, 6 surat suara tidak terpakai);
- 10) Di Kecamatan Ibu Tengah, terjadi intimidasi kepada satu orang PNS/Guru diintimidasi karena tidak memilih Pihak Terkait. Guru tersebut dipindahkan ke Kecamatan Loloda, yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Camat Ibu Tengah;
- 11) Terjadi intimidasi oleh Rektor STPK Banau terhadap Dosen dan Mahasiswa STPK Banau, dan terjadi pembagian kaos kampanye Pihak Terkait di kampus tersebut;
- 12) Terjadi intimidasi kepada 5 orang PNS/Guru yang dipindahkan ke Kecamatan Loloda karena tidak memilih Pihak Terkait;
- 13) Terjadi intimidasi kepada 3 orang PNS/Guru yang dipindahkan karena tidak memilih Pihak Terkait;
- 14) Terjadi pelemahan terhadap kontrol Panwaslukada karena dana Panwaslukada tidak dicairkan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilukada;
- 15) Foto Bupati Namto H. Roba yang terpasang di papan reklame pajak yang tersebar di seluruh Kabupaten Halmahera Barat sama dengan foto yang terdapat dalam surat suara;
- 16) Terdapat dukungan fiktif kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs.

- Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) di 11 Desa di Kecamatan Loloda dan Tommy Wangean pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara;
- 17) Terjadi praktik politik uang di Desa Geumaadu, Akediri, berupa pemberian 50 sak semen di Gereja GKPIIM Akediri dan pembagian helm di Susupu yang bertuliskan Pihak Terkait;
 - 18) Terjadi intimidasi terhadap 4 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, dan 5 yang terjadi di Kecamatan Ibu Utara yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
 - 19) Terjadi intimidasi dari Pihak Terkait berupa pencopotan jabatan Kepala Sekolah terhadap PNS/Guru atas nama Estepanus Naya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Pasalulu, Kecamatan Ibu Utara disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hendra Kariangan, bertamu di rumah Estepanus Naya;
 - 20) Di Susupu Kecamatan Sahu Barat, terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Kabag Humas Pemda Halmahera Barat, Risal Ismail dan terjadi pembagian baskom yang dilakukan oleh Plt. Kadis Nakertrans Maruf Dano Hamisi;
- f. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon menyatakan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat harus dibatalkan atau dilakukan pemungutan suara ulang;
2. Pemohon tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan karena rekapitulasi tingkat kecamatan baru diberikan pada saat pleno tingkat kabupaten, itupun sebagian dalam keadaan kosong, sehingga Saksi Pemohon tidak pernah mengetahui perolehan suara Pemohon di tingkat PPK. Hasil rekapitulasi suara tingkat PPK tersebut tidak pernah diserahkan kepada para saksi Pemohon. Selain itu, terjadi pula penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang angkanya cukup signifikan yang penuh dengan pelanggaran dan rekayasa, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hendra Karianga, SH MH dan Djainudin Abdullah, S.Sos) memperoleh 8.161 suara;
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Namto Hui Roba dan Hi. Husen Abd. Fatah, S.Ip) memperoleh 27.004 suara; [Pihak Terkait]

- c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuks Bittie dan Rustam Hi. Nasir, SH) memperoleh 4.671 suara;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika Ama, SE) memperoleh 10.391 suara; [Pemohon]
 - e) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) memperoleh 8.027 suara;
3. Perolehan suara Pihak Terkait, menurut Pemohon, diperoleh dari surat suara cacat yang berdasarkan verifikasi terhadap 13.000 surat suara terdapat 3.050 (23%) surat suara yang cacat yang tetap didistribusikan oleh Termohon, sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Menurut Pemohon, dari 62.839 surat suara yang belum disortir namun telah didistribusikan oleh Termohon, apabila dirata-rata 23% dari 62.839 surat suara terdapat 14.452 surat suara cacat. Sehingga, perolehan suara tidak sah adalah $14.452 + 3.050 = 17.502$ surat suara cacat dan ditandai sebagian besar untuk Pihak Terkait. Oleh karena 17.502 surat suara cacat tetap didistribusikan dan digunakan untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pihak Terkait, menurut Pemohon, harus dikurangi 17.502 suara, sehingga Pihak Terkait memperoleh $27.346 - 17.502 = 9.844$ suara. Dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:
- a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hendra Karianga, SH MH dan Djainudin Abdullah, S.Sos) memperoleh 8.333 suara;
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Namto Hui Roba dan Hi. Husen Abd. Fatah, S.Ip) memperoleh 9.844 suara; [Pihak Terkait]
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuks Bittie dan Rustam Hi. Nasir, SH) memperoleh 4.773 suara;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika Ama, SE) memperoleh 10.391 suara; [Pemohon]
 - e) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) memperoleh 8.413 suara;

Oleh karena pemungutan suara menggunakan surat suara yang cacat, menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perolehan suara harus dibatalkan dan/atau dilakukan pemungutan suara ulang.

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sama dengan dalil bantahan/jawaban Termohon, yang menyatakan bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Majelis Panel Hakim kepada Pemohon pada persidangan hari Selasa 28 Desember 2010, untuk menyerahkan perbaikan permohonan pada hari Rabu, 29 Desember 2010, pukul 14.00 WIB (*vide* Risalah Sidang Selasa, 28 Desember 2010), namun Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 Desember 2010, pukul 15.30 WIB. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait dan jawaban/bantahan Termohon beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah akan memeriksa perkara *a quo* berdasarkan permohonan awal Pemohon bertanggal 17 Desember 2010;

[3.14] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.11]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya, serta eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), kontradiktif, serta tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilukada karena tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Tentang Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan

terhadap Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Halbar-030.434402/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3), karena Pemohon menganggap telah dirugikan akibat adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang telah menguntungkan Pihak Terkait dengan cara Termohon menggunakan surat suara yang cacat dan tidak valid;

[3.16.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggelembungan suara menggunakan surat suara cacat terjadi karena adanya proses pencetakan surat suara yang menurut Pemohon tidak dilakukan melalui tender, pembukaan segel tidak sesuai prosedur, kualitas surat suara diragukan oleh Pemohon, penyortiran baru dilakukan terhadap 13.000 surat suara dari 75.839 surat suara, dan karena adanya pelipatan surat suara yang dilakukan di Batalyon 732 Banau di Jailolo (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 5 sampai dengan angka 15 halaman 17 sampai dengan halaman 21, dan dalil angka 16 poin 3, poin 5, dan poin 6 halaman 22 sampai dengan halaman 23);
2. Dengan adanya penggelembungan suara menggunakan surat suara yang cacat sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas dan adanya sebagian blanko rekapitulasi tingkat kecamatan yang kosong, dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (*vide* permohonan Pemohon angka 21 halaman 29-30), sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hendra Karianga, SH., MH dan Djainudin Abdullah, S.Sos) memperoleh 8.161 suara;
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Namto Hui Roba dan Hi. Husen Abd. Fatah, S.Ip) memperoleh 27.004 suara; **[Pihak Terkait]**
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuks Bittie dan Rustam Hi. Nasir, SH) memperoleh 4.671 suara;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika

Ama, SE) memperoleh 10.391 suara; **[Pemohon]**

e) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) memperoleh 8.027 suara;

3. Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat dari surat suara cacat, yang berdasarkan verifikasi terhadap 13.000 surat suara terdapat 3.050 (23%) surat suara yang cacat yang tetap didistribusikan oleh Termohon, sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Menurut Pemohon, dari 62.839 surat suara yang belum disortir namun telah didistribusikan oleh Termohon, apabila dirata-ratakan 23% dari 62.839 surat suara terdapat 14.452 surat suara cacat, sehingga, perolehan suara tidak sah adalah $14.452 + 3.050 = 17.502$ surat suara cacat dan ditandai sebagian besar untuk Pihak Terkait. Oleh karena 17.502 surat suara cacat tetap didistribusikan dan digunakan untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pihak Terkait, menurut Pemohon, harus dikurangi 17.502 suara, sehingga Pihak Terkait memperoleh $27.346 - 17.502 = 9.844$ suara (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 22 sampai dengan angka 25, halaman 30 dan halaman 31). Dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hendra Karianga, SH., MH dan Djainudin Abdullah, S.Sos) memperoleh 8.333 suara;

b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Namto Hui Roba dan Hi. Husen Abd. Fatah, S.Ip) memperoleh 9.844 suara; **[Pihak Terkait]**

c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuks Bittie dan Rustam Hi. Nasir, SH) memperoleh 4.773 suara;

d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Penta Libela Nuara dan Benny Andhika Ama, SE) memperoleh 10.391 suara; **[Pemohon]**

e) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) memperoleh 8.413 suara;

[3.16.2] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon pada pokoknya mengajukan jawaban/bantahan sebagai berikut:

1. Tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan penghitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
2. Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci apa yang dimaksud dengan

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, di mana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya terhadap perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Oleh karenanya, dalil ini jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;

3. Surat suara yang rusak dan tidak valid dicatat dalam berita acara rekapitulasi yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh surat suara yang dimaksud cacat atau tidak valid tersebut sehingga menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait;
4. Proses pencetakan surat suara sudah sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Termohon menggunakan metode penunjukan langsung, mengingat waktu pengadaan surat suara dalam jadwal tahapan Pemilukada, tidak memungkinkan dilakukan dengan metode tender umum;
5. Proses mulai dari pencetakan surat suara, penerimaan logistik Pemilukada termasuk penyortiran dan pelipatan semuanya diketahui dan disaksikan oleh Panwaslukada;
6. Seluruh pasangan calon telah menyetujui dalam validasi dan memaraf *specimen* surat suara sebelum naik cetak;
7. Pemohon justru menyadari bahwa permasalahan pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan dalam ranah hukum administrasi negara, bukan perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
8. Benar telah terjadi penyortiran 13.000 surat suara, namun dalam proses penyortiran tidak terdapat surat suara yang telah tercoblos. Hanya ada titik-titik kecil yang terdapat pada semua pasangan calon dan tidak termasuk kategori surat suara rusak ataupun cacat, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan 3.050 surat suara yang mengalami cacat yang dapat menguntungkan Pihak Terkait;
9. Termohon telah membuat Surat Edaran berkaitan dengan sosialisasi mengenai surat suara kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS;
10. Kelebihan surat suara sejumlah 3500 lembar dicadangkan untuk mengganti apabila ada surat suara yang rusak saat pelipatan/penyortiran atau untuk mengantisipasi apabila terjadi pemungutan suara ulang di TPS-TPS tertentu.

Surat suara lebih tersebut dibuatkan berita acara dan disimpan/diamankan di Polres Halmahera Barat;

[3.16.3] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait pada pokoknya juga mengajukan jawaban/bantahan yang sama dengan Termohon;

[3.16.4] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon dan Pihak Terkait, memeriksa alat-alat bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya sama dengan alat bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa proses pencetakan surat suara yang tidak dilakukan melalui tender, pembukaan segel tidak sesuai prosedur, dan kualitas surat suara yang diragukan Pemohon, berakibat pada terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait dengan menggunakan surat suara cacat. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa penyortiran yang baru dilakukan terhadap 13.000 surat suara dari 75.839 surat suara dan pelipatan surat suara yang dilakukan di Batalyon 732 Banau di Jailolo telah menyebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-49 sampai dengan Bukti P-55, Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-67, Bukti P-73, Bukti P-90, Bukti P-92 sampai dengan Bukti P-95, Bukti P-99; *vide* Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-12 dan Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-42; *vide* Bukti PT-158 sampai dengan Bukti PT-163; *vide* keterangan saksi Pemohon yaitu Ahmad Muhammad; *vide* keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Rustam Safi)
2. Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat menerangkan validitas dalil Pemohon perihal dua kali perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar menurut Pemohon akibat dari adanya penggelembungan suara menggunakan surat suara cacat dan blanko rekapitulasi tingkat kecamatan yang kosong, sebagaimana Pemohon dalilkan di atas; (*vide* Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-30; *vide* Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-25, Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-35; *vide* Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-157; *vide* keterangan saksi dari Pemohon yaitu Djasman Abubakar, Azhar Ali Djen, Karyanto Idrus, Risman Wahab, Iswan

Abd. Gani; *vide* keterangan saksi dari Termohon yaitu Bakriman, Ikram Anwar, Magdalena Kenang, Amir Djama)

[3.17] Menimbang, Pemohon juga mendalilkan bahwa untuk pelaksanaan pada hari Pemilukada, penggelembungan suara Pihak Terkait oleh Termohon dengan sarana surat suara yang cacat (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 16 halaman 22 sampai dengan halaman 25), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[3.17.1] Pemohon mendalilkan:

Perihal NIK dan DPT

- 1) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat telah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi setelah data tersebut menjadi DPT tidak mencantumkan NIK lagi pada data pemilih;
- 2) Tidak ada ruang pengawasan oleh Panwaslukada terhadap DPS maupun DPSHP karena Panwaslukada tidak pernah diberikan salinan DPS. Panwas hanya menerima DPT yang sudah ditetapkan oleh Termohon;

Curi *Start* Kampanye

- 3) Bupati Namto H. Roba (Pihak Terkait) menggunakan fasilitas negara mencuri *start* kampanye di Kecamatan Ibu Utara di Desa Pasalulu pada 27 Oktober 2010 saat acara peresmian sekolah dan deklarasi Kecamatan Utara menjadi Kecamatan Tabaru dan melibatkan Camat Ibu Utara, Julius Maraud dan Kepala Puskesmas Bobangu;

Kejadian pada Saat Pemungutan Suara

- 4) Terjadi pencoblosan sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh PNS di Desa Peot, Kecamatan Sahu Barat;
- 5) Di Desa Gamtala, terdapat 27 orang yang tidak ada di tempat saat pencoblosan, tetapi surat suaranya telah tercoblos;
- 6) Di Desa Baru, jumlah surat suara yang dihitung melebihi DPT berjumlah $253 + 2,5\% = 259$, ternyata setelah dihitung, pada kotak suara terdapat 284 surat suara terpakai (277 surat suara sah, 7 surat suara rusak, 6 surat suara tidak terpakai);

Intimidasi

- 7) Di Kecamatan Ibu Tengah, terjadi intimidasi kepada satu orang PNS/Guru diintimidasi karena tidak memilih Pihak Terkait. Guru tersebut dipindahkan ke Kecamatan Loloda, yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Camat Ibu Tengah;

- 8) Terjadi intimidasi oleh Rektor STPK Banau terhadap dosen dan mahasiswa STPK Banau, dan terjadi pembagian kaos kampanye Pihak Terkait di kampus tersebut;
- 9) Terjadi intimidasi kepada lima orang PNS/guru yang dipindahkan ke Kecamatan Loloda karena tidak memilih Pihak Terkait;
- 10) Terjadi intimidasi kepada tiga orang PNS/guru yang dipindahkan karena tidak memilih Pihak Terkait;
- 11) Terjadi intimidasi terhadap empat orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, dan 5 yang terjadi di Kecamatan Ibu Utara yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
- 12) Terjadi intimidasi dari Pihak Terkait berupa pencopotan jabatan kepala sekolah terhadap PNS/guru atas nama Estepanus Naya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Pasalulu, Kecamatan Ibu Utara disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hendra Kariangan, bertamu di rumah Estepanus Naya;

Pelemahan Kontrol Panwaslukada

- 13) Terjadi pelemahan terhadap kewenangan kontrol Panwaslukada karena dana Panwaslukada tidak dicairkan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilukada;

Foto Reklame Pihak Terkait

- 14) Foto Bupati Namto H. Roba yang terpasang di papan reklame pajak yang tersebar di seluruh Kabupaten Halmahera Barat sama dengan foto yang terdapat dalam surat suara;

Dukungan Fiktif

- 15) Terdapat dukungan fiktif kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangean) di 11 desa di Kecamatan Loloda. Tommy Wangean pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun penjara;

Politik Uang

- 16) Terjadi praktik politik uang di Desa Geumaadu, Akediri, berupa pemberian 50 sak semen di Gereja GKPI Akediri dan pembagian helm di Susupu yang bertuliskan Pihak Terkait;
- 17) Di Susupu, Kecamatan Sahu Barat, terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Kabag Humas Pemda Halmahera Barat, Risal Ismail dan terjadi pembagian baskom yang dilakukan oleh Plt. Kadis Nakertrans Maruf Dano

Hamisi;

[3.17.2] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

Perihal NIK dan DPT

Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar ada penggelembungan suara untuk keuntungan Pihak Terkait karena sesungguhnya rapat pleno untuk penetapan DPT dihadiri oleh tim kampanye semua pasangan calon, Panwaslukada, dan PPK se-Kabupaten Halmahera Barat;

Curi Start Kampanye

Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Pihak Terkait selaku *incumbent* yang pada saat itu masih menjabat Bupati Halmahera Barat sedang melakukan kunjungan kerja terkait dengan undangan untuk meresmikan pemakaian gedung sekolah di Kecamatan Ibu dan deklarasi kecamatan baru. Pada saat kunjungan kerja tersebut, terdapat beberapa warga yang memberikan sambutan sebagai bentuk spontanitas, bahkan Ir. Namto H. Roba hadir pada acara tersebut hanya sebagai undangan dan materi pidato dibuatkan oleh protokoler Pemkab Halmahera Barat, dan sama sekali tidak ada unsur kampanye, dan bukan secara sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai bagian dari kampanyenya;

Kejadian pada Saat Pemungutan Suara

- Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan kejadian di Desa Peot tersebut terjadi di TPS berapa dan dilakukan oleh siapa. Apabila yang dimaksud adalah kejadian di TPS 2, peristiwa itu telah diselesaikan di tingkat KPPS dan PPK Kecamatan Sahu yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan tiga surat suara tersebut dinyatakan rusak. Formulir C-1 KWK TPS 2 Desa Peot, Kecamatan Sahu telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon;
- Termohon membantah dalil Pemohon terkait peristiwa di Desa Gamtala dan Desa Baru karena senyatanya seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani formulir C1-KWK.KPU. Lagi pula, kejadian tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Intimidasi

- Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa proses mutasi sama

sekali bukan merupakan hak dari Pihak Terkait sebagai *incumbent*. Hal tersebut merupakan kewenangan Baperjakat. Selaku fungsi pengawasan, terhadap Baperjakat sendiri dalam kinerjanya diawasi oleh Wakil Bupati (Pemohon) sehingga sudah tentu dalam setiap penerbitan surat keputusan mutasi, Pihak Terkait selaku *incumbent* menanyakan secara langsung kepada Wakil Bupati untuk mendapat informasi tambahan maupun saran-saran yang diberikan oleh Wakil Bupati sebagai fungsi pengawasan terhadap Baperjakat. Dengan demikian, proses mutasi telah melalui prosedur sebagaimana mestinya dan sama sekali tidak dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada;

- Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar Rektor STPK Banau melakukan intimidasi terhadap dosen dan mahasiswa STPK Banau dan mengkampanyekan Pihak Terkait;

Pelemahan Kontrol Panwaslukada

Termohon membantah dengan menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh anggaran Panwaslukada sejumlah Rp 3.000.000.000,- telah dicairkan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Barat. Bahkan Temohon membantu Panwaslukada untuk mempercepat proses pencairan anggaran tersebut;

Foto Reklame Pihak Terkait

Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa iklan pajak reklame tersebut dilakukan atas nama Pemerintah Halmahera Barat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada;

Dukungan Fiktif

Termohon membantah dengan menyatakan bahwa sesungguhnya bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Iskandar M. Djae dan Tommy Wangeai, pernah dipidana karena melanggar ketentuan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun, yang tidak dipublikasikan di media massa, karena saat pemberkasan persyaratan pasangan calon telah melampirkan surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dipidana karena melanggar ketentuan pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Lagi pula perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut apabila digabungkan dengan perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon terpilih;

Politik Uang

Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain supaya memilih Pihak Terkait. Tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait, jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pihak Terkait;

[3.17.3] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Pihak Terkait, memeriksa alat-alat bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya sama dengan alat bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

Perihal NIK dan DPT

- Pemohon tidak mengajukan cukup bukti bahwa persoalan NIK menyebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-40, Bukti P-74; Bukti T-13)
- Pemohon juga tidak mengajukan cukup bukti bahwa ketiadaan ruang pengawasan oleh Panwaslukada terhadap DPS maupun DPSHP menyebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk memenangkan Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-48)

Curi *Start* Kampanye

Pemohon tidak mengajukan cukup bukti bahwa jikalau benar telah terjadi pencurian *start* kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penggelembungan suara; (*vide* Bukti P-73, Bukti P-89; *vide* Bukti PT-165 sampai dengan Bukti PT-167; *vide* keterangan saksi Pihak Terkait yaitu M. Rizal Ismail)

Kejadian pada Saat Pemungutan Suara

Pemohon tidak mengajukan cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran saat pemungutan suara. Jikalau yang didalilkan Pemohon di Desa Peot, Desa Gamtala, dan Desa Baru benar adanya, hal tersebut tetap tidak menunjukkan adanya upaya penggelembungan suara untuk memenangkan Pihak Terkait.

Kejadian tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mengubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-19, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-40, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-78, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-103, Bukti P-104; *vide* Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-16, Bukti T-43; *vide* keterangan saksi Pemohon yaitu Djasman Abubakar, Ronald Salasa, Ahmad Muhammad, Risman Hi. Kadam, Roni Barani; *vide* keterangan saksi dari Pihak Terkait yaitu Verman Singi, Alex Dudua)

Intimidasi

Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa adanya mutasi terhadap para PNS dan pencopotan jabatan di daerah-daerah yang didalilkan Pemohon tersebut, maupun kejadian di STPK Banau, merupakan bentuk intimidasi dari Pihak Terkait kepada masyarakat sebagai salah satu upaya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait. Jikalaupun dalil-dalil itu benar, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17, Bukti P-36, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-84, Bukti P-97; *vide* Bukti PT-164, Bukti PT-168, Bukti PT-169; *vide* keterangan saksi Pemohon yaitu Aril Butuan, Delakers Saban, Sarfonik Labudo; *vide* keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Eddy CH Papilaya, Fony Pelafu, Zubair T. Latif)

Pelemahan Kontrol Panwaslukada

Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana Panwaslukada menyebabkan adanya penggelembungan suara. Terlebih lagi, dalam dalil dan alat bukti Pemohon, Pemohon justru menunjukkan bahwa Panwaslukada telah menjalankan peran dan fungsinya sejak dalam proses awal pemilukada, seperti proses pengadaan surat suara; (*vide* Bukti P-47, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-70; *vide* Bukti PT-170; *vide* keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Abdullah Ishak)

Foto Reklame Pihak Terkait

Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa terpampangnya foto Pihak Terkait dalam reklame pajak daerah yang sama dengan foto dalam surat suara menyebabkan terjadinya penggelembungan suara Pihak

Terkait; (*vide* Bukti P-18, Bukti P-82, Bukti P-91; *vide* Bukti PT-171; *vide* keterangan saksi Pemohon yaitu Haya Wakano)

Dukungan Fiktif

Dalil Pemohon mengenai dukungan fiktif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ada kaitannya dengan selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

Politik Uang

Jikalaupun dalil-dalil Pemohon mengenai politik uang tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait yang pada akhirnya nanti memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-33, Bukti P-39, Bukti P-79, Bukti P-87, Bukti P-101, Bukti P-102; *vide* keterangan saksi Pemohon yaitu Agung Abdullah, Fika Muhammad, Jehozua Semual Mesdila, Isnain Litololy; *vide* keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Ahmad Zakir Mando, M. Rizal Ismail, Muchsin Maad)

[3.18] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu;
- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito